

PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR



**IKATAN MOTOR INDONESIA
EDISI : 2022**



PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

DAFTAR ISI

PASAL 1	KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.....	3
PASAL 2	PERLOMBAAN - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.....	5
PASAL 3	PERLOMBAAN - DETAIL PENYELENGGARAAN.....	15
PASAL 4	TOURING/TOURING ASSEMBLY.....	22
PASAL 5	PARADE / CONVOY.....	22
PASAL 6	DEMONSTRASI.....	23
PASAL 7	LINTASAN PERLOMBAAN DAN SIRKUIT.....	23
PASAL 8	START DAN HEAT.....	25
PASAL 9	PESERTA DAN PENGEMUDI / DRIVER.....	26
PASAL 10	KENDARAAN.....	31
PASAL 11	PANITIA PERLOMBAAN.....	34
PASAL 12	HUKUMAN.....	48
PASAL 13	PROTES.....	52
PASAL 14	HAK MENINJAU KEMBALI PASAL.....	55
PASAL 15	BANDING.....	55
PASAL 16	PERATURAN NOMOR PERLOMBAAN DAN IKLAN PADA MOBIL.....	59
PASAL 16A	PERATURAN NOMOR PERLOMBAAN DAN IKLAN PADA SEPEDA OTOR.....	60
PASAL 17	HAL-HAL KOMERSIAL TERKAIT OLAHRAGA KENDARAAN RMOTOR.....	61
PASAL 18	PENGUATAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN IMI.....	62
PASAL 19	PENEGAKAN PNOKB.....	63
PASAL 20	DEFINISI DAN SINGKATAN.....	63

LAMPIRAN dari PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

1. LAMPIRAN B - Peraturan Anti-Doping
2. LAMPIRAN C - Peraturan Anti-Alkohol
3. LAMPIRAN H - Rekomendasi Pengawasan Lintasan Perlombaan dan Layanan Darurat
4. LAMPIRAN L - Pedoman mengenai Super Lisensi, Kartu Ijin Start Internasional dan Nasional, Pemeriksaan Kesehatan dan Perlengkapan Pengemudi, Pedoman perilaku Mengemudi pada Sirkuit Balap dan Sirkuit Offroad
5. LAMPIRAN O - Tata cara memperoleh Pengakuan untuk Sirkuit Balap
6. LAMPIRAN V - Peraturan dan Prosedur mengenai Petugas Relawan dan Panitia Perlombaan

Catatan: Lampiran-lampiran tercantum diatas merupakan bagian dari Peraturan Nasional Olahraga Bermotor (PNOKB) sedang dalam proses penyusunan, dan akan diterbitkan menyusul secara prosedur ketentuan Organisasi IMI yang berlaku



PASAL 1 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1.1 UMUM

1.1.1 IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI) merupakan satu-satunya Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor di Indonesia yang telah diakui oleh FIA (& CIK) & FIM (Induk - Induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan NOC (National Olympic Committee) serta berhak dan berwenang untuk membuat, menegakan peraturan berdasarkan prinsip-prinsip dasar keselamatan dan keadilan olahraga, serta mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan olahraga maupun mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) ini, maka IMI menetapkan Peraturan Olahraga IMI untuk masing-masing jenis/cabangnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiap-tiap penyelenggaraan.

1.1.1.a Badan-badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia yang merupakan induk organisasi dari IMI adalah:

1.1.1.a.i FIA : Federation International del'Automobile adalah induk organisasi dunia untuk olahraga mobil , termasuk Komisi Karting dibawahnya, yaitu **CIK**: Commission Internationale de Karting

ASN : Autorites Sportives Nationales (ASN), organisasi olahraga mobil yang diakui oleh FIA di suatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI.

1.1.1.a.ii FIM : Federation International of Motorcyclisme adalah induk organisasi dunia untuk olahraga sepeda motor.

FMN : Federations Motocyclisme Nationales (FMN), organisasi olahraga sepeda motor yang diakui oleh FIM disuatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI

1.1.1.a.iii Induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia tersebut mempunyai perwakilan di wilayah tertentu seperti FIM Asia, FIA Asia Zone dan lain-lain yang mempunyai kewenangan terbatas diwilayahnya dan tetap tunduk pada peraturan organisasi induknya.

1.1.2 IMI/IMI-Provinsi akan menjadi Pengadilan Banding Nasional/Provinsi akhir dalam penyelesaian perselisihan yang timbul dari penegakkan tersebut; mengingat bahwa Ikatan Motor Indonesia menggunakan wewenang yang sama sejauh menyangkut oLahraga kendaraan bermotor roda satu, dua, tiga dan empat

1.1.3 Sejauh diijinkan oleh hukum yang berlaku, baik IMI/IMI-Provinsi maupun petugas, karyawan, pengurus atau pimpinan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas klaim, biaya, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindakan, keputusan atau kelalaian IMI dan/atau petugas, karyawan, pengurus atau pimpinan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, kecuali untuk kesalahan yang disengaja atau penipuan.

PASAL 1.2 PERATURAN NASIONAL OLARAHAGA KENDARAAN BERMOTOR / PNOKB

1.2.1 IMI menyusun / menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB), berikut semua Lampirannya untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA (CIK) & FIM dan memberlakukannya bagi semua perlombaan & kegiatan di Indonesia.

1.2.2 Tujuan PNOKB tersebut adalah untuk mengatur, mendorong dan memfasilitasi olahraga kendaraan bermotor di Indonesia, berdasarkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) ini, maka IMI menetapkan Peraturan Olahraga IMI untuk masing-masing Cabang dan Jenisnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiap-tiap Perlombaan.

1.2.3 Peraturan-peraturan ini tidak akan pernah digunakan untuk mencegah atau menghambat Perlombaan atau partisipasi peserta, kecuali jika IMI menyimpulkan bahwa hal tersebut diperlukan demi berlangsungnya olahraga kendaraan bermotor yang aman, adil atau tertib.



PASAL 1.3 PENGENALAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN

1.3.1 Setiap orang, atau sekelompok orang, yang menyelenggarakan Perlombaan, sebagai Penyelenggara, Pelaksana atau sebagai Peserta:

1.3.1.a Dianggap mengenal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI serta PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI

1.3.1.b Harus menyatakan untuk sepenuhnya tunduk pada yang disebut di atas dan pada keputusan-keputusan otoritas olahraga serta konsekuensi yang diakibatkannya.

1.3.1.c Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik tentang peraturan-peraturan yang berlaku

1.3.2 Dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, Lisensi yang telah dikeluarkan bagi setiap orang atau kelompok yang menyelenggarakan Perlombaan atau mengambil bagian di dalamnya dapat ditarik, dan setiap pabrikan dapat dikeluarkan dari Kejuaraan IMI untuk sementara waktu atau secara permanen. IMI dan/atau IMI Provinsi akan memberi alasan atas keputusan yang demikian.

1.3.3 Jika suatu Kendaraan Bermotor ditemukan tidak mematuhi peraturan teknis yang berlaku, tidak bisa ada pembelaan dengan mengklaim bahwasanya tidak ada keuntungan yang diperoleh dari perbedaan tersebut.

PASAL 1.4 PENGATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

1.4.1 IMI diakui oleh FIA/FIM sebagai satu-satunya kekuatan Olahraga Kendaraan Bermotor di Indonesia untuk mengimplementasikan Peraturan dan mengatur Olahraga Mobil dan Sepeda Motor di seluruh Indonesia.

1.4.2 IMI terikat untuk mematuhi seluruh Peraturan FIA/FIM

PASAL 1.5 PELAKSANAAN WEWENANG OLAHRAGA OLEH IMI

IMI menjalankan kegiatan olahraga sesuai wewenang olahraga yang dijalankan oleh IMI yang mewakili kegiatan Olahraga Kendaraan Bermotor di Indonesia sebagaimana yang terdaftar di FIA/FIM

PASAL 1.6 PENDELEGASIAN WEWENANG OLAHRAGA

IMI dapat mendelegasikan semua atau sebagian dari wewenang yang tercantum pada PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI kepada IMI-Provinsi atau Klub-klub lain, tetapi hanya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan FIA/FIM.

PASAL 1.7 PEMBATALAN PENDELEGASIAN

IMI dapat membatalkan pen delegasian wewenangnya dengan syarat memberi tahu FIA/FIM tentang pembatalan tersebut.

PASAL 1.8 PERATURAN OLAHRAGA IMI

1.8.1 IMI menerbitkan dan menyusun Peraturan Olahraga IMI yang harus berdasarkan Peraturan FIA/FIM

1.8.2 Peraturan Olahraga IMI disusun dan diusulkan oleh masing-masing Komisi kepada IMI-Pusat untuk tiap-tiap jenis olahraga kendaraan bermotor. Peraturan ini disusun berdasarkan Internasional Sportinf Code FIA (CIK)/FIM yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan PNOKB untuk kemudian ditetapkan oleh IMI sebagai Peraturan dasar yang berlaku di Indonesia.

1.8.3 Peraturan Olahraga IMI berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, yang dapat berupa Peraturan Dasar, Peraturan Umum, ketentuan Kejuaraan Nasional, Persyaratan dan Kategori Pengemudi/Driver, format Peraturan Pelengkap Perlombaan dan peraturan-peraturan lain yang keseluruhannya bersifat Nasional dan harus digunakan pada tiap Perlombaan di Indonesia.



PASAL 2 PERLOMBAAN - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 2.1 KETENTUAN UMUM

2.1.1A Ketentuan Tingkat/Status Perlombaan

2.1.1A.i Kejuaraan (Championship) adalah suatu perlombaan yang memperebutkan Gelar Juara Resmi yang diberikan oleh Induk Organisasi Internasional (FIA/FIM) atau Nasional (IMI/IMI-Provinsi) sesuai dengan tingkatannya.

Perlombaan lain yang tidak memperebutkan Gelar Juara Resmi hanya disebut sebagai Perlombaan (Non Championship) sesuai dengan tingkatannya

2.1.1A.ii Tingkat Perlombaan/Kejuaraan di Indonesia dibagi atas:

1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
b. Perlombaan Tingkat Internasional (International Series)
2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
b. Perlombaan Tingkat Nasional (National Series)
3. a. Kejuaraan Nasional Region (Region National Championship)
b. Perlombaan Tingkat Regional (Regional Series)
4. a. Kejuaraan Provinsi (Province Championship)
b. Perlombaan Tingkat Provinsi (Province Series)
5. Perlombaan Klub (Club Event)

2.1.1B Ketentuan Cabang dan Jenis Olahraga Bermotor

IMI menetapkan 2 (dua) Cabang Olahraga Kendaraan Bermotor yaitu Cabang Olahraga Mobil dan Cabang Olahraga Sepeda motor, yang masing-masing cabang mempunyai Jenis sebagai berikut;

2.1.1B.a Cabang Olahraga Mobil terdiri dari jenis

1. Balap & Drag Race (A1)
2. Rally & Sprint Rally (B1)
3. Speed Offroad & Adventure Team/Individual Off Road (B2)
4. Time Rally (B3)
5. Karting (B4)
6. Slalom (B5)
7. Drifting (B6)
8. Digital Motorsport

2.1.1B.b Cabang Olahraga Sepeda Motor terdiri dari jenis

1. Balap Motor (C1)
2. Drag Bike (C1)
3. Slalom (C1)
4. Freestyle (C1)
5. Motocross/Supercross (C2)
6. Enduro (C2)
7. Supermoto (C2)
8. Grass Track (C2)
9. Rally (C1/C2)
10. Adventure (C2)
11. Digital Motorsport

2.1.1C.a IMI membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis Olahraga Kendaraan Bermotor tersebut diatas sesuai kebutuhan dan perkembangannya

2.1.1C.b Perlombaan dengan status Kejuaraan Internasional, Perlombaan Tingkat Internasional, Kejuaraan Nasional, Perlombaan Tingkat Nasional, Kejuaraan Regional, Perlombaan Tingkat Regional harus mendapat ijin tertulis dari IMI Pusat dengan terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari IMI Provinsi dimana Perlombaan diadakan.

2.1.1C.c Rangkaian/Seri dari Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Nasional Region harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) putaran.

2.1.1C.d Setiap tahun IMI menerbitkan Kalender Olahraga/Jadwal Perlombaan yang berstatus Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Nasional Region dimana selanjutnya disebut "Kalender Nasional



Olahraga IMI”.

2.1.1C.e Setiap tahun IMI Provinsi menerbitkan Kalender Olahraga/Jadwal Perlombaan yang berstatus Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub dimana selanjutnya disebut “Kalender Olahraga IMI Provinsi”.

2.1.1 Ketentuan umum penerapan PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI

2.1.1.a Semua Perlombaan yang dilakukan di Indonesia dibawah IMI diatur oleh PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI.

2.1.1.b Namun pada Perlombaan Provinsi beberapa hal dapat diatur oleh Peraturan-peraturan Olahraga IMI-Provinsi untuk Kejuaraan Provinsi yang tidak bertentangan dengan PNOKB,

Di Provinsi di mana tidak ada Peraturan Olahraga Provinsi yang diterbitkan, maka berlaku Peraturan Olahraga IMI

2.1.2 Penyelenggara Perlombaan

Di Indonesia, Perlombaan dapat diselenggarakan oleh:

2.1.2.a oleh IMI/IMI-Provinsi

2.1.2.b oleh Anggota Asosiasi yang memiliki sertifikat Penyelenggara IMI

2.1.2.c oleh Klub, atau secara khusus oleh kelompok olahraga lain yang bersertifikat Penyelenggara asalkan klub atau asosiasi ini memiliki Ijin Penyelenggaraan yang diperrlukan

2.1.2A Ketentuan Penyelenggara Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional

2.1.2A.a Kejuaraan Nasional (Kejurnas) hanya dapat diselenggarakan oleh IMI-Pusat ; IMI-Provinsi atau Anggota Asosiasi IMI atau Klub-klub anggota IMI yang diberi kewenangan oleh IMI untuk menyelenggarakan Kejuaraan Nasional.

2.1.2A.b Penunjukan Penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Regional akan ditentukan IMI , wajib memiliki Sertifikat Penyelenggara yang berlaku dan akan diputuskan pada Rakernas IMI yang menjadi dasar diterbitkan Kalender Olahraga Nasional IMI.

2.1.2A.c Bagi Calon Penyelenggara yang diterima/ditunjuk wajib membayar Uang Jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan bila Penyelenggara melaksanakan Kejurnas sesuai ketentuan.

Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dalam pasal ini berlaku juga untuk Kejuaraan Regional

2.1.2A.d Sanksi yang dikenakan jika terjadi pembatalan oleh IMI- Provinsi adalah di tahun berikutnya tidak diperkenankan menyelenggarakan Kejuaraan Nasional untuk jenis yang sama selama 1 (satu) tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2.1.2A.e Suatu Kejurnas dapat merubah tanggal penyelenggarannya dengan syarat IMI-Provinsi yang akan merubah / menukar tanggal eventnya wajib mengajukan permohonan kepada IMI Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMI Pusat yang kemudian menetapkan jadwal baru setelah IMI-Provinsi tersebut membayar denda yang besarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2.1.3 Dokumen-dokumen resmi

2.1.3.a Untuk semua Perlombaan, Kejuaraan Nasional, kecuali ditetapkan lain oleh IMI , dokumen-dokumen resmi harus diterbitkan, antara lain di antaranya harus selalu menyertakan Peraturan Pelengkap Perlombaan, Formulir Pendaftaran dan Jadwal Acara Resmi, Selain Hasil Sementara dan Hasil Akhir juga harus dipublikasikan untuk setiap sesi latihan bebas dan latihan resmi (free and qualifying practice), Heat (kecuali bila ditentukan peraturan yang mengatur publikasi khusus sebagai pengganti Hasil Akhir), dan Hasil Akhir

2.1.3.b Jika ada ketentuan di dalam dokumen-dokumen resmi tersebut yang bertentangan dengan PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

2.1.4 Pernyataan yang wajib dimuat di semua dokumen mengenai Perlombaan

2.1.4.a Semua Peraturan Pelengkap Perlombaan, Program Resmi, dan Formulir Pendaftaran yang berkaitan dengan Perlombaan harus dengan jelas mencantumkan pernyataan berikut: “Diadakan di bawah PNOKB termasuk Lampirannya dan di bawah Peraturan Olahraga IMI atau dibawah Peraturan IMI-Provinsi (disebut nama Provinsi) bila ada, untuk status Perlombaan Provinsi”



2.1.4.b Di Provinsi di mana tidak ada Peraturan Olahraga IMI-Provinsi yang diterbitkan, pernyataan tersebut akan dikurangi menjadi: “Diadakan di bawah PNOKB beserta lampirannya dan Peraturan Olahraga IMI”.

2.1.5 Perlombaan yang tidak diakui

2.1.5.a Setiap Perlombaan atau usulan Kejuaraan yang tidak diselenggarakan sesuai dengan PNOKB atau Peraturan Olahraga IMI akan dianggap sebagai tidak diakui.

2.1.5.b Jika Kejuaraan yang demikian dimasukkan dalam suatu Perlombaan yang sudah mendapat Ijin Penyelenggaraan, maka Ijin Penyelenggaraan tersebut batal demi hukum.

2.1.5.c Kejuaraan yang demikian sama sekali tidak dapat digunakan untuk menjadi kualifikasi Pengemudi mengambil bagian dalam Perlombaan yang terdaftar secara sah pada Kalender Olahraga Nasional atau pada Kalender Olahraga Provinsi

2.1.6 Penundaan atau pembatalan Perlombaan

2.1.6.a Perlombaan hanya dapat ditunda atau dibatalkan karena alasan Force Majeure atau keselamatan, atau jika ketentuan untuk melakukannya telah dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.1.6.b Dalam hal penundaan lebih dari 24 jam atau pembatalan, biaya Pendaftaran akan dikembalikan.

2.1.7 Mulai dan berakhirnya Perlombaan

2.1.7.a Perlombaan dianggap telah dimulai sejak waktu yang dijadwalkan untuk awal pemeriksaan administratif dan/atau pemeriksaan kendaraan (scrutineering).

2.1.7.b Perlombaan berakhir pada saat salah satu dari batas waktu berikut berakhir, yaitu mana yang lebih belakangan:

2.1.7.b.i batas waktu untuk mengajukan protes atau banding atau akhir dari setiap Perlombaan;

2.1.7.b.ii akhir dari pemeriksaan kendaraan pasca-perlombaan yang dilakukan sesuai Peraturan.

2.1.7.b.iii pembagian Hadiah Kejuaraan setelah penerbitan Hasil Akhir

2.1.8 Tak satu pun dari Kejuaraan yang menjadi bagian atau dimaksud menjadi bagian dari Perlombaan yang tidak diakui oleh IMI dapat dimasukkan ke dalam Kalender Olahraga Nasional.

2.1.9 Di setiap Perlombaan, yang terbuka bagi kategori atau kelompok IMI seperti didefinisikan di dalam PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI, semua Kendaraan Bermotor yang berpartisipasi harus mematuhi semua peraturan teknis IMI, berikut klarifikasi dan interpretasi resmi dari peraturan-peraturan yang diberikan oleh IMI tersebut. Penyelenggara atau IMI-Provinsi tidak boleh mengubah peraturan teknis IMI tersebut tanpa ijin tertulis khusus dari IMI.

PASAL 2.2 PERLOMBAAN DAN KEJUARAAN INTERNATIONAL

2.2.1 Untuk mengklaim status internasional, suatu Perlombaan harus memenuhi semua kondisi berikut:

2.2.1.a Untuk Perlombaan Sirkuit internasional, Sirkuit yang bersangkutan harus memiliki Lisensi homologasi yang dikeluarkan oleh FIA/FIM, dengan kelas (grade) yang sesuai bagi Kendaraan Balap yang diperbolehkan untuk mengambil bagian;

2.2.1.b Untuk Reli internasional dan Reli Lintas Daerah (Cross-Country Rallies), semua ketentuan dari pasal-pasal terkait berikut harus diterapkan;

2.2.1.c Para Peserta dan Pengemudi yang diterima untuk ikut serta harus memiliki KIS Internasional yang sesuai;

2.2.1.d Perlombaan Internasional, selain Pemecahan Rekor, harus terdaftar di dalam Kalender Olahraga Internasional FIA/FIM

2.2.2 Pendaftaran pada Kalender Olahraga Internasional adalah atas kebijaksanaan FIA/FIM dan harus diajukan oleh IMI untuk Perlombaan yang diadakan di Indonesia. FIA/FIM akan menyatakan alasan atas setiap penolakan pendaftaran.

2.2.3 Hanya Perlombaan Internasional yang dapat menjadi bagian dari Kejuaraan seri Internasional.



2.2.4 Suatu Perlombaan Internasional, ketika dianggap sebagai Kejuaraan seri international yang menyandang nama FIA/FIM, ditempatkan di bawah pengawasan olahraga FIA /FIM.

2.2.5 Untuk semua Perlombaan Internasional lain di Indonesia , IMI bertanggung jawab agar di diterapkan peraturan internasional yang ditetapkan oleh Peraturan FIA/FIM demikian pula Peraturan-peraturan IMI.

2.2.6 Tidak ada Pengemudi, Peserta/Entrant/Team atau pemegang KIS, lisensi lain yang dapat mengambil bagian dalam Perlombaan Internasional atau Kejuaraan series Internasional yang tidak terdaftar di dalam Kalender Olahraga Internasional atau yang bukan diatur oleh FIA/FIM atau ASN/FMN-nya.

2.2.7 Suatu Perlombaan Internasional dapat disebut “terbatas” ketika Peserta/Team atau Pengemudi yang mengambil bagian dalam Perlombaan harus mematuhi persyaratan khusus. Perlombaan berdasarkan undangan merupakan bagian dari Kejuaraan “terbatas”. Dalam keadaan luar biasa tertentu, FIA/FIM dapat memberi otorisasi kepada IMI untuk mendaftarkan ke dalam Kalender Olahraga Internasional Perlombaan Internasional “terbatas”, yang dengan mempertimbangkan kekhususannya, dapat diselenggarakan sebagai dispensasi dari Lampiran O.

PASAL 2.3 PERLOMBAAN DAN KEJUARAAN NASIONAL

2.3.1 Perlombaan / Kejuaraan di Indonesia berada di bawah pengawasan Olahraga IMI, yang menjalankan wewenang pengaturan dan penyelenggaraan, mengacu pada PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI

2.3.2 Kecuali sebagaimana ditentukan di bawah, Perlombaan/Kejuaraan di Indonesia hanya terbuka bagi Peserta/Team dan Pengemudi yang memegang Lisensi/KIS yang diterbitkan oleh IMI.

2.3.3 Perlombaan dan Kejuaraan Nasional di Indonesia tidak dapat diperhitungkan sebagai Kejuaraan atau series Internasional, juga tidak dapat diperhitungkan untuk penyusunan klasifikasi umum pada Perlombaan Internasional.

2.3.4 Atas kebijaksanaan IMI, Perlombaan/Kejuaraan Nasional dapat menerima keikutsertaan pemegang lisensi dari ASN/FMN negara lain.

2.3.5 Setiap Kejuaraan Nasional di Indonesia harus terdaftar pada Kalender Olahraga IMI atau Kalender Olahraga IMI-Provinsi, Kalender ini juga akan menjadi pertimbangan untuk menyusun jadwal Perlombaan dengan status non-Kejurnas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

2,3,5,a Apabila terdapat penyelenggaraan Kejurnas Sepeda Motor di suatu Region, maka IMI-Prosinsi di Region tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan perlombaan sejenis pada saat yang bersamaan di dalam wilayahnya.

2,3,5.b Apabila terdapat penyelenggaraan Kejurnas Mobil di Indonesia, maka di semua IMI-Prosinsi tidak diperbolehkan melaksanakan perlombaan sejenis pada saat yang bersamaan di dalam wilayahnya

2.3.5.c Pelanggaran atas ketentuan diatas akan diberikan sanksi berupa kehilangan hak untuk menyelenggarakan Kejurnas Olahraga yang sejenis ditahun berjalan dan ditahun depan

2.3.6 Perlombaan Nasional yang terbuka bagi pemegang lisensi Asing

2.3.6.a.i Jika Perlombaan Nasional merupakan bagian dari Kejuaraan Nasional, maka Peserta dan Pengemudi yang merupakan pemegang lisensi asing dapat, semata-mata atas kebijaksanaan IMI,, diperbolehkan untuk memperoleh angka dalam hasil Kejuaraan, series tersebut. Pemberian angka-angka dalam peringkat kejuaraan series tersebut dapat memperhitungkan Peserta/Team dan Pengemudi pemegang Lisensi atau KIS asing.

2.3.6.a.ii Untuk Perlombaan Nasional yang merupakan bagian dari Kejuaraan region/ zona/ benua FIA/ FIM, berlaku Pasal 7.2 dan 7.3 dari Lampiran Z.

2.3.6.b IMI yang mengizinkan Perlombaan untuk menerima partisipasi pemegang lisensi dari ASN/FMN lain harus mematuhi kewajiban untuk memberitahu kepada FIA/FIM dan Peserta serta



Pengemudi ketentuan-ketentuan berikut yang setidaknya dimuat di semua dokumen resmi (khususnya formulir Pendaftaran):

2.3.6.b.i informasi yang tegas tentang apakah Sirkuit merupakan objek homologasi internasional oleh FIA/FIM yang sedang berlaku atau homologasi nasional yang dikeluarkan oleh IMI, sejalan dengan kategori Kendaraan yang diperbolehkan untuk mengikuti Perlombaan

2.3.6.b.ii informasi mengenai kategori-kategori Kendaraan yang diijinkan untuk mengambil bagian dalam Perlombaan terkait sesuai dengan homologasi Sirkuit;

2.3.6.b.iii informasi tentang kelas (grade) KIS Pengemudi yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam Perlombaan

2.3.7 Peserta dan Pengemudi yang ingin mengikuti Perlombaan yang diselenggarakan di luar negeri hanya dapat melakukannya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari IMI .

2.3.7.a Persetujuan ini diberikan oleh IMI yang bersangkutan dalam bentuk “Start Permission”

2.3.7.b Jika Penyelenggara menerima Pendaftaran dari Peserta dan/atau Pengemudi asing yang sebelumnya tidak memiliki ijin (Start Permission) dari ASN/FMN yang mengeluarkan Lisensi mereka, maka Penyelenggara melakukan pelanggaran yang, ketika dilaporkan kepada IMI yang memberi ijin kepada Perlombaan Nasional terkait, akan dihukum dengan denda atau hukuman lain yang diserahkan kepada kebijaksanaan IMI yang memberi ijin kepada Perlombaan Nasional tersebut.

2.3.7.c Perlu dicatat bahwa ijin (Start Permission) hanya dapat diberikan oleh IMI kepada pemegang lisensi IMI untuk Perlombaan yang dinyatakan terdaftar di dalam kalender Nasional ASN/FMN penyelenggara

2.3.8 Perlombaan Nasional dapat disebut “terbatas” ketika Peserta atau Pengemudi yang mengambil bagian dalam Perlombaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan khusus. Perlombaan berdasarkan undangan termasuk Perlombaan “terbatas”

2.3.9 Perlombaan Tertutup/Terbatas harus mendapatkan persetujuan dari IMI yang, dalam keadaan luar biasa, dapat memberi persetujuan tersebut kepada beberapa klub yang bekerja bersama dalam penyelenggaraannya.

PASAL 2.4 STATUS PERLOMBAAN DAN KEJUARAAN

2.4.1 Kejuaraan Internasional

2.4.1.a Hanya FIA/FIM yang dapat memberi ijin Kejuaraan Internasional.

2.4.1.b Kejuaraan Internasional hanya dapat diselenggarakan oleh FIA /FIM, atau oleh badan lain dengan persetujuan tertulis dari FIA/FIM. Dalam hal ini, Penyelenggara Kejuaraan (Championship) memiliki hak dan tugas yang sama dengan Penyelenggara Perlombaan.

2.4.1.c Kejuaraan Internasional yang menyandang nama FIA/FIM adalah milik FIA/FIM dan hanya boleh menyandang nama yang mencakup kata “World/Dunia” (atau kata apa pun dengan makna yang serupa atau berasal dari “World/Dunia” dalam bahasa apa pun) jika peraturan yang mereka berlakukan memenuhi setidaknya persyaratan dalam Pasal 2.4.3 Peraturan dan dengan persyaratan tambahan yaitu melibatkan peserta yang cukup di sepanjang musim, dari setidaknya 4 (empat) merek Kendaraan.

2.4.2 Perlombaan Tingkat Internasional

2.4.2.a Perlombaan atau series Kejuaraan internasional dapat terdiri dari beberapa Perlombaan Internasional, yang tunduk pada peraturan yang sama, atau satu Perlombaan Internasional tunggal.

2.4.2.b Hanya Perlombaan Internasional yang dapat menghasilkan gelar atau piala kejuaraan International.

2.4.2.c Tidak ada Perlombaan atau seri kejuaraan internasional yang dapat diselenggarakan kecuali IMI yang mengusulkan Perlombaan atau series tersebut terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari FIA/FIM, yang secara khusus akan berfokus pada butir-butir berikut:

2.4.2.c.i persetujuan atas Peraturan Olahraga dan Teknis, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan;

2.4.2.c.ii persetujuan atas kalender FIA/FIM;



2.4.2.c.iii otorisasi yang terlebih dahulu, termasuk tanggal-tanggal yang diusulkan, dari semua ASN/FMN wilayah di mana satu atau lebih Perlombaan diselenggarakan yang dianggap sebagai bagian dari Kejuaraan atau series Kejuaraan

2.4.2.c.iv verifikasi untuk Balapan Sirkuit bahwa homologasi Sirkuit sesuai dengan kategori Kendaraan yang mengikuti dan, bagi semua Perlombaan, mematuhi semua peraturan FIA/FIM tentang keselamatan dan bantuan medis;

2.4.2.c.v verifikasi bahwa nama Perlombaan atau series selaras dengan cakupan geografisnya dan dengan kriteria teknis dan jenis olahraganya.

2.4.2.d Perlombaan atau series internasional yang menyandang nama FIA/FIM adalah milik FIA/FIM dan hanya dapat diselenggarakan oleh FIA/FIM atau oleh badan lain dengan persetujuan tertulis dari FIA/FIM. Dalam hal ini, Pemegang Hak Penyelenggara Perlombaan atau seri memiliki hak dan tugas yang sama dengan Panitia Penyelenggara

2.4.3 Kejuaraan Nasional

2.4.3.a Hanya IMI yang dapat memberi ijin Kejuaraan Nasional yang memperebutkan poin dan gelar Juara Nasional serta tercantum dalam Kalender Olahraga Nasional IMI

2.4.3.b Kejuaraan Nasional hanya dapat diselenggarakan oleh IMI, atau oleh badan lain yang bersertifikat Penyelenggara dengan persetujuan tertulis dari IMI. Dalam hal ini,

2.4.3.c Kejuaraan Nasional yang menyandang nama IMI adalah milik IMI dan hanya boleh menyandang nama yang mencakup kata “Nasional/Indonesia” (atau kata apa pun dengan makna yang serupa atau berasal dari “Nasional/Indonesia” dalam bahasa apa pun) jika peraturan yang mereka berlakukan memenuhi setidaknya persyaratan dalam Pasal 2.4.5 PNOKB dan dengan persyaratan tambahan yaitu melibatkan peserta yang cukup di sepanjang musim, dari setidaknya beberapa merek kendaraan bermotor.

2.4.3.d Gelar Juara Nasional didapat melalui Seri Kejurnas yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) Putaran

2.4.4 Perlombaan Tingkat Nasional

2.4.4.a Perlombaan Tingkat Nasional dapat terdiri dari beberapa Kejuaraan Tingkat Nasional, yang tunduk pada regulasi yang sama, atau satu Perlombaan Tingkat Nasional tunggal.

2.4.4.b Perlombaan Tingkat Nasional yang dapat terdiri seri Kejuaraan ataupun Perlombaan Tunggal yang diselenggarakan disatu Provinsi atau lebih dengan diikuti peserta dari beberapa Provinsi, dapat memperebutkan poin dan gelar yang bukan Juara Nasional

2.4.4.c Tidak ada Perlombaan Tingkat Nasional yang dapat diselenggarakan tanpa Perlombaan atau seri tersebut terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari IMI-Pusat, yang secara khusus akan berfokus pada butir-butir berikut:

2.4.4.c.i persetujuan atas peraturan olahraga dan teknis, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan;

2.4.4.c.ii persetujuan atas Jadwal/kalender;

2.4.4.c.iii persetujuan terlebih dahulu, termasuk tanggal-tanggal yang diusulkan, dari semua IMI-Provinsi wilayah di mana satu atau lebih Perlombaan yang dianggap sebagai Perlombaan Tingkat Nasional diselenggarakan;

2.4.4.c.iv verifikasi untuk Perlombaan Sirkuit bahwa homologasi Sirkuit sesuai dengan kategori Kendaraan Bermotor yang diterima dan, bagi semua Perlombaan Tingkat Nasional, mematuhi semua peraturan IMI tentang keselamatan dan bantuan medis;

2.4.4.c.v verifikasi bahwa nama Perlombaan sesuai dengan cakupan geografisnya dan dengan kriteria teknis dan olahraganya.

2.4.4.c.vi persetujuan dari IMI untuk Perlombaan atau seri Kejuaraan yang hanya dapat diikuti 1 (satu) merek kendaraan bermotor

2.4.4.d Perlombaan atau seri nasional yang menyandang nama IMI adalah milik IMI dan hanya dapat diselenggarakan oleh IMI atau oleh badan lain dengan persetujuan tertulis dari IMI. Dalam hal ini, Pemegang Hak Penyelenggara Perlombaan atau series memiliki hak dan tugas yang sama dengan Panitia Penyelenggara

2.4.5 Penggunaan kata “Nasional/Indonesia”

2.4.5.a Perlombaan atau seri Nasional yang mencantumkan nama IMI, dan Gelar Kejuaraannya, hanya boleh menyandang nama yang mencakup kata “Nasional/Indonesia” (atau kata apa pun



dengan makna yang serupa atau turunan dari kata “Nasional/Indonesia” dalam bahasa apa pun) jika peraturan yang berlaku memenuhi setidaknya persyaratan di bawah ini dan dengan persyaratan tambahan yaitu mereka melibatkan peserta yang cukup di sepanjang seri, dari setidaknya beberapa merek Kendaraan Bermotor,

2.4.5.b Perlombaan atau seri nasional yang tidak menyandang nama IMI, dan Gelar kejuaraannya, tidak boleh mencantumkan dalam judulnya kata “Nasional/Indonesia” (atau kata apa pun dengan makna yang serupa atau turunan dari kata “Nasional/Indonesia” dalam bahasa apa pun) tanpa ijin dari IMI. Sebagai aturan umum, IMI akan memberi otorisasi ini dengan ketentuan bahwa persyaratan berikut dipenuhi dan bahwa IMI meyakini melakukan hal tersebut demi kepentingan olahraga. IMI dapat mencabut otorisasi yang diberikan jika persyaratan ini tidak dipenuhi.

2.4.5.b.i Perlombaan atau seri Kejuaraan harus berlangsung di setidaknya 3 (tiga) Provinsi selama seri yang sama, kecuali atas pertimbangan dan persetujuan IMI

2.4.5.b.ii di mana Perlombaan atau kejuaraan hanya terdiri dari satu Perlombaan, maka heats, Kejuaraani atau seri lainnya, yang berfungsi untuk mengkualifikasi Peserta untuk mengambil bagian dalam Perlombaan tunggal tersebut, harus dilakukan di setidaknya 3 (tiga) Provinsi dan harus merupakan Perlombaan yang terdaftar secara sah di dalam Kalender Olahraga Nasional.

2.4.5.b.iii Penyelenggara harus menerima dan mengakui bahwa, di samping setiap hak atau prerogatif yang dijelaskan di dalam Peraturan atau dalam aturan lainnya, IMI berhak untuk melakukan inspeksi selama Perlombaan apa pun yang menggunakan atau telah mengajukan permohonan untuk menggunakan nama “Nasional/Indonesia” untuk memverifikasi bahwa prinsip-prinsip Peraturan dan regulasi yang berlaku dipatuhi sepenuhnya. Penyelenggara akan memfasilitasi inspeksi ini dengan mengizinkan IMI untuk mengakses seluruh Sirkuit dan dokumen apa pun yang berguna untuk maksud tersebut.

2.4.5.b.iv IMI Pusat harus menunjuk, untuk setiap seri Kejuaraan tersebut diatas, setidaknya seorang Pengawas Perlombaan (steward) dari daftar yang diterbitkan dan diperbaharui secara teratur oleh IMI, yang akan bertindak sebagai Ketua dari panel Pengawas Perlombaan dan yang akan melaporkan setiap pelanggaran serius terhadap Peraturan atau setiap penyimpangan lain yang dicatat selama Perlombaan kepada IMI, kepada IMI-Provinsi yang mengusulkan Perlombaan, serta kepada IMI-Provinsi di wilayah di mana Perlombaan diadakan.

2.4.5.c IMI dapat secara luar biasa memberi dispensasi Perlombaan yang dapat membuktikan penggunaan istilah “Nasional / Indonesia” yang sudah mapan secara jangka panjang.

2.4.6 Kejuaraan Nasional Region

2.4.6.a Merupakan Kejuaraan yang dapat diselenggarakan oleh IMI-Provinsi; Promotor Nasional/Promotor Daerah atau Klub yang bersertifikat Penyelenggara mendapat wewenang / ijin dari IMI Pusat memperebutkan poin dan gelar Kejuaraan Nasional Region

2.4.6.b Kejuaraan Nasional Region ini diselenggarakan pada satu region di Indonesia yang ditetapkan oleh IMI Pusat (Pembagian Region sesuai dengan wilayah bagian yang telah ditetapkan oleh IMI Pusat) dan tercantum dalam Kalender Olahraga Nasional IMI

2.4.6.c Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari dalam dan luar region tempat diselenggarakannya perlombaan yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI. Hanya peserta dalam regionnya (dengan bukti identitas KIS, KTA IMI & KTP Domisili) yang berhak memperebutkan Point untuk meraih gelar Juara Regionnya sedangkan peserta luar region hanya berhak memperebutkan Hadiah, serta peraturan perlombaan harus menggunakan PNOKB beserta Lampirannya dan Peraturan Olahraga IMI

2.4.6.d IMI membagi wilayah Indonesia menjadi 6 (enam) Region, sebagai berikut:

Region 1 : Aceh - Sumatera Utara - Kepulauan Riau - Riau - Sumatera Barat - Bengkulu

Jambi - Sumatera Selatan - Bangka Belitung – Lampung

Region 2 : Banten - DKI Jakarta - Jawa Barat - Jawa Tengah – DI Yogyakarta - Jawa Timur

Region 3 : Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur

Region 4 : Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur - Kalimantan Utara

Region 5 : Sulawesi Utara - Gorontalo - Sulawesi Barat - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Selatan

Region 6 : Maluku Utara - Maluku - Papua - Papua Barat

2.4.7 Kejuaran Tingkat Regional

2.4.7.a Merupakan Perlombaan yang dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi; Promotor



Nasional/Promotor Daerah atau Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI Pusat, dimana Perlombaan Tingkat Regional ini memperebutkan point untuk meraih gelar Juara yang bukan berstatus Juara Nasional Region

2.4.7.b Perlombaan Tingkat Regional ini dapat terdiri dari satu putaran atau lebih yang diselenggarakan dalam satu region yang ditetapkan oleh IMI Pusat (Pembagian Region sesuai dengan wilayah bagian yang ditetapkan oleh IMI Pusat) dan tidak tercantum di dalam Kalender Olahraga Nasional IMI.

2.4.7.c Perlombaan ini hanya dapat diikuti oleh peserta dari dalam region tempat penyelenggaraan dan harus mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) IMI dan KTP di dalam Regionnya serta peraturan perlombaan harus memakai PNOKB beserta Lampirannya dan Peraturan Olahraga IMI

2.4.8 Kejuaraan Provinsi

2.4.8.a Hanya IMI-Provinsi yang bersangkutan yang berhak memberi ijin bagi Kejuaraan Provinsi untuk memperebutkan point untuk meraih gelar Juara Provinsi yang pelaksanaannya mengacu pada PNOKB beserta Lampirannya dan Peraturan Olahraga IMI

2.4.8.b Kejuaraan Provinsi hanya dapat diselenggarakan oleh IMI-Provinsi atau badan lain yang memiliki Sertifikat Penyelenggara dengan persetujuan tertulis dari IMI-Provinsi tersebut dan tercantum pada Kalender IMI-Provinsi

2.4.8.c Kejuaraan Provinsi dapat diselenggarakan di luar wilayah Provinsi, asalkan berlangsung di provinsi yang memiliki perbatasan bersama (dan, dalam hal perbatasan maritim, IMI menganggap bahwa provinsi tambahan tersebut memiliki hubungan geografis yang cocok) dengan provinsi penyelenggara Kejuaraan Provinsi.

2.4.8.d Sebagai pengecualian khusus untuk Kejuaraan Provinsi Karting, IMI-Provinsi, yang membuktikan kepada IMI tentang tidak memadainya Sirkuit di wilayah Provinsinya untuk menyelenggarakan Kejuaraan Provinsi Karting, dapat bekerja sama dengan Kejuaraan Provinsi dari satu provinsi atau lebih yang berbatasan (asalkan, dalam hal perbatasan maritim, IMI menganggap bahwa negara tambahan tersebut memiliki hubungan geografis yang cocok) untuk menyelenggarakan Kejuaraan Provinsinya sendiri dengan persetujuan sebelumnya dari IMI-Provinsi yang bersangkutan.

2.4.8.e Sebagai pengecualian, IMI-Provinsi dapat menyelenggarakan Kejuaraan IMI-Provinsi di luar wilayah provinsi, dengan syarat tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

2.4.8.e.i bahwa Perlombaan berlangsung di provinsi-provinsi dengan perbatasan bersama (dan bahwa, dalam hal perbatasan maritim, IMI menganggap bahwa provinsi tambahan tersebut memiliki hubungan geografis yang cocok) dengan negara yang menyelenggarakan Kejuaraan Provinsi;

2.4.8.f Selain itu, IMI-Provinsi dapat, dalam penerapan kewenangannya sendiri, mengizinkan Penyelenggaraan Kejuaraan Provinsi yang secara eksklusif terdiri dari Kejuaraani Tertutup dengan lebih dari satu Perlombaan di luar wilayah IMI-Provinsi Induk tempat klub ini terdaftar

2.4.9 Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Klub

2.4.9.a Hanya IMI-Provinsi yang bersangkutan yang dapat memberi ijin untuk Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Klub yang tidak memperebutkan poin dan gelar Juara Provinsi, dapat memperebutkan gelar Juara Klub yang pelaksanaannya mengacu pada PNOKB beserta Lampirannya dan Peraturan Olahraga IMI

2.4.9.b Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Klub dapat mencakup beberapa Perlombaan, atau Perlombaan tunggal, yang diatur oleh peraturan yang sama yang

2.4.9.c Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Klub hanya dapat diselenggarakan oleh IMI-Provinsi atau badan lain yang memiliki Sertifikat Penyelenggara dengan persetujuan tertulis dari IMI-Provinsi tersebut

PASAL 2.5 PARKIR TERTUTUP / PARC FERMÉ

2.5.1 Di dalam Parkir Tertutup/Parc Ferme akses hanya diijinkan bagi para Petugas Perlombaan yang bertugas. Segala aktivitas kerja, verifikasi, penyetulan atau perbaikan dilarang, kecuali atas ijin Petugas Perlombaan (officials) yang disebut di atas atau berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.5.2 Parkir Tertutup wajib ada di semua Perlombaan di mana disediakan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan..



2.5.3 Pada Peraturan Pelengkap Perlombaan yang berlaku disebutkan tempat di mana satu Parkir Tertutup/ Parc Ferme atau lebih akan disiapkan.

2.5.4 Untuk Perlombaan yang diadakan di Lintasan Perlombaan Tertutup/Sirkuit, Parc Ferme/Parkir Tertutup harus terletak berdekatan dengan Garis Finish (atau dengan Garis Start jika ada).

2.5.5 Di akhir Perlombaan yang spesifik, area antara Garis Finish dan pintu masuk ke Parkir Tertutup berlaku di bawah peraturan Parkir Tertutup.

2.5.6 Parkir Tertutup harus memiliki ukuran yang memadai dan dipagari dengan baik untuk mencegah orang yang tidak berwenang memasukinya ketika di dalamnya ada Kendaraan Peserta

2.5.7 Pengawasan dilakukan oleh para Petugas Perlombaan, yang ditunjuk oleh Panitia Pelaksana, yang bertanggung jawab atas pengoperasian Parkir Tertutup/Parc Ferme dan merupakan satu-satunya yang berwenang untuk memberi petunjuk kepada para Peserta.

2.5.8 Dalam Reli dan Reli CrossCountry, Kawasan kontrol / pos dan kawasan regrouping dianggap sebagai Parkir Tertutup. Tidak ada perbaikan atau service Kendaraan yang boleh dilakukan di kawasan kontrol, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku.

PASAL 2.6 KARTU IJIN START NASIONAL / KIS NASIONAL

2.6.1 Prinsip-prinsip umum

2.6.1.a Pemegang KIS Nasional dianggap mengetahui isi PNOKB beserta Lampirannya serta Peraturan Olahraga IMI sesuai Cabang dan Jenis Olahraga dari KIS tersebut dan harus mematuhi ketentuan-ketentuannya.

2.6.1.b Prinsip yang berlaku dalam semua keadaan adalah bahwa setiap calon yang memenuhi syarat untuk memperoleh KIS Nasional sesuai dengan Peraturan PNOKB beserta lampirannya, Peraturan Olahraga IMI yang berlaku serta Kode Etik berkelakuan baik IMI, berhak untuk mendapat KIS Nasional dan memenuhi syarat-syarat berikut:

2.6.1.b.i Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI yang masih berlaku

2.6.1.b.ii Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku

2.6.1.b.iii Anggota dari Club IMI-Provinsi

2.6.1.b.iv Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik.

2.6.1.b.v Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 17 tahun) yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi

2.6.1.c Tidak seorang pun dapat ikut serta dalam Perlombaan IMI, kecuali dia memegang KIS Nasional yang dikeluarkan oleh IMI melalui IMI-Provinsi, atau KIS Nasional diterbitkan oleh IMI-Provinsi yang bukan IMI-Provinsi domisilinya atas persetujuan dari IMI-Provinsi domisilinya.

2.6.1.d IMI-Provinsi hanya akan menerbitkan KIS Nasional bagi yang berdomisili di Provinsinya, sesuai KTP dan KTA IMI atau yang berdomisili di Provinsi lain dengan persetujuan tertulis dari IMI-Provinsi domisilinya dan wajib digunakan selama satu tahun berjalan

2.6.1.e Hanya perpindahan domisili yang dinyatakan dengan KTP dan KTA IMI, dapat mengajukan KIS Nasional di IMI-Provinsi domisili barunya dengan melapor dan mengembalikan KIS ke IMI-Provinsi sebelumnya

2.6.1.f IMI-Provinsi dapat menerbitkan KIS Nasional untuk Warga Negara Asing bila memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan KTA IMI

2.6.1.g KIS Nasional harus diperpanjang setiap tahun, atau masa berlakunya sampai akhir tahun, 31 Desember

2.6.1.h Setiap IMI-Provinsi akan menerbitkan KIS Nasional dan melaporkan ke IMI-Pusat sesuai peraturan IMI.

2.6.1.i KIS wajib diterbitkan dengan mempergunakan nama sesuai KTP, sesuai nama di KTA-IMI, juga pada pendaftaran Perlombaan.

2.6.1.j Pembaharuan KIS Nasional dikenakan pungutan biaya.

2.6.1.k Setiap Penyelenggara Perlombaan IMI, pada saat pendaftaran pada Perlombaan IMI, akan mengakui dan mendaftarkan KIS Nasional yang telah diterbitkan tersebut..



- 2.6.1.i** IMI/IMI-Provinsi dapat sewaktu-waktu dapat mencabut KIS Nasional apabila:
- 2.6.1.i.i** Pemegang KIS telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan PNOKB atau International Sporting Code.
- 2.6.1.i.iii** Pemegang KIS berada dalam keadaan tidak sehat jasmani sesuai dengan pengamatan petugas kesehatan.
- 2.6.1.i.iii** Pemegang KIS tidak memenuhi syarat lagi, akibat terkena sanksi-sanksi Diskualifikasi dan/atau Skorsing.

2.6.2 KIS Nasional IMI-Pusat

- 2.6.2.a** IMI-Pusat menerbitkan Kartu Ijin Start Nasional IMI-Pusat khusus bagi Pembalap Sepeda Motor yang mengikuti Perlombaan di Indonesia pada Kelas 250 cc atau Kelas lebih besar dari 250 cc dengan persyaratan membawa Surat Pengantar dari IMI-Provinsi, wajib telah memiliki KIS Nasional yang diterbitkan IMI-Provinsi dan wajib memiliki KTA-IMI, biaya KIS Nasional IMI- Pusat adalah sesuai Daftar Tarif pada SK IMI Pusat Tahun 2020
- 2.6.2.b** IMI berhak menolak mengeluarkan KIS Nasional IMI-Pusat, khususnya jika calon tidak mematuhi aturan-aturan berkelakuan baik yang didefinisikan di dalam Kode Etik berkelakuan baik IMI yang dilampirkan pada Peraturan, dan akan memberi alasan yang mendasari penolakan tersebut.
- 2.6.2.c** Dokumen KIS Nasional IMI-Pusat tetap menjadi milik IMI, yang akan memberikannya kepada masing-masing pemegang.
- 2.6.2.d** Pensorsan atau pencabutan KIS IMI-Pusat yang diakibatkan oleh suatu sanksi memecat pemegangnya dari Kejuaraan IMI, selama masa Pensorsan atau pencabutan tersebut.
- 2.6.2.e** Tindakan pelanggaran lalu lintas, yang secara resmi dicatat oleh Kepolisian, merupakan pelanggaran terhadap PNOKB apabila merupakan pelanggaran serius, membahayakan orang lain atau bertentangan dengan citra Olahraga Kendaraan Bermotor atau nilai-nilai yang dianut oleh IMI.
- 2.6.2.f** pemegang KIS Nasional IMI-Pusat yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang demikian dapat:
 - 2.6.2.f.i** diberi peringatan dari IMI,
 - 2.6.2.f.ii** diwajibkan melakukan kegiatan untuk kepentingan umum atau terkena pencabutan KIS oleh Pengadilan/Panel Disiplin Nasional untuk sementara waktu atau secara permanen.

PASAL 2.6.3 KARTU IJIN START INTERNATIONAL

2.6.3 Prinsip-prinsip umum

- 2.6.3.a** Pemegang Kis-International dianggap mengetahui isi Peraturan IMI, FIA / FIM dan harus mematuhi ketentuan-ketentuannya.
- 2.6.3.b** Prinsip yang berlaku dalam semua keadaan adalah bahwa setiap calon yang memenuhi syarat untuk memperoleh Lisensi sesuai dengan Peraturan, aturan olahraga dan aturan teknis yang berlaku serta Kode Etik berkelakuan baik IMI,FIA/FIM, berhak untuk mendapat KIS Internatinal
- 2.6.3.c** Tidak seorang pun dapat ikut serta dalam Perlombaan International, kecuali dia memegang KIS-International yang dikeluarkan oleh ASN/FMN/IMI, atau Lisensi yang diberikan oleh ASN/FMN/IMI untuk calon anggota ASN/FMN lain atas persetujuan dari ASN/FMN Induknya.
- 2.6.3.d** Lisensi Internasional harus diperpanjang setiap tahun, berakhir pada akhir tahun,
- 2.6.3.e** IMI akan menerbitkan Lisensi sesuai peraturan FIA/FIM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.6.1.e.i** IM-Pusat menerbitkan Kartu Ijin Start Internasional kepada para anggota IMI yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI-Provinsi, dengan disertai dengan pertimbangan dari IMI-Pusat maupun IMI Provinsi
 - 2.6.1.e.ii** pemohon sedikitnya sudah 3 (tiga) kali berhasil menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam perlombaan sejenis dan bertaraf Nasional dalam 2 tahun terakhir di Indonesia
 - 2.6.1.e.iii** pemohon sedikitnya 1(satu) kali pernah menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam salah satu perlombaan tingkat Internasional dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan di Indonesia.
 - 2.6.1.e.iv** permohonan harus diajukan oleh IMI-Provinsi yang menerbitkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Kartu Ijin Start Internasional (International Licence),. IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa memberikan alasan apapun.
 - 2.6.1.e.v** Start Permission diperoleh dengan surat permohonan kepada IMI Pusat melalui IMI Provinsi, dilengkapi dengan data KIS Internasional dan Surat Undangan atau Surat Keterangan dari



Penyelenggara Perlombaan yang akan diikuti

2.6.3.f KIS International dapat diterbitkan dengan nama samaran, tetapi tak seorang pun diperbolehkan menggunakan dua nama samaran.

2.6.3.g Pembaharuan Lisensi dapat dikenakan pungutan biaya. Biaya yang dikenakan untuk :

- KIS Internasional Mobil dan Sepeda Motor, Start Permission Internasional

adalah sesuai Daftar Tarif pada SK IMI Pusat Tahun 2020

2.6.3.h Pengemudi yang hendak mengikuti Kejuaraan International atau Perlombaan tingkat Internasional diluar negeri, selain memiliki KIS Internasional wajib juga melengkapi dengan Start Permission dari IMI

PASAL 3 PERLOMBAAN - DETAIL PENYELENGGARAAN

PASAL 3.1 IJIN PENYELENGGARAAN YANG DIPERLUKAN

Perlombaan harus memiliki Ijin Penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh IMI-Pusat/IMI-Provinsi yang diterbitkan sesuai tingkat/statusnya

3.1.1 Tidak ada satupun perlombaan baik yang berstatus Internasional, Nasional, Regional maupun Klub yang dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dari IMI.

3.1.2 Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibatkan sanksi organisasi IMI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta), tanpa mengesampingkan ketentuan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Tercantum dalam UU Republik Indonesia No: 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab. IX, Pasal 51, yaitu :

Ayat (1) : Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

Ayat (2) : Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

3.1.3 Dengan sanksi pidana, Bab. XXII, Pasal 89, yaitu :

Ayat (1) : Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PASAL 3.2 PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN

3.2.1.a Setiap permohonan Ijin Penyelenggaraan harus dialamatkan kepada IMI-Pusat melalui IMI-Provinsi atau hanya ke IMI-Provinsi sesuai tingkat/status Perlombaan, dalam Jangka waktu 3(tiga) bulan sebelum Perlombaan untuk status Kejurnas, disertai dengan rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk setiap Perlombaan kecuali untuk Pemecahan Rekor.

3.2.1.b Perlombaan Tingkat Internasional dan putaran Kejuaraan International permohonan ijin Penyelenggaraan diajukan kepada IMI paling lambat 6(enam) bulan sebelum pelaksanaan perlombaan, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan Kalendar yang diajukan paling lambat 30 Septembar pada tahun sebelumnya

3.2.2 IMI/IMI-Provinsi menetapkan biaya untuk berkaitan Ijin Penyelenggaraan, maka permohonan harus disertai pembayaran jumlah biaya tersebut, yang akan dikembalikan apabila Ijin Penyelenggaraan tidak dikabulkan.

3.2.3 Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melampirkan sekurang-kurangnya: nama Perlombaan, nama Badan Penyelenggara yang mempunyai Sertifikat Penyelenggara, nama Ketua Panitia Penyelenggara, nama-nama Panitia Pelaksana (Pimpinan Perlombaan, Wakil Pimpinan



Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Scrutineers, Time Keepers) berikut Lisensi yang masih berlaku sesuai kategori dibidangnya, pada proses permohonan ijin penyelenggaraan dari IMI-Pusat/IMI-Provinsi

3.2.4 Sertifikat Penyelenggara

Asosiasi dan Klub IMI untuk mendapat ijin sebagai Penyelenggara Perlombaan wajib memiliki Sertifikat Penyelenggara yang diterbitkan oleh IMI dengan ketentuan sebagai berikut :

3.2.4.a Asosiasi dan Klub IMI mengikuti Seminar dan Uji Kompetensi yang diadakan oleh IMI-Pusat

3.2.4.b Sertifikat Penyelenggara terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi yaitu A, B dan C dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun berjalan

3.2.4.c Bila Seminar diselenggarakan antara 15 Oktober dan 31 Desember maka Sertifikat Penyelenggara berlaku antara waktu hasil Seminar sampai 31 Desember ditambah 3(tiga) tahun.

Masa berlaku Sertifikat Penyelenggara berakhir 31 Desember dengan perpanjangan 3(tiga) bulan sampai 31 Maret tahun berikutnya

3.2.4.d Kualifikasi Penyelenggara Perlombaan:

A1/A: Kemampuan Penyelenggaraan Pelombaan tingkat internasional dengan pendampingan Imi-Pusat & Juara Nasional

A2: Kemampuan Penyelenggaraan Pelombaan Kejurnas & tingkat Nasional

B1/B: Kemampuan Penyelenggaraan Pelombaan Kejurnas & tingkat Nasional dengan pendampingan Imi-Pusat & tingkat Regional

B2: Kemampuan Penyelenggaraan Pelombaan tingkat Regional

C1/C2: Kemampuan Penyelenggaraan Pelombaan tingkat Provinsi

C2: Kemampuan Penyelenggaraan Pelombaan tingkat Provinsi dengan pendampingan IMI-Provinsi & tingkat Club

3.2.5 Asuransi dan PKBP

Disamping ketentuan diatas setiap Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab terhadap kerugian dari peserta, anggota panitia dan pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung dan menginformasikan secara jelas kepada peserta ; panitia & penonton dan untuk Kejurnas mengumumkan kepada Peserta ketentuan PKBP, sebagai berikut:

3.2.5a Jenis Asuransi dan nilai pertanggungan minimum sebagai berikut:

- Meninggal dunia Rp. 10.000.000,-
- Cacat tetap maksimum Rp. 10.000.000,-
- Rumah Sakit & pengobatan maksimum Rp. 5.000.000,-
(termasuk ambulance)

3.2.6,b Program Keselamatan Bersama Pembalap (PKBP)

- Setiap Peserta Juara Nasional diwajibkan mengikuti PKBP yang diselenggarakan IMI Pusat yang besarnya dan penggunaannya diatur melalui PO IMI Pusat.
- Penyelenggara wajib mengumpulkan dana PKBP dan menyerahkan melalui Ketua Pengawas Perlombaan / Ketua Juri, untuk kemudian disetorkan pada Rekening IMI Pusat Khusus PKBP.
- Besar dana yang dikenakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang peserta Kejurnas

PASAL 3.3 PENERBITAN IJIN PENYELENGGARAAN

3.3.1 IMI/ IMI-Provinsi yang memiliki wewenang menerbitkan Ijin Penyelenggaraan berupa Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi sesuai tingkat/status Perlombaan, dalam format standar IMI

3.3.2 Setiap Penyelenggara yang mempunyai Sertifikat Penyelenggara dapat mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan dan berhak mendapatkan Ijin Penyelenggaraan jika memenuhi kriteria yang diatur dalam PNOKB serta Peraturan Olahraga IMI

PASAL 3.4 PEMENUHAN HUKUM DAN PERATURAN

3.4.1 Di mana pun tempat Perlombaan dilangsungkan (jalan, Sirkuit atau Reserved Area lain), Ijin Penyelenggaraan tidak akan dikeluarkan oleh IMI/IMI-Provinsi kecuali Panitia Penyelenggara telah



memperoleh, atau sedang mengurus untuk mendapatkan, ijin terkait dengan wilayah, lokasi dari pihak penguasanya

3.4.2 Bagian-bagian dari Perlombaan yang diselenggarakan di jalan-jalan yang terbuka bagi lalu lintas normal harus mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia atau wilayah Perlombaan berlangsung.

3.4.3 Perlombaan yang diselenggarakan pada Jalan Raya harus tunduk pada PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI, tetapi juga dilengkapi pada Peraturan Pelengkap Perlombaan yang mengatur lalu-lintas Kendaraan di Jalan Raya yang ditetapkan secara khusus untuk tujuan tersebut.

3.4.4 Publikasi Peraturan: Peraturan Umum dan Peraturan Pelengkap Perlombaan seri Kejuaraan Nasional harus diterima di Sekretariat IMI sesuai dengan PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI dan waktu yang ditetapkan, untuk Kejurnas ditetapkan 3(tiga) bulan sebelum Perlombaan.

PASAL 3.5 INFORMASI UTAMA YANG DIMUAT DALAM PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

3.5.1 Penunjukan Penyelenggara;

3.5.2 Nama, sifat, dan definisi Perlombaan yang direncanakan;

3.5.3 Pernyataan yang menyebut bahwa Perlombaan tunduk pada PNOKB beserta Lampirannya dan, Peraturan Olahraga IMI

3.5.4 Komposisi Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana, yang harus mencakup nama-nama orang yang menjadi bagian dari Panitia Penyelenggara, serta alamat email panitia tersebut;

3.5.5 Tempat dan tanggal Perlombaan;

3.5.6 Penjelasan terperinci tentang Perlombaan yang direncanakan (panjang dan arah Lintasan Perlomba, kelas dan kategori Kendaraan yang diijinkan ikut, ketentuan bahan bakar, pembatasan jumlah Pendaftaran jika memang ada, dan/atau jumlah Kendaraan Bermotor yang diijinkan untuk start (sesuai dengan Lampiran O), dll.);

3.5.7 Segala informasi yang berguna mengenai Pendaftaran: tempat penerimaan, tanggal dan waktu pembukaan dan penutupan, jumlah biaya jika ada;

3.5.8 Semua informasi yang berlaku mengenai asuransi;

3.5.9 Jadwal Perlombaan Itinerary berikut ketentuan Handicap, jika ada;

3.5.10 Mengingat hal-hal khusus dari PNOKB, terutama mengenai Lisensi-lisensi wajib, ketentuan isyarat (Lampiran H)

;

3.5.11 Cara menetapkan hasil Perlombaan

3.5.12 Tempat dan waktu publikasi Hasil Sementara dan Final. Bila Penyelenggara / Pelaksana dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mempublikasikan hasil Perlombaan seperti direncanakan, harus diumumkan waktu dan tempat baru yang pasti, detail yang tepat tentang perubahan yang akan mereka lakukan berkaitan dengan Hasil Perlombaan tersebut

3.5.13 Daftar hadiah secara terperinci;

3.5.14 Mengingat tentang ketentuan-ketentuan PNOKB mengenai Protes dan Banding;

3.5.15 Nama-nama Pengawas Perlombaan dan Utusan IMI;



3.5.16 Lokasi-lokasi dan waktu Papan Pengumuman Resmi.

3.5.17 Ketentuan mengenai bila terjadi penundaan atau pembatalan Perlombaan,.

PASAL 3.6 PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

3.6.1 Tidak ada Perubahan yang akan dibuat terhadap Peraturan Pelengkap Perlombaan setelah penerimaan Pendaftaran dimulai, kecuali atas persetujuan bulat dari semua Peserta yang telah terdaftar atau oleh keputusan para Pengawas Perlombaan bila telah bertugas. Tunduk pada persetujuan yang telah diberikan oleh IMI dan/atau IMI-Provinsi, maka Amenden / Perubahan dibatasi pada keamanan dan kelancaran berlangsungnya Perlombaan dapat dibuat oleh Penyelenggara hingga awal dimulainya Perlombaan terkait (seperti didefinisikan dalam pasal 2.1.7.a PNOKB).

3.6.2 Perubahan yang dilakukan sebelum hari Perlombaan pada waktu Pengawas Perlombaan belum bertugas wajib dilaporkan dan disetujui IMI Pusat atau IMI Provinsi yang telah menyetujui Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut

3.6.3 Perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan wajib disetujui Pengawas Perlombaan dan diumumkan melalui Buletin yang dicetak pada kertas ukuran A4 berwarna kuning wajib dipublikasikan kepada peserta dengan cara membagikan kepada Peserta / Entrant / Team dengan tanda terima dan menempel pada Papan Pengumuman Resmi

PASAL 3.7 INFORMASI UTAMA UNTUK DICANTUMKAN DALAM JADWAL ATAU PROGRAM PERLOMBAAN RESMI

3.7.1 Pernyataan yang menyebutkan bahwa Perlombaan akan dilangsungkan tunduk di bawah PNOKB, Peraturan Olahraga IMI, Peraturan Olahraga IMI-Provinsi jika ada, dan Peraturan Pelengkap Perlombaan beserta Buletin yang diterbitkan

3.7.2 Tempat dan tanggal Perlombaan;

3.7.3 Keterangan singkat dan jadwal Perlombaan yang direncanakan;

3.7.4 Nama-nama Peserta/Entrant/Team dan Pengemudi/Driver serta nomor yang dialokasikan bagi Kendaraan mereka;

3.7.5 Handicap, jika ada;

3.7.6 Daftar hadiah secara terperinci;

3.7.7 Nama-nama Pengawas Perlombaan dan Petugas Perlombaan lainnya.

PASAL 3.8 PENDAFTARAN

3.8.1 Dengan melakukan Pendaftaran, mewajibkan Peserta untuk mengikuti Perlombaan sesuai ketentuan yang telah disetujuinya, kecuali jika ditetapkan ada Force Majeure.

3.8.2 Penyelenggara berkewajiban untuk memenuhi semua yang mendasari Pendaftaran oleh Peserta/Entrant/Team, hanya dengan satu-satunya syarat bahwa Peserta harus melakukan segala upaya untuk berpartisipasi dalam Perlombaan

PASAL 3.9. PENERIMAAN PENDAFTARAN

3.9.1 Ketika IMI/IMI-Provinsi telah setuju untuk mengeluarkan Ijin Penyelenggaraan untuk suatu Perlombaan, maka Panitia Penyelenggara dapat menerima Pendaftaran.

3.9.2 Format Pendaftaran



3.9.2.a Cara Pendaftaran harus dibuat secara tertulis dalam format yang dibuat oleh Panitia Penyelenggara yang memberi nama serta alamat Peserta / Entrant / Team dan Pengemudi, Manager dan, berikut nomor KIS, Lisensi & KTA, serta membubuhkan tanda tangan mereka. Namun, Peraturan Pelengkap Perlombaan dapat menetapkan waktu tambahan untuk penutupan penunjukan Pengemudi.

3.9.2.b Nama Pengemudi dan Penumpang/Co- Driver/Navigator wajib menuliskan nama sesuai yang tercantum pada KIS yang sama dengan yang tercantum KTP dan KTA pada Pendaftaran semua Perlombaan yang diikutinya. Penggunaan nama Samaran sebagaimana pada PNOKB pasal 9.12 tidak diberlakukan untuk Perlombaan yang bukan Perlombaan Internasional

3.9.3 Pembayaran biaya Pendaftaran

Biaya Pendaftaran ditetapkan di dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan, maka setiap Pendaftaran yang tidak disertai biaya tersebut akan batal demi hukum.

3.9.4 Ijin yang diberi IMI untuk berpartisipasi pada Perlombaan Internasional di luar negeri

3.9.4.a Peserta dan Pengemudi yang ingin mengikuti Perlombaan Internasional di luar negeri hanya dapat melakukannya setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari IMI..

3.9.4.b Ijin ini diberikan dalam bentuk "Start Permission" yang diterbitkan oleh IMI

3.9.4.c Jika Penyelenggara menerima Pendaftaran Peserta dan/atau Pengemudi asing yang belum memiliki "Start Permission" dari IMI yang mengeluarkan KIS atau Lisensi-lisensi mereka, maka Penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran yang, ketika diketahui oleh FIA/FIM, akan dikenakan sanksi hukuman yang jumlahnya akan diserahkan kepada kebijaksanaan FIA/FIM.

3.9.4.d IMI hanya boleh memberi ijin bagi para pemegang Lisensi International yang diterbitkannya untuk mengikuti Perlombaan yang ada di dalam Kalender Olahraga Internasional.

PASAL 3.10 MEMATUHI PENDAFTARAN

3.10.1 Setiap perselisihan antara Peserta dan Penyelenggara sehubungan dengan Pendaftaran akan diadili oleh IMI/IMI-Provinsi yang telah memberikan ijin kepada Panitia Penyelenggara.

3.10.2 Jika perselisihan tidak terselesaikan sebelum tanggal Perlombaan terkait, maka setiap Peserta yang telah terdaftar, atau setiap Pengemudi yang telah setuju untuk berpartisipasi dalam Perlombaan tersebut, yang tidak ikut berlomba, akan dengan segera diskors secara nasional (pencabutan sementara Lisensi mereka, terkecuali yang bersangkutan membayar uang jaminan, yang jumlahnya ditetapkan IMI/IMI-Provinsi).

3.10.3 Pembayaran uang jaminan tersebut tidak berarti bahwa Peserta atau Pengemudi dapat menggantikan satu Perlombaan dengan yang lain, hanya berlaku pada Perlombaan yang menjadi perselisihan.

PASAL 3.11. PENUTUPAN PENDAFTARAN

3.11.1 Tanggal dan waktu penutupan untuk Pendaftaran harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

3.11.2 Untuk Perlombaan Tingkat Nasional atau Kejuaraan Nasional, penutupan Pendaftaran harus dilakukan setidaknya 7(tujuh) hari sebelum tanggal yang ditetapkan untuk Perlombaan. Untuk Perlombaan lain, batas waktu ini dapat dikurangi atas kebijaksanaan IMI-Provinsi atau atas kebijaksanaan IMI

PASAL 3.12 PENDAFTARAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK

3.12.1 Pendaftaran dapat dilakukan menggunakan sarana komunikasi elektronik apa pun asalkan dikirim sebelum batas waktu penutupan Pendaftaran yang ditetapkan dan, jika perlu, disertai biaya Pendaftaran yang diharuskan secara bersamaan.

3.12.2 Waktu pengiriman yang tertera pada komunikasi elektronik (misalnya email) akan berlaku sebagai bukti waktu pengajuan Pendaftaran.



PASAL 3.13 PENDAFTARAN YANG MENGANDUNG PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR

3.13.1 Setiap Pendaftaran yang berisi pernyataan yang tidak benar akan dianggap batal demi hukum.

3.13.2 Pengajuan Pendaftaran semacam itu akan dipandang sebagai pelanggaran PNOKB,. Selain itu biaya Pendaftaran bisa hangus/tidak dikembalikan.

PASAL 3.14. PENOLAKAN PENDAFTARAN

3.14.1 Apabila Panitia Penyelenggara menolak suatu Pendaftaran untuk mengikuti Perlombaan Tingkat Nasional atau Kejuaraan Nasional, maka Panitia Penyelenggara harus memberi tahu pihak pemohon dalam waktu 2(dua) hari setelah tanggal penutupan Pendaftaran dan paling lambat 5(lima) hari sebelum dimulainya Perlombaan dengan memberitahu alasan atas penolakan tersebut.

3.14.2 Untuk Perlombaan berstatus lainnya, IMI-Provinsi dapat menetapkan batas waktu yang berbeda sehubungan dengan pemberitahuan penolakan Pendaftaran.

PASAL 3.15 PENDAFTARAN BERSYARAT

3.15.1 Peraturan Pelengkap Perlombaan dapat menetapkan bahwa Pendaftaran harus diterima dengan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dengan baik seperti misalnya, dalam hal pembatasan jumlah Peserta yang diterima, dan bila terdapat tempat yang lowong di antara para Peserta lain yang sudah terdaftar

3.15.2 Pendaftaran bersyarat harus diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan melalui surat atau sarana komunikasi elektronik mana pun yang dikirimkan selambat-lambatnya pada hari berikutnya setelah penutupan Pendaftaran, tetapi Peserta yang terdaftar secara bersyarat tidak berlaku ketentuan peraturan yang berkaitan dengan larangan menggantikan satu Perlombaan untuk yang lain

PASAL 3.16 PUBLIKASI PENDAFTARAN

3.16.1 Tidak satu pun Pendaftar boleh dipublikasikan kecuali Penyelenggara telah menerima formulir Pendaftaran yang diisi dengan lengkap disertai pembayaran biaya Pendaftaran jika diberlakukan.

3.16.2 Peserta yang terdaftar secara bersyarat harus ditetapkan seperti itu ketika Pendaftaran dipublikasikan.

PASAL 3.17 SELEKSI PESERTA

3.17.1 Jika peraturan yang berlaku membatasi jumlah Pendaftaran dan/atau kendaraan yang diijinkan untuk mengikuti/start, maka prosedur seleksi Pendaftaran harus diperinci di dalam Peraturan Olahraga IMI atau Peraturan-Pelengkap Perlombaan yang berlaku.

3.17.2 Jika tidak, maka seleksi akan dilakukan dengan mengundi atau dengan cara yang diputuskan oleh IMI.

PASAL 3.18 PENUNJUKAN PESERTA CADANGAN

Dalam hal ada Pendaftaran yang dieliminasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3.17 Peraturan, Pendaftaran tersebut dapat diterima sebagai cadangan oleh Panitia Penyelenggara.

PASAL 3.19 PENDAFTARAN KENDARAAN

3.19.1 Satu Kendaraan yang sama hanya dapat didaftarkan satu kali dalam Perlombaan yang sama



3.19.2 Dalam keadaan luar biasa, IMJ dapat, mengesahkan lebih dari satu Pendaftaran bagi Kendaraan yang sama dalam Perlombaan yang sama, asalkan hanya dikemudikan satu kali saja oleh Pengemudi yang sama atau ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Olahraga IMI

PASAL 3.20 DAFTAR PESERTA RESMI / ENTRY LIST

3.20.1 Panitia Penyelenggara harus menyerahkan kepada IMI, dan menyediakan bagi masing-masing Peserta, daftar Peserta resmi yang telah diterima untuk mengikuti Perlombaan, sedikitnya 48(empat puluh delapan) jam sebelum pembukaan Perlombaan. Jika tanggal penutupan Pendaftaran ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan memenuhi batas waktu 48(empat puluh delapan) jam, maka daftar resmi harus tersedia bagi masing-masing Peserta sebelum dimulainya perlombaan.

3.20.2 Data yang dicantumkan pada Daftar Peserta/Entry List

Adalah: Nomor Kendaraan/Nomor Start, Nama Entrant/Team, Nama Pengemudi, Merek Kendaraan, Kategori Pengemudi, Group/Kelas Kendaraan dan Negara (Perlombaan Internasional) atau Provinsi asal Pengemudi,

PASAL 3.21 AREA PERLOMBAAN / RESERVED AREA

Area Perlombaan/Reserved Area adalah semua Area yang dipergunakan untuk kegiatan Perlombaan, antara lain: Lintasan Sirkuit, Paddock, Parc Ferme, Pit, Refueling Zone. Untuk dapat memasuki Reserved Area seseorang wajib memiliki ijin khusus atau ID.

3.21.1 Penyelenggara menerbitkan Kartu Pas atau ID (Identification Card) untuk seluruh Panitia / Petugas, Peserta, Mekanik, Pengemudi, Media, Tamu VIP yang berbeda sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta berbeda akses masuk yang diijinkan

3.21.2 ID Pengurus IMI-Pusat dan ID Pengurus IMI-Provinsi berlaku untuk memasuki area Perlombaan Kejurnas pada Area-area Khusus untuk Tamu/Undangan, tetapi tidak berlaku untuk Area yang berkaitan dengan Teknis Perlombaan kecuali bila ada Tugas Khusus

PASAL 3.22 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PADA PERLOMBAAN

3.22.1 Seri dan Putaran

Suatu Kejuaran Nasional atau Kejuaraan Regional yang terdiri dari beberapa kali Perlombaan disebut "SERI" dan masing-masing Perlombaan disebut PUTARAN 1, PUTARAN 2 dan seterusnya

3.22.2 Bendera

3.22.2.a Pada Penyelenggaraan Kejurnas, Panitia diwajibkan memasang Bendera Merah Putih dan Bendera IMI serta dapat ditambah Bendera IMI Provinsi dilokasi Perlombaan

3.22.2.b Bendera Start dan Finish

Pada pelaksanaan Kejurnas dan Kejuaran atau Perlombaan lainnya bila Start dan Finish dilakukan dengan mempergunakan Bendera, ditentukan sebagai berikut:

3.22.2.b.i Start:: dengan Bendera IMI, Bendera Club ataupun Bendera Sponsor, yang bukan berdasar kotak-kotak

3.22.2.b ii Finish: dengan bendera Kotak-Kotak (Chequers Flag) Hitam Putih

3.22.2 Hymne atau Mars IMI

Pada Penyelenggaraan Kejurnas diwajibkan diadakan Upacara Pembukaan, dimulai dengan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hymne IMI dan / atau Mars IMI, pada Perlombaan non-Kejurnas sebaiknya dilakukan juga Upacara

3.22.3 Logo IMI dan Logo Kejurnas

Pada Perlombaan Logo IMI Pusat, Logo IMI Provinsi wajib dicantumkan, serta pada Kejurnas wajib dicantumkan Logo Kejurnas dengan ketentuan sebagai berikut:

3.22.3.a Pada buku Peraturan Pelengkap Perlombaan

3.22.3.b Pada buku-buku dan cetakan lainnya hanya dicantumkan logo Kejurnas



3.22.3.c Stiker Nomor Start dan Stiker Event hanya dicantumkan logo Kejurnas

3.22.3.d Pada semua publikasi Perlombaan baik elektronik maupun tertulis

3.22.3.e Penyantuman sesuai Panduan Logo IMI

PASAL 4 TOURING / TOURING ASSEMBLY

PASAL 4.1 RUTE (ITINERARY) TOURING

Rute atau rute-rute Touring/Touring Assembly dapat bersifat wajib, tetapi hanya dengan pos-pos rute sederhana saja dan tanpa kecepatan rata-rata yang diwajibkan terhadap para peserta di sepanjang perjalanan..

PASAL 4.2 KETENTUAN - KETENTUAN UMUM TOURING

4.2.1 Merupakan kegiatan olahraga Kendaraan Bermotor tambahan, disamping Perlombaan dengan kecepatan, dapat dimasukkan menjadi bagian dari program Touring / Touring Assembly, tetapi kegiatan olahraga Kendaraan Bermotor tambahan ini hanya dapat dilakukan di titik ketibaan/diakhir dari Perlombaan dengan kecepatan

4.2.2 Touring/Touring Assembly tidak boleh memberikan hadiah uang.

4.2.3 Touring/Touring Assembly dibebaskan dari kewajiban didaftarkan di Kalender Olahraga Nasional walaupun jika pesertanya memiliki domisili provinsi yang berbeda-beda, tetapi tidak dapat diselenggarakan di wilayah Indonesia tanpa persetujuan IMI/IMI-Provinsi yang harus menyetujui peraturan-peraturannya.

4.2.4 Tentang detail penyelenggaraan, peraturan-peraturan harus disusun dalam semangat yang sama dengan yang diatur untuk Perlombaan oleh PNOKB.

4.2.5 Jika rute Touring/Touring Assembly hanya melalui wilayah satu negara saja, maka pesertanya tidak wajib memiliki KIS.

4.2.6 Jika sebaliknya, maka Touring/Touring Assembly harus tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku bagi Lintas antar Negara dan pesertanya harus memiliki Lisensi yang diperlukan, seperti Paspor, Surat Ijin Mengemudi International dan Paspor Kendaraan (Carnet de passage en douane)

4.2.7 Kegiatan Touring/Touring Assembly merupakan kegiatan dibawah naungan Mobility IMI

PASAL 5 PARADE / CONVOY

PASAL 5.1 SYARAT-SYARAT PARADE / CONVOY

Ketentuan-ketentuan berikut harus dipatuhi:

5.1.1 satu Kendaraan petugas Perlombaan akan memandu Parade dan satu kendaraan lain menutupnya;

5.1.2 kedua kendaraan Petugas Perlombaan tersebut dikemudikan oleh pengemudi-pengemudi berpengalaman di bawah pengawasan Pimpinan Perlombaan (CoC);

5.1.3 menyalip/mendahului (overtaking) dilarang keras;

5.1.4 pencatatan waktu (timing) tidak diperbolehkan;

5.1.5 Didalam kaitan dengan suatu Perlombaan, setiap Parade harus disebut di dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan dan kendaraan yang berpartisipasi harus disebut di dalam Jadwal Resmi Perombaan.



PASAL 5.2 OTORISASI PARADE / CONVOY

Parade tidak dapat diselenggarakan tanpa ijin tertulis dari IMI

PASAL 6 DEMONSTRASI

PASAL 6.1 SYARAT-SYARAT DEMONSTRASI

Ketentuan-ketentuan berikut harus dipatuhi:

6.1.1 Demonstrasi diawasi sepanjang waktu oleh Pimpinan Perlombaan (CoC);

6.1.2 Demonstrasi lebih dari 5(lima) Kendaraan diawasi sepanjang waktu oleh Kendaraan pengamanan (safety), yang dikemudikan di depan lapangan oleh pengemudi berpengalaman di bawah pengawasan Pimpinan Perlombaan (CoC);

6.1.3 Semua petugas / marshal harus berada di pos mereka (dalam kerangka Perlombaan), serta layanan Safety, Ambulance dan pemberian tanda ./ isyarat adalah wajib;

6.1.4 harus ada pengaturan yang memastikan keselamatan penonton;

6.1.5 Pengemudi harus mengenakan pakaian Balap yang layak (pakaian dan helm yang disetujui FIA/FIM sangat dianjurkan). Penyelenggara dapat menentukan standar pakaian minimum;

6.1.6 Kendaraan harus lulus pemeriksaan kendaraan/scrutineering mengenai persyaratan keselamatan;

6.1.7 Daftar Peserta yang terperinci harus dipublikasikan setelah pemeriksaan kendaraan / scrutineering;

6.1.8 tidak ada penumpang yang diijinkan kecuali ketika Kendaraan sejak awal dirancang dan dilengkapi untuk membawa penumpang di bawah ketentuan-ketentuan keselamatan yang sama seperti Pengemudi dan asalkan mereka mengenakan pakaian Balap yang tepat (pakaian dan helm yang disetujui oleh FIA/FIM sangat disarankan). Penyelenggara dapat menentukan standar pakaian minimum;

6.1.9 menyalip (overtaking) dilarang keras kecuali diinstruksikan oleh petugas/marshal yang menunjukkan bendera biru;

6.1.10 pencatatan waktu (timing) tidak diperbolehkan;

6.1.11 dalam kaitan dengan suatu Perlombaan, setiap Demonstrasi harus disebut di dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan dan Kendaraan yang mengambil bagian di dalamnya harus disebut dalam Jadwal Resmi Perlombaan.

PASAL 6.2 OTORISASI

Demonstrasi tidak dapat diselenggarakan tanpa ijin yang tertulis dari IMI/IMI-Provinsi

PASAL 7 LINTASAN PERLOMBAAN DAN SIRKUIT

PASAL 7.1 LINTASAN PERLOMBAAN NASIONAL

7.1.1 Ketika Lintasan pada suatu Perlombaan Tingkat Nasional atau Kejuaraan Nasional melintasi wilayah dari beberapa Provinsi, IMI-Provinsi Penyelenggara Perlombaan tersebut harus terlebih dahulu, sebelum mengajukan permohonan pendaftaran ke dalam Kalender Olahraga Nasional, mendapatkan persetujuan IMI-Provinsi dari masing-masing provinsi yang dilintasi

7.1.2 IMI-Provinsi dari provinsi-provinsi yang dilalui Lintasan Perlombaan akan melakukan pengawasan sisi olahraga atas keseluruhan Lintasan Perlombaan dalam batas provinsi masing-



masing, dengan pemahaman bahwa persetujuan akhir dari hasil Perlombaan akan diberikan oleh IMI.

PASAL 7.2 PERSETUJUAN TERHADAP LINTASAN PERLOMBAAN

Penggunaan setiap Lintasan Perlombaan suatu Perlombaan harus disetujui oleh IMI / IMI-Provinsi dan permintaan untuk persetujuan tersebut harus disertai jadwal /itinerary terperinci yang menunjukkan jarak-jarak tepat yang harus ditempuh.

PASAL 7.3 PENGUKURAN JARAK LINTASAN PERLOMBAAN

Untuk Perlombaan kecuali Pemecahan Rekor, jarak hingga 10(sepuluh) Kilometer akan diukur di sepanjang garis tengah Lintasan Perlombaan oleh seorang ahli geometri. Jarak di atas 10 Kilometer akan ditentukan oleh marka jalan yang resmi atau menggunakan peta resmi dengan skala minimum 1: 250.000.

PASAL 7.4 LISENSI INTERNASIONAL / NASIONAL UNTUK SIRKUIT ATAU LINTASAN PERLOMBAAN

7.4.1 IMI harus menyampaikan permohonan kepada FIA/FIM untuk mendapatkan Lisensi internasional untuk Sirkuit atau Lintasan Perlombaan permanen atau sementara, jika berencana mengadakan balap atau Pemecahan Rekor.

7.4.2 FIA/FIM dapat mengeluarkan Lisensi Sirkuit untuk balap atau Lintasan Perlombaan untuk Pemecahan Rekor dan akan menunjuk seorang inspektur untuk memastikan Sirkuit atau Lintasan Perlombaan memenuhi standar yang ditentukan.

7.4.3 FIA/FIM setelah berkonsultasi dengan IMI dan para inspektornya, dapat menolak untuk memberi atau menarik kembali Lisensi tetapi harus memberi alasan atas penolakan atau pencabutan Lisensi tersebut.

7.4.4 Informasi yang harus tercantum pada Lisensi Lintasan Perlombaan atau Sirkuit

7.4.4.a Lisensi yang dikeluarkan oleh FIA/FIM menyebutkan panjang Lintasan Perlombaan atau Sirkuit dan, dalam hal Sirkuit balap, kelas (grade) yang menunjukkan kategori Kendaraan balap untuk mana Lisensi tersebut berlaku (lihat Lampiran O).

7.4.4.b Jika berlaku, Lisensi harus menyatakan apakah Lintasan Perlombaan atau Sirkuit disetujui untuk pemecahan Rekor Dunia.

PASAL 7.5 LISENSI NASIONAL UNTUK SIRKUIT ATAU LINTASAN PERLOMBAAN

Secara opsional/pilihan, IMI dapat memberi Lisensi Nasional untuk Sirkuit atau Lintasan Perlombaan di bawah ketentuan-ketentuan yang dirinci dalam pasal 7.5.1 dan 7.5.2 PNOKB

7.5.1 Lisensi yang diberikan oleh IMI menyebutkan panjang Lintasan Perlombaan atau Sirkuit dan apakah disetujui untuk pemecahan Rekor Nasional.

7.5.2 Lisensi juga memuat setiap aturan khusus untuk Lintasan Perlombaan atau Sirkuit, yang sudah seharusnya diketahui dan dipatuhi oleh Pengemudi.

PASAL 7.6 KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI BAGI LINTASAN PERLOMBAAN DAN SIRKUIT PERMANEN DAN SIRKUIT SEMENTARA

7.6.1 Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal Lintasan Perlombaan dan Sirkuit yang permanen maupun sementara ditentukan untuk jangka waktu tertentu oleh FIA/FIM atau IMI

7.6.2 IMI memberikan persetujuan terhadap kelayakan lintasan dan route Perlombaan serta bagian-bagian yang terkait dengan keselamatan maupun lingkungannya melalui Track Inspection, oleh Petugas/Inspektur yang ditunjuk IMI sekurang-kurangnya 2(dua) minggu sebelum Perlombaan, kecuali ditentukan lain oleh IMI

PASAL 7.7 MENAMPILKAN LISENSI SIRKUIT



Lisensi Sirkuit, selama berlaku, harus ditampilkan di tempat yang tampak jelas di Sirkuit.

PASAL 8 START DAN HEAT

PASAL 8.1 START

8.1.1 Hanya ada dua metode Start

8.1.1.a Rolling Start;

8.1.1.b Standing Start.

8.1.2 Kendaraan dianggap telah berangkat pada saat Start dilakukan dari tanda Start yang digunakan. Dalam keadaan apa pun, tanda start tidak akan diulang.

8.1.3 Untuk semua Perlombaan selain dari Pemecahan Rekor, peraturan olahraga yang relevan atau Peraturan Pelengkap Perlombaan harus menetapkan metode / tanda Start.

8.1.4 Dalam hal menggunakan pencatatan waktu (timing), akan dimulai dicatat pada saat Start.

PASAL 8.2 GARIS START

8.2.1 Di dalam semua Perlombaan dengan Rolling Start, Garis Start adalah garis yang ketika dilintasi akan menjadi awal pencatatan waktu (timing) kendaraan peserta

8.2.2 Dalam Perlombaan dengan Standing Start, Garis Start adalah garis yang berkaitan dengan posisi di mana setiap kendaraan (dan jika perlu, masing-masing Pengemudi) telah ditetapkan sebelum Start.

8.2.3 Pada Peraturan Olahraga IMI atau Peraturan Pelengkap Perlombaan ditentukan ketentuan yang digunakan untuk menentukan posisi start masing-masing Kendaraan pada awal perlombaan

PASAL 8.3 ROLLING START

8.3.1 Rolling Start dilaksanakan ketika Kendaraan Peserta dalam keadaan bergerak pada saat pencatatan waktu (timing) dimulai.

8.3.2 Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan, Kendaraan Peserta dipandu meninggalkan grid start oleh satu Kendaraan Resmi dengan menjaga urutan start mereka, yang dapat dilakukan secara berbaris ke belakang atau secara berdampingan seperti ditetapkan dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan, yang juga harus menetapkan prosedur yang harus diikuti jika Kendaraan Peserta gagal untuk Start dari posisi yang sudah ditetapkan.

8.3.3 Ketika Kendaraan Resmi meninggalkan Lintasan Perlombaan, iring-iringan kendaraan Peserta terus melanjutkan secara berurutan di belakang Kendaraan Peserta Terdepan. Isyarat start harus diberikan. Namun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan, Perlombaan tidak dianggap telah dimulai sebelum Kendaraan Peserta melintasi Garis Start maka pencatatan waktu (timing) akan dimulai ketika Kendaraan Peserta Terdepan melintasi garis tersebut.

PASAL 8.4 STANDING START

8.4.1 Standing Start dilaksanakan dengan keadaan Kendaraan tidak bergerak pada saat tanda untuk start diberikan.

8.4.2 Untuk Pemecahan Rekor dengan standing Start, Kendaraan yang dalam posisi tidak bergerak harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga bagian yang dimaksudkan untuk memicu sistem pencatatan waktu (timing) pada saat melintasi Garis Start berada tak lebih dari 10 cm di belakang garis tersebut. Mesin Kendaraan harus sudah hidup sebelum Start.



8.4.3 Untuk semua Perlombaan lain dengan standing Start, Peraturan Pelengkap Perlombaan harus menetapkan apakah, mesin Kendaraan harus hidup atau mati sebelum tanda Start diberikan.

8.4.4 Untuk Mobil/Sepeda Motor start secara terpisah atau dalam Garis Sejajar

8.4.4.a Jika pencatatan waktu (timing) dilakukan menggunakan sistem otomatis, maka Kendaraan / kendaraan-kendaraan Pesertra harus ditempatkan sebelum Start sebagaimana ditentukan di atas bagi Pemecahan Rekor dengan standing Start.

8.4.4.b Jika pencatatan waktu dilakukan menggunakan stopwatch atau sistem tanpa pemacu otomatis, maka Kendaraan atau Kendaraan-kendaraan akan ditempatkan sebelum Start sedemikian rupa sehingga bagian dari roda depan yang bersentuhan dengan tanah berada pada Garis Start.

8.4.5 Untuk Mobil/Sepeda Motor yang Start dalam Formasi Grid

8.4.5.a Apa pun posisi start dari Garis Start yang ditetapkan oleh Peraturan Olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan, pencatatan waktu harus mulai ketika tanda untuk start diberikan.

8.4.5.b Namun kemudian, jika balapan diadakan di Sirkuit tertutup, sejak dari akhir putaran yang pertama, masing-masing Kendaraan akan dicatat waktunya ketika melewati garis Kontrol, kecuali peraturan yang disebutkan di atas menentukan lain.

8.4.6 Setelah publikasi starting grid akhir, tempat setiap Pengemudi yang tidak bisa ikut start harus dikosongkan, dan Kendaraan-kendaraan Peserta lain tetap di posisi awal mereka sesuai grid.

PASAL 8.5 ABA-ABA START

8.5.1 Untuk setiap Perlombaan kecepatan, pemberi aba-aba start (starter) adalah Pimpinan Perlombaan (CoC) atau Pengarah Perlombaan (race director) kecuali jika salah satu dari petugas perlombaan lain ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut

8.5.2. Apabila aba-aba Start tidak dilakukan secara elektronik, dapat dilakukan dengan Bendera, tetapi tidak menggunakan Chequer Flag/Bendera kotak-kotak/Bendera Finish

PASAL 8.6 START YANG SALAH / FALSE START

8.6.1 Start yang salah terjadi ketika Kendaraan peserta:

8.6.1.a berada di posisi yang salah untuk Start (seperti dijelaskan di dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan), atau

8.6.1.b maju dari posisi yang telah ditentukan sebelum tanda Start diberikan,

8.6.1.c bergerak selagi tanda Start diberikan dalam standing Start, atau

8.6.1.d mengakselerasi lebih awal atau secara tidak merata pada saat rolling Start atau tidak mempertahankan formasi yang ditetapkan (semua seperti dijelaskan di dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan, atau sebagaimana ditentukan oleh Pengarah Perlombaan (race director) atau Pimpinan Perlombaan (CoC).

8.6.2 Setiap Start yang salah adalah pelanggaran terhadap peraturan.

PASAL 8.7 HEAT

8.7.1 Perlombaan dapat meliputi beberapa heat, yang komposisinya yang harus ditentukan oleh Panitia Penyelenggara dan dipublikasikan di dalam Jadwal Resmi Perlombaan.

8.7.2 Komposisi heat dapat dimodifikasi jika perlu, tetapi hanya boleh dilakukan oleh Pengawas Perlombaan.

PASAL 8.8 SERI / DEAD HEATS

Dalam hal terjadi seri, para Peserta harus berbagi hadiah yang ditetapkan untuk posisi mereka dalam hasil kejuaraan serta hadiah posisi berikutnya bila ada, atau jika semua Peserta sepakat, Pengawas Perlombaan dapat mengizinkan Perlombaan baru yang diikuti hanya bagi para Peserta



yang bersangkutan, dan menetapkan persyaratan untuk Perlombaan baru ini; tetapi dalam keadaan apa pun tidak mengulang Perlombaan awal.

PASAL 9 PESERTA DAN PENGEMUDI / DRIVER

PASAL 9.1 PENDAFTARAN PESERTA DAN PENGEMUDI

9.1.1 Siapa pun yang ingin mendapatkan status Peserta/Entrant/Team atau Pengemudi harus mengajukan permohonan Lisensi/KIS secara resmi kepada IMI, permohonan KIS Nasional diajukan kepada IMI-Provinsi sesuai provinsi domisili.

9.1.2 Jika tidak ada Peserta/Entrant/Team yang terdaftar di permohonan Pendaftaran, maka Pengemudi pertama dianggap juga berstatus Peserta/Entrant/Team dan harus memiliki KIS yang sesuai.

PASAL 9.2 PENERBITAN LISENSI / KARTU IJIN START

9.2.1 Sertifikat registrasi yang dibuat dalam format yang disetujui oleh FIA/FIM, yang mencantumkan nama IMI dan disebut “Lisensi Entrant”, “Lisensi Pengemudi” atau KIS untuk peserta dengan Cabang /Jenis Olahraga tertentu serta kemampuan khusus” sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran L, diterbitkan oleh IMI-Pusat.

9.2.2 Ada tiga jenis Lisensi/KIS Internasional, yaitu:

9.2.2.a Lisensi Entrant untuk Team

9.2.2.b KIS International untuk Pengemudi/Driver

9.2.2.c KIS International untuk Driver dengan kemampuan khusus, antara lain untuk KIS Driver Formula

9.2.3 IMI melalui IMI-Provinsi berwenang untuk menerbitkan KIS Nasional

9.2.4 IMI-Provinsi menerbitkan KIS Nasional dalam format sesuai yang diatur oleh IMI-Pusat dengan mencantumkan pembatasan Cabang dan Jenis Olahraganya yang berlaku untuk Perlombaan Olahraga Kendaraan Bermotor di Indonesia bagi mereka yang berdomisili di Provinsinya.

9.2.5 IMI-Provinsi berkewajiban melaporkan KIS Nasional yang diterbitkannya kepada IMI-Pusat

9.2.6 IMI-Pusat menerbitkan Lisensi Entrant atau Lisensi untuk Team, yang pengajuan permohonannya kepada IMI-Pusat dengan surat keterangan penunjukan Penanggung Jawab Entrant yang berlisensi C dari Team bersangkutan

PASAL 9.3. HAK MENERBITKAN LISENSI / KIS

9.3.1 IMI memiliki hak untuk menerbitkan Lisensi/KIS bagi warga negara Indonesia atau mereka yang secara resmi berdomisili di Indonesia,

9.3.2 IMI memiliki hak untuk menerbitkan Lisensi/KIS bagi warga negara dari negara lain yang mempunyai perwakilan/anggota FIA/FIM dengan ketentuan wajib berikut:

9.3.2.a bahwa ASN/FMN Induk mereka memberi persetujuan untuk dikeluarkannya lisensi/KIS tersebut, yang hanya dapat dilakukan sekali setahun dan dalam kasus-kasus khusus;

9.3.2.b bahwa mereka dapat memberikan kepada ASN/FMN Induk mereka (negara yang mengeluarkan paspor mereka) bukti berdomisili secara permanen di negara lain (siapa pun yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun pada hari permohonan Lisensi KIS juga harus memberikan bukti sah studi penuh waktu di negara lain tersebut);

9.3.2.c dengan ketentuan bahwa ASN/FMN Induk telah mendapatkan kembali Lisensi/KIS yang telah leih dahulu diterbitkannya



9.3.3 Setiap orang asing yang diijinkan oleh ASN/FMN Induknya untuk mengajukan permohonan Lisensi/KIS dari IMI tidak boleh memegang Lisensi dari ASN/FMN Induknya selama tahun berjalan.

9.3.4 Namun, jika untuk alasan yang sangat spesifik seorang pemegang Lisensi/KIS ingin meminta perubahan negara Lisensi/KISnya dalam tahun berjalan, ia hanya dapat melakukannya dengan persetujuan ASN/FMN Induknya dan setelah ASN/FMN Induknya mengambil kembali Lisensi awalnya

9.3.5 ASN/FMN juga dapat memberi Lisensi/KIS kepada orang asing dari negara yang belum mempunyai perwakilan/belum menjadi anggota FIA/FIM, dengan persetujuan FIA/FIM terlebih dahulu. IMI harus memberi tahu FIA/FIM tentang bila penolakan dalam memenuhi permintaan semacam ini.

9.3.6 Para peserta pelatihan yang berprestasi di sekolah Balap/Rally yang diakui IMI dapat mengambil bagian dalam hingga dua Kejuaraan Nasional yang diselenggarakan di Indonesia dengan syarat ketat bahwa mereka mendapat persetujuan dari ASN/FMN Induk mereka dan Imi. Dalam kasus seperti itu, Lisensi/KIS awal mereka harus diajukan kepada IMI, yang kemudian mengeluarkan Lisensi/KIS yang berlaku untuk Perlombaan tersebut. Lisensi/KIS ini akan dikembalikan sebagai ganti Lisensi/KIS awal mereka di akhir Perlombaan

9.3.7 Selain Kartu Ijin Start (KIS) untuk Pengemudi, IMI menerbitkan Lisensi, yaitu Lisensi Entrant unrukk Peserta/Team/Entrant dan lisensi C untuk Penanggung Jawab Entrant dan Manager

9.3.8 Lisensi C

Diterbitkan untuk Penanggung Jawab Entrant dan Manager yang didapatkan melalui Seminar dan Uji Kompetensi yang diadakan Imi, terdiri dari Lisensi C Mobil dan Lisensi C Sepeda Motor, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun berjalan

9.3.9 Lisensi Entrant

Yaitu Lisensi yang diterbitkan untuk keperluan Peserta/Entrant/Team dengan ketentuan sebagai berikut :

9.3.9.a Diterbitkan untuk setiap Badan, Organisasi atau Team/Produk dimana dapat bertindak mendaftarkan 1(satu) atau lebih Pengemudi pada Perlombaan nama Entrant atau Team yang sama

9.3.9.b Didapat dengan mengajukan kepada IMI Pusat dengan menunjuk 1(satu) orang Penanggung Jawab Entrant yang telah memiliki Lisensi Manager/Lisensi C dan dilengkapi surat penunjukan dari Badan, Organisasi atau Team/Produk tersebut.

9.3.9.c Terdiri dari Lisensi Entrant Mobil yang berlaku disemua jenis Olahraga Mobil dan Lisensi Entrant Sepeda Motor yang berlaku disemua jenis Olahraga Sepeda Motor.

9.3.9.d Masa berlaku Lisensi Entrant adalah 1(satu) tahun berjalan

PASAL 9.4 ASAL NEGARA DAN ASAL PROVINSI PESERTA ATAU PENGEMUDI

9.4.1 Berkenaan dengan penerapan PNOKB, setiap Peserta/Entrant/Team atau Pengemudi yang telah memperoleh Lisensi/KIS dari IMI, akan menggunakan asal negara dari Negara Indonesia selama masa berlaku Lisensi tersebut.

9.4.2 Di sisi lain, semua Pengemudi, apa pun asal negara penerbit Lisensi/KISnya, yang berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia FIA/FIM atau Kejuaraan Tingkat International lainnya , akan memakai asal negara sesuai paspornya di semua dokumen resmi, di semua publikasi dan upacara pemberian hadiah.

9.4.3 Pada Perlombaan di Indonesia Pengemudi akan menggunakan/mewakili Provinsi sesuai di IMI-Provinsi yang menerbitkan KISnya, ditahun berjalan hanya dapat mewakili satu Provinsi, tidak dapat mewakili Provinsi lain, kecuali secara resmi melakukan perpindahan domisili yang dibuktikan dengan KTP dan KTA dan mengajukan KIS pada IMI-Provinsi domisili barunya serta mengembalikan KIS pada Provinsi sebelumnya.



PASAL 9.5 PENOLAKAN LISENSI / KIS

9.5.1 IMI/IMI-Provinsi atau FIA/FIM dapat menolak untuk mengeluarkan Lisensi bagi kandidat yang tidak memenuhi kriteria nasional atau internasional yang berlaku untuk Lisensi/KIS yang dimohon.

9.5.2 Alasan atas penolakan yang demikian harus diberikan.

PASAL 9.6 MASA BERLAKU LISENSI / KIS

9.6.1 Lisensi Entrant & KIS Nasional atau International berlaku hingga 31 Desember setiap tahun, dengan pengecualian Lisensi/KIS Nasional masa berlakunya dapat diputuskan secara berbeda oleh IMI.

9.6.2 Khusus KIS International Sepeda Motor, FIM melalui IMI menerbitkan KiS yang masa berlakunya hanya untuk 1(satu) Perlombaan saja (One meeting licence)

PASAL 9.7 BIAYA PENERBITAN LISENSI / KIS

9.7.1 Biaya dapat dibebankan ditentukan oleh IMI dan/atau IMI-Provinsi untuk penerbitan Lisensi/KIS dan biaya tersebut harus ditetapkan setiap tahun oleh IMI/IMI-Provinsi

9.7.2 FIA/FIM harus diinformasikan oleh IMI tentang jumlah biaya yang ditetapkan untuk Lisensi /KIS Internasional.

9.7.3 IMI harus diinformasikan oleh IMI-Provinsi tentang jumlah biaya yang ditetapkan untuk KIS Nasional

9.7.4 Biaya yang dikenakan untuk KIS International Olahraga Mobil, KIS IMI-Pusat, Lisensi C, Lisensi Entrant adalah sesuai Daftar Tarif pada SK. IMI Tahun 2020

9.7.5 Biaya yang dikenakan untuk KIS International Olahraga Sepeda Motor ditentukan berdasarkan Tarif yang diterbitkan FIM

PASAL 9.8 BERLAKUNYA LISENSI INTERNATIONAL

9.8.1 Lisensi Entrant atau KIS International yang dikeluarkan oleh IMI berlaku di semua negara yang mempunyai perwakilan di FIA/FIM dan memberi hak kepada pemegang untuk mengikuti atau mengemudi di semua Perlombaan International yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI yang menerbitkan Lisensi/KIS tersebut, dan pada semua Perlombaan yang tercantum di dalam Kalender Olahraga Internasional dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh PNOKB berkenaan dengan persetujuan IMI

9.8.2 Untuk Perlombaan terbatas, pemegang Lisensi/KIS harus mematuhi persyaratan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

PASAL 9.9 MEMPERLIHATKAN LISENSI / KIS

Atas permintaan seorang Petugas Perlombaan yang berwenang dalam Perlombaan tersebut, Peserta/Entrant/Team atau Pengemudi yang terdaftar dalam suatu Perlombaan harus memperlihatkan Lisensinya.

PASAL 9.10 PENDAFTARAN DALAM PERLOMBAAN YANG TIDAK DIAKUI

9.10.1 Setiap pemegang Lisensi/KIS yang berpartisipasi di suatu Perlombaan yang tidak diakui akan dikenakan sanksi yang ditetapkan pada PNOKB.

9.10.2 Dalam hal Penskorsan, di mana Perlombaan yang tidak diakui telah atau akan berlangsung di luar yurisdiksi IMI yang menerbitkan Lisensi/KIS, maka IMI dan ASN/FMN dimana Perlombaan



berlangsung harus menyepakati waktu masa Penskorsan tersebut. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka persoalannya harus dirujuk ke FIA/FIM

9.10.3.a Hanya Perlombaan yang tercantum di dalam Kalender IM/IMI-Provinsi yang bersangkutan yang diakui secara resmi.

9.10.3.b Hanya Perlombaan Internasional, selain dari Pemecahan Rekor, yang dimuat di dalam Kalender Olahraga Internasional yang ada di situs FIA/FIM yang diakui secara resmi.

PASAL 9.11 PENGAWASAN KESEHATAN

Setiap Pengemudi yang berpartisipasi dalam Perlombaan Internasional harus dapat menunjukkan Kartu Keterangan Kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan PNOKB di dalam Lampiran L.

PASAL 9.12 NAMA SAMARAN

9.12.1 Jika Lisensi/KIS diminta untuk menggunakan nama samaran, untuk mengikuti Perlombaan International maka permohonan khusus harus disampaikan kepada IMI yang akan mengeluarkan Lisensi/KIS tersebut.dengan tetap mencantumkan nama asli sesuai KTP dan KTA IMI

9.12.2 Dalam hal ini, jika disetujui, maka Lisensi akan diterbitkan dengan nama samaran tersebut.

9.12.3 Pemegang Lisensi/KIS, selama ia terdaftar dengan nama samaran, tidak dapat ikut dalam Perlombaan mana pun dengan menggunakan nama lain.

9.12.4 Perubahan nama samaran akan melalui prosedur yang sama seperti untuk nama asli.

9.12.5 Seseorang yang terdaftar dengan nama samaran tidak boleh kembali menggunakan namanya sendiri sampai ia memperoleh Lisensi/KIS baru atas namanya sendiri dari IMI.

9.12.6 Penggunaan nama samaran diberlakukan hanya untuk Pengemudi anggota IMI yang akan mengikuti Perlombaan Internasional

PASAL 9.13 PERUBAHAN PENGEMUDI YANG SUDAH TERDAFTAR

9.13.1 Perubahan Pengemudi yang sudah terdaftar dapat dilakukan sebelum penutupan Pendaftaran dengan syarat bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh ketentuan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

9.13.2 Perubahan Pengemudi yang sudah terdaftar dapat dilakukan setelah penutupan Pendaftaran hanya dengan persetujuan Panitia Penyelenggara dan hanya jika itu tidak melibatkan perubahan Peserta/Entrant//Team

PASAL 9.14 NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN

Selama Perlombaan, masing-masing Kendaraan harus memasang, di tempat yang terlihat jelas, satu atau lebih nomor atau tanda yang diberi Logo IMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Olahraga IMI yang berlaku, kecuali ditentukan lain pada Peraturan Pelengkap Perlombaan.

PASAL 9.15 TANGGUNG JAWAB PESERTA / ENTRANT / TEAM

9.15.1 Peserta/Entrant bertanggung jawab atas segala tindakan dan kelalaian dari setiap orang yang berpartisipasi dalam Teamnya, atau menyediakan jasa sehubungan dengan, Perlombaan atau Kejuaraan atas nama mereka; termasuk khususnya anggota mereka secara langsung atau tidak, Pengemudi mereka, mekanik, konsultan, penyedia jasa, atau penumpang, maupun siapa saja kepada siapa Peserta/Entrant memberi Tanda Masuk/ID ke Paddock atau Service Park.

9.15.2 Selain itu, masing-masing dari orang tersebut sama bertanggung-jawab atas segala pelanggaran terhadap PNOKB, atau terhadap peraturan-peraturan FIA/FIM jika berlaku, atau terhadap Peraturan Olahraga IMI.



9.15.3 Atas permintaan FIA/FIM, Peserta/Entrant/Team harus memberikan kepada FIA/FIM daftar lengkap orang yang berpartisipasi atau menyediakan jasa pada Entrant sehubungan dengan Perlombaan atau Kejuaraan atas nama Peserta/ Entrant/Team

9.15.4 Peserta/Entrant/Team termasuk didalamnya adalah:

9.15.4.a Penanggung Jawab Entrant, yang mempunyai Lisensi C dan memegang lisensi Entrant dan terdaftar pada Perlombaan tersebut dan mendaftarkan beberapa Pengemudi/Driver dengan nama Entrant/Team tersebut

9.15.4.b Pengemudi/Driver dan Penumpang/co-Driver/Navigator yang mempunyai KIS dan terdaftar pada Perlombaan tersebut

9.15.4.c Manager yang menjadi manager dari 1 (satu) atau lebih Pengemudi/Driver, mempunyai Lisensi C dan terdaftar pada Perlombaan tersebut

9.15.4.d Mekanik yang nama-namanya juga didaftarkan pada Perlombaan tersebut dan mendapatkan Tanda Masuk/ID

9.15.4.e Pendukung Team yang nama-namanya juga didaftarkan pada Perlombaan tersebut dan mendapatkan Tanda Masuk/ID

PASAL 9.16 LARANGAN MENDAFTAR 2 (DUA) PERLOMBAAN YANG WAKTUNYA BERSAMAAN

9.16.1 Setiap Peserta/Entrant /Team yang telah mendaftarkan diri mereka, atau Pengemudi yang telah menyetujui untuk mengikuti suatu Perlombaan Internasional atau Nasional, yang tidak diikutinya dan tetapi berpartisipasi dalam Perlombaan lain yang diselenggarakan pada hari yang sama di tempat lain, akan diskors (pencabutan sementara Lisensi/KIS) sejak awal Perlombaan yang disebut terakhir selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh IMI/IMI-Provinsi .

9.16.2 Jika kedua Perlombaan berlangsung di negara yang berbeda, kedua ASN/FMN yang bersangkutan harus membuat suatu kesepakatan tentang hukuman yang harus dijatuhkan dan apabila kedua ASN/FMN tidak mencapai kesepakatan, maka persoalan akan disampaikan kepada FIA/FIM, yang keputusannya akan bersifat final.

9.16.3 Jika kedua Perlombaan berlangsung di provinsi yang berbeda, kedua IMI-Provinsi yang bersangkutan harus membuat suatu kesepakatan tentang hukuman yang harus dijatuhkan dan apabila kedua IMI-Provinsi tidak mencapai kesepakatan, maka persoalan akan disampaikan kepada IMI, yang keputusannya akan bersifat final.

PASAL 10 KENDARAAN

PASAL 10.1 KLASIFIKASI KENDARAAN

Kendaraan Bermotor, baik untuk Pemecahan Rekor maupun untuk Perlombaan lainnya, dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan/atau kapasitas mesinnya dari jenis apa pun, dan pada Pemecahan Rekor atau Perlombaan dapat ditentukan pembatasan oleh peraturan-peraturan yang sesuai untuk klasifikasi rekor atau dibatasi untuk suatu Perlombaan

PASAL 10.2 KONSTRUKSI BERBAHAYA

Sebuah Kendaraan yang konstruksinya dianggap berbahaya dapat didiskualifikasi oleh Pengawas Perlombaan.

PASAL 10.3 HOMOLOGASI KENDARAAN

10.3.1 Homologasi Kendaraan dapat diminta sesuai dengan Peraturan teknis atau olahraga yang sesuai.

10.3.2 Setelah lengkap dan disetujui oleh FIA/FIM atau IMI, sesuai peraturan, Formulir Homologasi Kendaraan akan dijadikan dasar untuk Pemeriksaan Kendaraan/Scrutineering



10.3.3 Kendaraan harus mengikuti dokumen homologasi masing-masing, kecuali dalam hal Kendaraan yang disesuaikan bagi Pengemudi difabel/cacad yang memiliki Sertifikat Adaptasi/ Certificate of Adaption yang dikeluarkan oleh FIA/FIM Dalam hal tersebut, diijinkan modifikasi Kendaraan yang dibuat sesuai dengan penyesuaian yang ditetapkan di dalam Sertifikat adaptasi.

10.3.4 Setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh mereka yang telah mengajukan permintaan homologasi tidak mendapatkan dispensasi atas ketidak patuhan pada peraturan ini

PASAL 10.3.A SERTIFIKASI PRODUK

10.3A.1 Sertifikasi Product yang berkaitan dengan Olahraga Mobil & Sepeda Motor diterbitkan IMI dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

10.3A.1.a Perlengkapan Pembalap dan bagian pelengkap Kendaraan untuk dapat dipergunakan dan/atau berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Kejuaraan/ Perlombaan IMI, harus memiliki Sertifikasi Produk dari IMI Pusat (Sertifikasi Produk ini telah dilaksanakan sosialisasi secara bertahap sejak tahun 2018, dimana mulai tahun 2020 kedepan akan menjadi kewajiban/peraturan)

10.3A.1.b Jenis dan type produk yang telah mendapat Sertifikasi Produk akan dicantumkan pada Daftar Sertifikasi Produk IMI Pusat dan diinformasikan melalui Peraturan Nasional/Peraturan Olahraga ; Website IMI dan Media IMI.

10.3A.1.c Daftar Sertifikasi Produk IMI Pusat akan menjadi acuan bagi Utusan IMI ; Organisasi Penyelenggara ; Pemeriksa Tehnik (Srutineer).

10.3A.2 Pemegang Sertifikat Produk dapat:

10.3A.2.a Mencantumkan merek produknya pada Hasil Resmi (Official Result Kejuaraan Olahraga Sepeda Motor

10.3A.2.b Mengiklankan merek produknya dalam kegiatan=kegiatan Kejuaraan Olahraga Sepeda Motor

10.3A.3 Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Sertifikat Produk sesuai Form Registrasi dan SK IMI-Pusat

10.3A.4 Biaya untuk Sertifikasi Product tercantum pada Daftar Tarif pada SK IMI Pusat Tahun 2020

PASAL 10.4 DISKUALIFIKASI, PENSKORSAN ATAU PEMECATAN KENDARAAN TERTENTU

10.4.1 IMI atau FIA/FIM dapat mendiskualifikasi, menskors, atau memecat Mobil/Sepeda Motor tertentu dari satu Perlombaan atau lebih akibat pelanggaran terhadap International Sporting Code atau Peraturan Olahraga yang dilakukan oleh Peserta atau oleh Pengemudi atau oleh Pabrikan Kendaraan atau perwakilan mereka yang sah.

10.4.2 IMI dapat menskors atau memecat Kendaraan tertentu akibat pelanggaran terhadap PNOKB atau Peraturan Olahraga IMI oleh Peserta atau oleh Pengemudi atau oleh Pabrikan atau perwakilannya yang sah.

10.4.3 Penskorsan atau Pemecatan pada Perlombaan berstatus internasional, harus dilaporkan oleh IMI kepada FIA/FIM, yang akan memberitahu kepada semua ASN/FMN lain. Semua ASN/FMN lain harus melarang ikut Kendaraan dimaksud di semua Perlombaan selama masa hukuman tersebut.

10.4.4 Dalam hal hukuman tersebut dinyatakan oleh IMI terhadap Kendaraan milik peserta ASN/FMN lain, maka keputusan yang demikian dapat naik banding ke FIA/FMN yang keputusannya bersifat final.

PASAL 10.5 PENSKORSAN ATAU PEMECATAN ATAS MEREK KENDARAAN



10.5.1 IMI dapat menskors suatu merek Kendaraan untuk Perlombaan di Indonesia akibat melanggar PNOKB atau Peraturan Olahraga IMI yang dilakukan oleh Pabrik Kendaraan tersebut atau oleh perwakilannya yang sah.

10.5.2 Jika IMI ingin menjadikan hukuman ini berlaku secara internasional atau jika ingin memecat merek yang dipermasalahkan, maka IMI harus mengajukan permohonan kepada Presiden FIA/FIM, yang dapat membawa masalah tersebut ke Pengadilan Internasional.

10.5.3 Jika Pengadilan Internasional memutuskan menyetujui hukuman yang dibuat diberlakukan secara internasional, maka keputusannya akan segera dikomunikasikan oleh FIA/FIM kepada semua ASN/FMN, yang harus melarang ikut merek Kendaraan tersebut di semua Perlombaan yang diadakan di bawah yurisdiksi mereka selama periode penalti.

10.5.4 Merek yang dihukum dapat mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Internasional tersebut ke Pengadilan Banding Internasional melalui ASN/FMN negara pemilik merek dengan mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam International Sporting Code atau oleh ASN/FMN yang meminta agar hukuman tersebut diberlakukan secara internasional.

10.5.5 Jika ASN/FMN negara pemilik merek tersebut adalah ASN/FMN yang telah meminta agar hukuman diberlakukan secara internasional, maka ASN/FMN tersebut tidak dapat menolak untuk meneruskan banding tersebut ke FIA/FIM.

PASAL 10.6 PENGIKLANAN DI KENDARAAN

10.6.1 Pengiklanan di Kendaraan bersifat bebas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI.

10.6.2 Peserta yang ikut serta dalam Perlombaan Internasional dan Nasional tidak diperbolehkan menempelkan iklan yang bersifat politis atau religius ke Kendaraan mereka, maupun yang bersifat merusak kepentingan FIA./ FIM atau IMI

10.6.3.a IMI dapat menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku di dalam Perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia.

10.6.3.b Peraturan Pelengkap Perlombaan dari suatu Perlombaan harus menyebut ketentuan-ketentuan khusus tersebut maupun peraturan-peraturan hukum atau administrasi yang berlaku di Indonesia

PASAL 10.7 IKLAN YANG TIDAK JUJUR

10.7.1 Setiap Peserta atau perusahaan yang mengiklankan hasil-hasil Perlombaan harus menyatakan kondisi umum dan spesifik dari kegiatan yang disebut, sifat Perlombaan, kategori, kelas, dll., dari Kendaraan dan posisi atau hasil yang didapat.

10.7.2 Setiap kelalaian atau penambahan yang disengaja untuk menimbulkan keraguan dalam pikiran publik dapat mengakibatkan penerapan hukuman terhadap orang yang bertanggung jawab mempublikasikan iklan tersebut.

10.7.3 Pengiklanan apa pun mengenai hasil Kejuaraan FIA / FMN, Perlombaan International FIA / FMN, yang dibuat sebelum selesainya Perlombaan atau belum berakhirnya suatu Seri Kejuaraan, harus mencantumkan kata-kata: "Tunduk pada publikasi Hasil Resmi oleh FIA/FIM".

10.7.4 Aturan yang sama juga berlaku untuk dalam Perlombaan Nasional di Indonesia, harus mencantumkan kata-kata: "Tunduk pada publikasi Hasil Resmi oleh IMI".

10.7.5 Logo FIA/FIM yang khusus bagi Perlombaan International yang bersangkutan harus dicantumkan di dalam iklan tersebut, demikian juga untuk Perlombaan Nasional, logo IMI yang khusus untuk Perlombaan tersebut harus dicantumkan



10.7.6 Setiap pelanggaran peraturan ini dapat mengakibatkan hukuman yang dijatuhkan oleh FIA/FIM terhadap Peserta, produsen mobil atau sepeda motor, Pengemudi, IMI, atau perusahaan yang bertanggung jawab atas publikasi iklan tersebut.

10.7.7 Setiap protes atau perselisihan mengenai nama yang akan diberikan kepada suatu Kendaraan yang terdiri dari suku cadang yang dipasok oleh pabrikan yang berbeda-beda akan diselesaikan oleh IMI jika pabrikan tersebut menetap di Indonesia, atau oleh FIA/FIM jika pabrikan dari berbagai negara.

PASAL 11 PANITIA PERLOMBAAN

PASAL 11.1 DAFTAR PANITIA PERLOMBAAN

11.1.1 Istilah “Panitia Perlombaan” mencakup orang-orang berikut, yang dapat mempunyai pembantu, termasuk Penyelenggara Perlombaan, Pengawas Perlombaan dan Pelaksana Perlombaan (Racing Committee) yang dimulai dari urutan Pengarah Perlombaan kebawah dan Utusan I

11.1.1.a Penyelenggara Perlombaan

11.1.1.b Pengawas Perlombaan; (Stewards)

11.1.1.d Pengarah Perlombaan (Race Director);

11.1.1.c Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course/CoC);

11.1.1.d.i Wakil Pimpinan Perlombaan (Deputy CoC)

11.1.1.e Sekretaris Perlombaan; (Secretary of Meeting/SoM)

11.1.1.d.i Petugas Kamar Hitung (Result Officer)

11.1.1.e.ii Petugas Penghubung Peserta (Competitor Relations Officer/CRO)

11.1.1.f Petugas Pencatat Waktu (Time Keepers)

11.1.1.g Petugas Pemeriksa Kendaraan (Scrutineers);

11.1.1.h Petugas Medis (Medical Officer)

11.1.1.i Petugas Keselamatan (Safety Officer)

11.1.1.i Petugas trek atau lintasan (Course Marshal)

11.1.1.k Petugas Bendera (Flag marshal)

11.1.1.l Hakim Garis Finish (Finish Line Judge)

11.1.1.m Hakim Fakta; (Judge of Fact)

11.1.1.n Pemberi Aba-aba Start (Starter);

11.1.1.o Petugas Lingkungan Hidup (Environmental Officer)

11.1.2 Panitia berikut dapat ditunjuk oleh IMI untuk Kejuaraan Nasional dan tugas-tugas mereka akan ditetapkan dalam PNOKB:

11.1.2.a Utusan Olahraga IMI (IMI Sporting Delegate)

11.1.2.b Utusan Keselamatan IMI (IMI Safety Delegate)

11.1.2.c Utusan Medis IMI (IMI Medical Delegate)

11.1.2.d Utusan Teknis IMI (IMI Technical Delegate)

11.1.2.e Utusan Media IMI (IMI Media Delegate)

11.1.2.f Pengamat IMI (IMI Observer)

11.1.3 Peran dan tugas Panitia tersebut diatas secara lengkap tercantum pada PNOKB Lampiran V

PASAL 11.2 HAK PENGAWASAN

Di luar dari para Petugas Perlombaan yang disebut di atas, IMI/IMI-Provinsi dapat memberi hak kepada orang yang memenuhi syarat untuk mengawasi secara pribadi setiap warga negaranya sendiri di semua Perlombaan yang diadakan di provinsi mana pun dan diatur oleh PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI, serta, jika perlu, hak untuk membela kepentingan mereka di hadapan para Penyelenggara Perlombaan..

PASAL 11.3 STRUKTUR ORGANISASI PANITIA / PETUGAS PERLOMBAAN



11.3.1 Dalam Perlombaan, harus ada panel yang terdiri dari sedikitnya tiga orang (wajib) dan jumlahnya ganjil Pengawas Perlombaan dan seorang Pimpinan Perlombaan (CoC), dan dalam hal Perlombaan yang secara keseluruhan atau sebagian ditentukan berdasarkan waktu, ada seorang petugas pencatat waktu atau lebih.

11.3.2 Pengawas Perlombaan memimpin secara bersama di bawah wewenang seorang Ketua yang secara khusus ditunjuk oleh IMI/IMI-Provinsi dan tercantum pada Peraturan Pelengkap Perlombaan atau Surat keputusan IMI yang berlaku.

11.3.3 Ketua panel Pengawas Perlombaan terutama bertanggung jawab untuk merencanakan rapat-rapat dan memastikan bahwa pengaturannya dipatuhi. Ketua panel Pengawas Perlombaan juga bertanggung jawab untuk membuat agenda rapat dan notulen rapat.

11.3.4 Dalam hal jumlah suara berimbang dalam voting, Ketua memiliki suara yang menentukan.

11.3.5 Kecuali jika ditentukan lain, Pengawas Perlombaan bertugas sepanjang waktu Perlombaan berlangsung sebagaimana didefinisikan dalam PNOKB.

11.3.6 Pimpinan Perlombaan (CoC) harus tetap terhubung erat dengan Pengawas Perlombaan sepanjang Perlombaan untuk memastikan kelancarannya.

11.3.7 Untuk Pemecahan Rekor Dunia, hanya diperlukan seorang Pengawas Perlombaan yang ditunjuk oleh IMI, Pengawas Perlombaan tersebut menjalankan peran yang sama dengan Ketua Panel Pengawas Perlombaan

11.3.8. Untuk Pemecahan Rekor Dunia Mutlak atau Pemecahan Rekor Dunia Universal, sebuah panel yang terdiri dari 2 (dua) Pengawas Perlombaan akan ditunjuk oleh FIA/FIM. Salah satu dari Pengawas Perlombaan ini dapat diusulkan oleh IMI bila diadakan di Indonesia . FIA/FIM akan mencalonkan ketua panel Pengawas Perlombaan. Dalam hal terjadi perselisihan antar Pengawas Perlombaan, maka ketua panel Pengawas Perlombaan memiliki keputusan akhir.

11.3.9 Race Direction,

Struktur yang berbeda dalam suatu Perlombaan yaitu menggunakan Struktur Race Direction, dengan ketentuan sebagai berikut:

11.3.9.a Pengadilan Tingkat Pertama pada Perlombaan yang menangani Penentuan Sanksi dan Protes adalah Badan yang disebut Race Direction yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

11.3.9.a.i IMI Delegate/Utusan IMI

11.3.9.a.ii Race Director/Pengarah Perlombaan

11.3.9.a.iii Perwakilan Penyelenggara,

11.3.9.b Tugas dan wewenang Race Direction diantaranya adalah : :

11.3.9.b.i Mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Olahraga dan Peraturan Pelengkap Perlombaan.

11.3.9.b.ii Menjatuhkan sanksi untuk peserta/pihak yang melanggar peraturan.

11.3.9.b.iii Merubah format/jadwal perlombaan berdasarkan pertimbangan aspek keselamatan dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut diperlukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah yang belum tercantum di dalam peraturan yang berlaku.

11.3.9.b.iv Race Direction boleh mengeluarkan pre-race instruksi atau klarifikasi dan didalam kasus tertentu dapat membuat peraturan pre-race (untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal pada lokasi/tempat tertentu).

Selama tidak bertentangan dengan Peraturan Olahraga, hal tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam situasi yang belum tercantum di dalam Peraturan.

11.3.9.b.v.Menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang menyebabkan perlombaan berjalan dengan tidak lancar, sehingga mengakibatkan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan peraturan.

11.3.9.b.vi Untuk menimbang dan memutuskan semua protes yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan.



11.3.9.c Rapat dan keputusan Race Direction dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau minimal 2(dua) anggota Race Direction. Setiap anggota mempunyai 1(satu) suara. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

11.3.9.d Apabila pada saat hari perlombaan ada salah satu anggota Race Direction yang tidak dapat hadir, IMI Delegate/Utusan IMI berhak untuk menyetujui penggantinya.

11.3.9.e Pengadilan Tingkat Terakhir yang menangani serta memutuskan Banding adalah Panel Pengawas Perlombaan/Stewards

11.3.9.f Waktu untuk penyampaian Banding kepada Pengawas Perlombaan ditentukan pada Keputusan Race Direction dengan memperhatikan kebutuhan Peserta berkenaan dengan jadwal Balap berikutnya atau paling lambat 2(dua) jam setelah Keputusan Race Direction Dan waktu Keputusan Banding oleh Panel Pengawas Perlombaan memperhatikan kebutuhan Peserta pada jadwal Balap berikutnya atau paling lambat 24(dua puluh empat) jam setelah Banding diterima

11.3.9.g Selama perlombaan berlangsung, anggota Race Direction tetap juga menjalankan tugas sesuai jabatan awal pada kepanitiaan

11.3.9.h Struktur Race Direction ini hanya dapat dipergunakan pada Seri Kejuaraan Nasional atau Perlombaan Tingkat Nasional yang berlangsung pada Sirkuit dan diselenggarakan oleh Promotor Nasional dan/atau Perlombaan non seri atas persetujuan dari IMI Pusat

11.4 PENUNJUKAN PETUGAS PERLOMBAAN DAN PELAKSANA PERLOMBAAN

11.4.1 Dalam setiap Perlombaan yang diselenggarakan haruslah diawasi oleh 3(tiga) Pengawas Perlombaan atau lebih asalkan jumlahnya ganjil, untuk Kejuaraan Nasional Dan Kejuaraan Tingkat Nasional ditunjuk 2(dua) orang Pengawas Perlombaan oleh IMI-Pusat , yang salah satunya menjadi Ketua dan 1(satu) orang ditunjuk oleh IMI-Provinsi
Ketiga Pengawas Perlombaan/Juri namanya tercantum pada SK yang diterbitkan IMI-Pusat untuk Perlombaan tersebut

11.4.2 Pada Perlombaan IMI-Provinsi atau Perlombaan dengan status dibawahnya harus diawasi 3(tiga) Pengawas Perlombaan, 2(dua) orang Pengawas Perlombaan oleh IMI-Provinsi , yang salah satunya menjadi Ketua dan 1(satu) orang ditunjuk oleh Club Penyelenggara

11.4.3 Pimpinan Perlombaan/CoC ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara dan di bawah persetujuan IMI/IMI-Provinsi yang bersangkutan.

11.4.4 Panitia Pelaksana Perlombaan lainnya ditunjuk oleh Pimpinan Perlombaan dengan memperhatikan Petugas-petugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perlombaan tersebut, serta memperhatikan kepemilikan Lisensi Petugas yang masih berlaku dan sesuai yang ditentukan pada PNOKB

PASAL 11.5 KONFLIK KEPENTINGAN

Sesuai dengan Pasal 2.2 PNOKB, tidak ada Panitia Perlombaan, khususnya Pengawas Perlombaan, Pengarah Perlombaan, Pimpinan Perlombaan (CoC), Petugas Pemeriksa Kendaraan, Sekretaris Perlombaan, Koordinator Pencatat Waktu dan, jika perlu, Utusan Teknis, yang mempunyai atau kelihatannya mempunyai kepentingan keuangan atau pribadi yang dapat mengurangi kemampuannya untuk melakukan tugasnya dengan integritas serta secara mandiri dan tanpa terpengaruh..

PASAL 11.6 PEMBATASAN TUGAS-TUGAS

11.6.1 Di setiap Perlombaan, para Panitia Perlombaan tidak boleh melakukan tugas apa pun selain dari tugas yang sesuai dengan penunjukannya.

11.6.2 Mereka tidak diperbolehkan untuk ikut berlomba dalam Perlombaan pada setiap Perlombaan di mana mereka berperan sebagai Petugas Perlombaan.

PASAL 11.7 IMBALAN BAGI PETUGAS PERLOMBAAN



11.7.1 Kecuali dalam hal Peraturan khusus yang diambil oleh IMI atau oleh IMI-Provinsi, Pengawas Perlombaan harus bertindak dalam kapasitas sukarela.

11.7.2 Petugas Perlombaan lain dapat menerima imbalan atas jasa mereka sesuai dengan tarif yang disusun oleh IMI atau IMI-Provinsi masing-masing

PASAL 11.8 TUGAS PENGAWAS PERLOMBAAN

11.8.1 Pengawas Perlombaan dengan cara apa pun tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perlombaan dan tidak memiliki tugas-tugas eksekutif sehubungan dengan itu.

11.8.2 Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, mereka tidak mempunyai tanggung jawab apa pun kecuali kepada IMI atau IMI-Provinsi di bawah peraturan mana mereka bertugas.

11.8.3 Sebagai pengecualian, dalam hal suatu Perlombaan diselenggarakan secara langsung oleh IMI atau IMI-Provinsi, Pengawas Perlombaan dari Perlombaan yang demikian dapat menggabungkan tugas-tugas mereka dengan tugas-tugas Penyelenggara.

11.8.4 Kecuali untuk Perlombaan Kejuaraan Nasional, Pengawas Perlombaan harus menandatangani dan mengirim laporan penutupan kepada IMI sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan Perlombaan. Laporan ini akan mencakup hasil dari masing-masing Perlombaan bersama dengan detail-detail semua protes yang diajukan dan Diskualifikasi yang mungkin telah mereka buat berikut rekomendasi mereka mengenai setiap keputusan yang mungkin harus diambil untuk Pensorsan atau Pemecatan.

Memberikan pertimbangan dan mengusulkan sanksi skorsing kepada IMI/IMI-Provinsi

11.8.5 Dalam suatu Perlombaan yang terdiri dari beberapa Kejuaraan, bisa ada Pengawas Perlombaan yang berbeda untuk setiap Kejuaraan.

11.8.6 Jika terjadi konflik antara keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh beberapa Pengawas Perlombaan yang ditunjuk untuk Perlombaan yang sama, maka yang berlaku adalah hierarki sebagai berikut:

- 1) Perlombaan seri Internasional
- 2) Perlombaan Kejuaraan Nasional
- 3) Perlombaan Kejuaraan Nasional Region;
- 4) Perlombaan Kejuaraan Provinsi
- 5) Perlombaan Club.

PASAL 11.9 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN

11.9.1 Pengawas Perlombaan memiliki wewenang tertinggi untuk penegakan Peraturan, -peraturan IMI yang berlaku dan Peraturan Pelengkap Perlombaan dan Jadwal Resmi Perlombaan dalam rangka Perlombaan untuk mana mereka ditunjuk, dengan tunduk pada penerapan ketentuan Pasal 11.9.3.t dan 14.1.

11.9.2.a Mereka dapat menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin timbul selama Perlombaan, dengan tunduk pada hak Banding yang diatur dalam PNOKB.

11.9.2.b Mereka juga dapat memutuskan segala dugaan pelanggaran terhadap Peraturan-peraturan yang berlaku yang terjadi dimanapun, di luar jadwal Perlombaan, dengan syarat pada Perlombaan di mana mereka ditunjuk segera mengikuti penemuan dugaan pelanggaran tersebut.

11.9.3 Dalam rangka tugas mereka, mereka terutama:

11.9.3.a Harus memutuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan jika terjadi pelanggaran peraturan;

11.9.3.b Dapat mengubah dan mengganti Peraturan Pelengkap Perlombaan, yang disebabkan oleh faktor keamanan, antara lain: menetralkan bagian-bagian tertentu dari lintasan Perlombaan dan pos-pos petugas serta merubah jadwal-jadwal yang ada bila diperlukan

11.9.3.c Dapat mengubah komposisi atau jumlah heats;



- 11.9.3.d** Dapat mengesahkan Start baru jika terjadi heats yang seri, menunda atau memberhentikan sebagian perlombaan sehubungan dengan kondisi safety
- 11.9.3.e** Dapat menerima atau menolak koreksi yang diajukan oleh Hakim Fakta, dalam pemahaman bahwa keputusan Pengawas Perlombaan dapat mengesampingkan keputusan Hakim Fakta;
- 11.9.3.f** Dapat menjatuhkan hukuman atau denda; Menentukan hukuman dan penalti terhadap pelanggar peraturan. Hanya hukuman atau penalti pada Pelombaan tersebut, tidak untuk satu seri kejuaraan/ putaran lain. Pinalti/hukuman-hukuman dapat dijatuhkan kepada Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, dan seluruh petugas perlombaan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 11.9.3.g** Dapat menyatakan Diskualifikasi; Menentukan apakah peserta yang didiskualifikasi dalam suatu sesi perlombaan oleh Pelaksana Perlombaan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi perlombaan berikutnya.
- 11.9.3.h** Dapat mengubah klasifikasi; dapat merubah hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan
- 11.9.3.i** Dapat melarang berlomba Pengemudi atau Kendaraan mana pun yang mereka anggap berbahaya atau yang dilaporkan kepada mereka oleh Pimpinan Perlombaan (CoC) sebagai berbahaya;
- 11.9.3.j** Dapat mendiskualifikasi dari salah satu Kejuaraan atau untuk selama berlangsungnya Perlombaan, setiap Peserta atau Pengemudi yang mereka anggap, atau yang dilaporkan kepada mereka oleh Pimpinan Perlombaan (CoC) atau oleh Panitia Penyelenggara sebagai yang tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian, atau yang mereka anggap bersalah atas kelakuan tidak pantas atau melakukan kecurangan
- 11.9.3.k** Dapat memerintahkan untuk mengeluarkan dari Area Perlombaan / Reserved Area setiap Peserta atau Pengemudi yang menolak mematuhi perintah dari Petugas Perlombaan yang bertanggung jawab;
- 11.9.3.l** Dapat menunda Perlombaan dalam hal terjadinya Force Majeure atau karena alasan keselamatan yang serius; Memberhentikan seluruh perlombaan sehubungan dengan kondisi force majeure demi keamanan/ketentraman, dengan seijin IMI/IMI-Provinsi
- 11.9.3.m** dapat memodifikasi Jadwal Resmi Perlombaan jika diminta untuk melakukannya oleh Pimpinan Perlombaan (CoC) atau Penyelenggara demi kepentingan keselamatan;
- 11.9.3.n** dapat menunjuk satu, atau, jika perlu, beberapa pengganti jika seorang atau beberapa orang Pengawas Perlombaan tidak hadir, terutama ketika kehadiran 3 (tiga) Pengawas Perlombaan merupakan keharusan;
- 11.9.3.o** Menyatakan klasifikasi dan hasil-hasil sebagai Hasil Akhir, menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada).
- 11.9.3.p** Dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan kendaraan ulang apabila diperlukan
- 11.9.3.q** Atas permintaan IMI (atau IMI-Provinsi) atau atas inisiatif mereka sendiri, dapat meminta dilakukannya tes alkohol, menentukan jumlah pengemudi untuk dites dan menyeleksi pengemudi yang harus menjalani tes alkohol tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 11.9.3.r** Untuk Perlombaan, Kejuaraan, dan seri yang dipimpin oleh seorang Pengarah Perlombaan (Race Director), masalah-masalah dapat diserahkan kepada mereka oleh Pengarah Perlombaan agar mereka dapat menjatuhkan sanksi seperti di atas.
- 11.9.3.s** Dalam kasus di mana keputusan harus diambil setelah Perlombaan, untuk alasan apa pun, Pengawas Perlombaan dapat mendelegasikan wewenang mereka kepada panel Pengawas Perlombaan dari salah satu panel Perlombaan dari Perlombaan, Kejuaraan, atau series yang sama atau secara alternatif kepada panel Pengawas Perlombaan yang dibentuk untuk tujuan ini dan yang harus diseleksi oleh otoritas yang bertanggung jawab dalam menyeleksi panel awal. Jika seorang Pengawas Perlombaan Provinsi adalah bagian dari panel Pengawas Perlombaan, maka IMI-Provinsi yang menunjuk Pengawas Perlombaan awal dapat memberi seorang Pengawas Perlombaan untuk salah satu dari Perlombaan berikutnya, atau dapat mendelegasikan wewenang mereka kepada Pengawas Perlombaan IMI-Provinsi di panel Pengawas Perlombaan dari salah satu Perlombaan berikutnya.
- 11.9.3.t** Pengawas Perlombaan dapat menggunakan sistem video atau elektronik apa pun untuk membantu mereka dalam mencapai suatu keputusan.
- 11.9.4** Semua klasifikasi dan hasil, serta semua keputusan yang dikeluarkan oleh Pengawas Perlombaan akan dipasang di Papan Pengumuman Resmi dilengkapi waktu publikasinya, atau di



papan pengumuman digital (jika ada). Apabila dipasang di Papan Pengumuman Resmi dan digital, maka waktu publikasi di Papan Pengumuman Resmi yang berlaku.

11.9.5 Semua hal yang berkaitan dengan Peraturan Anti-Doping FIA/FIM berada di bawah kompetensi eksklusif Komisi Disiplin Anti-Doping IMI.

PASAL 11.10 TUGAS PENGARAH PERLOMBAAN / RACE DIRECTOR (HANYA BERLAKU BAGI BALAP DI SIRKUIT)

11.10.1 Seorang Pengarah Perlombaan dapat ditunjuk untuk keseluruhan durasi setiap Perlombaan atau seri Kejuaraan, Pengarah Perlombaan ditunjuk oleh Penyelenggara dengan persetujuan dari IMI/IMI-Provinsi dan memiliki Lisensi yang sesuai.

11.10.2 Pimpinan Perlombaan (CoC) selama menjalankan tugasnya harus secara tetap berkonsultasi dan mengikuti arahan Pengarah Perlombaan.

11.10.3 Pengarah Perlombaan memiliki wewenang penuh dalam hal-hal berikut ini dan Pimpinan Perlombaan (CoC) tidak dapat memberi perintah kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pengarah Perlombaan:

11.10.3.a Pengawasan Latihan (practice) dan Perlombaan, ketaatan pada jadwal, dan, jika Pengarah Perlombaan (CoC) menganggap perlu, membuat usulan kepada Pengawas Perlombaan untuk mengubah jadwal sesuai dengan PNOKB atau Peraturan Olahraga IMI;

11.10.3.b Penghentian setiap Kendaraan sesuai dengan PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI;

11.10.3.c Penghentian Latihan (practice) atau penundaan Perlombaan sesuai dengan Peraturan Olahraga IMI jika Pengarah Perlombaan menganggap tidak aman untuk melanjutkan dan memastikan dilakukannya prosedur restart yang benar;

11.10.3.d Prosedur start;

11.10.3.e Penggunaan mobil pengamanan (safety car).

11.10.4 Jika tugas dan tanggung jawab dianggap perlu untuk dirubah dari yang disebut di atas, maka pembagian tugas-tugas tersebut akan diatur di dalam Peraturan Olahraga yang sesuai.

PASAL 11.11 TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN (CoC)

11.11.1 Pimpinan Perlombaan (CoC) juga dapat menjadi Sekretaris Perlombaan dan dapat mempunyai berbagai pembantu, Pimpinan Perlombaan diusulkan oleh Penyelenggara dan harus disetujui oleh IMI dan mempunyai lisensi IMI yang masih berlaku untuk Clerk of the Course (Pimpinan Perlombaan) sesuai jenis olahraganya.

Pimpinan Perlombaan bertugas memimpin jalannya perlombaan dengan dibantu oleh asisten-asistennya, dan bertanggung-jawab kepada Pengawas Perlombaan atas jalannya perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11.11.2 Dalam hal suatu Perlombaan yang terdiri dari beberapa Kejuaraan, dimungkinkan ada Pimpinan Perlombaan (CoC) yang berbeda untuk setiap Kejuaraan.

11.11.3.a Pimpinan Perlombaan (CoC) bertanggung jawab agar Perlombaan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11.11.3.b Memastikan semua Peserta dan Pengemudi telah melengkapi semua persyaratan administrasi yang diperlukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

11.11.3.c Memastikan bahwa Kendaraan dan Perlengkapan keamanan Peserta telah melalui dan lulus Pemeriksaan Kendaraan/Scrutineering

11.11.3.d Memberikan Sanksi atas pelanggaran yang jenis pelanggarannya maupun jenis sanksinya telah diatur pada Peraturan Olahraga IMI atau Peraturan Pelengkap Perlombaan

11.11.3.e Pimpinan Perlombaan mengusulkan kepada Pengawas Perlombaan untuk menetapkan Sanksi-sanksi yang belum ditentukan bentuk maupun besarnya pada Peraturan Olahraga IMI atau pada Peraturan Pelengkap Perlombaan



11.11.4 Secara khusus dia akan melakukan, jika perlu dan bersama Pengarah Perlombaan:

11.11.4.a Secara umum menjaga ketertiban bersama-sama dengan otoritas militer dan polisi untuk mengawasi Perlombaan dan khususnya untuk memastikan keselamatan publik; memastikan bahwa lintasan/route yang akan dipergunakan dalam kondisi baik dan tertutup untuk umum.

11.11.4.b memastikan bahwa semua Petugas Perlombaan berada di pos mereka;

11.11.4.c memastikan bahwa semua Petugas Perlombaan memperoleh informasi yang diperlukan untuk memungkinkan mereka melaksanakan tugas mereka;

11.11.4.d mengawasi Peserta dan Kendaraan mereka serta mencegah Peserta atau Pengemudi yang didiskualifikasi, diskors atau dikeluarkan mengambil bagian dalam kejuaraan di mana mereka tidak diperbolehkan; Memerintahkan untuk meninggalkan sirkuit dan daerah sekitarnya, bagi mereka yang menolak mentaati intruksi panitia/petugas yang berwenang dan bertugas.

11.11.4.e memastikan bahwa setiap Kendaraan, dan jika perlu, masing-masing Peserta, memasang nomor identifikasi yang benar sesuai dengan yang tercatat di dalam Jadwal Resmi Perlombaan;

11.11.4.f memastikan bahwa setiap Kendaraan dikemudikan oleh Pengemudi yang benar, menyusun Kendaraan-kendaraan sesuai dengan kategori dan kelas seperti yang diharuskan;

11.11.4.g membuat Kendaraan-kendaraan maju sampai ke Garis Start dengan urutan yang benar dan, jika perlu, memberi aba-aba Start;

11.11.4.h menyampaikan kepada Pengawas Perlombaan usulan untuk memodifikasi Jadwal Resmi Lomba atau mengenai kelakuan tidak pantas atau pelanggaran aturan oleh Peserta;

11.11.4.i menerima Protes yang mungkin ada dan menyampaikannya dengan segera kepada Pengawas Perlombaan, yang akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadapnya, serta memastikan tidak ada Protes yang belum diselesaikan pada waktu diterbitkan Hasil Akhir atau Pembagian Hadiah.

11.11.4.j mengumpulkan laporan para Petugas Pencatat Waktu, Petugas Pemeriksa Kendaraan (scrutineers), Marshal trek atau jalan, begitu juga dengan informasi resmi lain yang mungkin perlu untuk menentukan hasil

11.11.4.k menetapkan Hasil Sementara serta meminta Pengawas Perlombaan untuk menetapkan Hasil Akhir

11.11.4.l mempersiapkan, atau meminta Sekretaris Perlombaan mempersiapkan data Perlombaan serta semua dokumen dan hasil Perlombaan untuk keperluan Pengawas Perlombaan menyusun Laporan Perlombaan kepada IMI/IMI-Provinsi yang menjadi tanggung jawab mereka;

11.11.4.m dalam konteks Perlombaan Internasional atau Perlombaan Nasional mengawasi akses ke Area Perlombaan/Reserved Area untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang, sebagaimana ditentukan oleh FIA/FIM, tidak mematuhi Kode Etik berkelakuan baik memiliki akses ke Area Perlombaan/Reserved Area

11.12 TUGAS SEKRETARIS PERLOMBAAN

11.12.1 Sekretaris Perlombaan bertanggung jawab atas pelaksanaan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan mempunyai lisensi IMI yang berlaku sesuai jenis olahraganya dan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi yang berhubungan dengan perlombaan itu, juga mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada, serta dipercayakan dengan segala pemeriksaan semua dokumen berkaitan dengan Peserta dan Pengemudi

11.12.2 Tugas Sekretaris Perlombaan tersebut diatas meliputi:

11.12.2.a Sekretaris Perlombaan harus memastikan bahwa semua petugas lapangan mengetahui tugas masing-masing dan memperoleh perlengkapan yang diperlukan

11.12.2.b Penyiapan dan pendistribusian Peraturan Pelengkap Perlombaan, buku-buku serta dokumen untuk peserta dan pengemudi dan bertanggung jawab atas isi dari Papan Pengumuman Resm/Official Notice Board

11.12.2.c Sekretaris Perlombaan bertanggung jawab atas pemeriksaan Dokumen dari peserta antara lain SIM, STNK, Kartu Tanda Anggota (KTA) & Kartu Ijin Start (KIS) IMI, Start Permission serta dokumen lainnya dan memberikan tanda Lulus Administrasi

11.12.2.d Selama Perlombaan berlangsung Sekretaris Perlombaan bertindak selaku penghubung antara Pimpinan Perlombaan dengan semua bagian dari Panitia Pelaksana.



Sekretaris Perlombaan juga bertindak selaku penghubung antara Pimpinan Perlombaan dengan Peserta bila pada Pelaksana Perlombaan tidak ditunjuk Penghubung Peserta/CRO

11.12.3 Sekretaris Perlombaan membantu Pimpinan Perlombaan (CoC) dalam menyiapkan laporan akhir untuk setiap Kejuaraan

11.12A PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA / COMPETITOR RELATIONS OFFICER (CRO)

11.12A.1 Petugas Penghubung Peserta (CRO) adalah petugas yang mendapat wewenang dari Pelaksana Perlombaan dan yang berlisensi serta betul-betul menguasai PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan. Dia menghadiri rapat Pengawas Perlombaan, agar selalu dapat mengetahui mengenai hasil keputusan-keputusan yang diambil, serta melaporkan komunikasi yang terjadi dengan Peserta.

Bila pada Perlombaan tidak ditunjuk Petugas Penghubung Peserta maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris Perlombaan.

11.12A.2 Tugas Petugas Penghubung Peserta (CRO) adalah:

11.12A.2.a Menjadi Penghubung antara Peserta dengan Pimpinan Perlombaan atau Panitia lainnya

11.12A.2.b Memberikan penjelasan kepada para Peserta bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan Peraturan dan Jalannya Perlombaan

11.12A.2.c Menerima Permintaan koreksi atau Protes, Surat Pengunduran Diri dari Peserta untuk disampaikan kepada Pimpinan Perlombaan

11.12A.2.d Menyampaikan kepada peserta Buletin atau Pengumuman lainnya

11.12A.3 Penghubung Peserta harus mudah dikenal oleh para peserta, memakai tanda pengenal dengan warna yang menyolok, rompi dan topi, diperkenalkan kepada seluruh peserta pada waktu diadakan Briefing Peserta, photo dan Jadwal keberadaannya dicantumkan dalam buku Peraturan Pelengkap Perlombaan

11.12A.4 Untuk suatu Perlombaan yang lokasinya cukup luas, dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang Petugas Penghubung Peserta

11.12B PETUGAS KAMAR HITUNG / RESULTS OFFICER

11.12B.1 Pada beberapa jenis Olahraga Bermotor, Petugas Pencatat Waktu hanya melaksanakan pencatatan waktu peserta sesuai yang diperlukan, sedangkan proses perhitungan hasil dilaksanakan oleh Petugas Kamar Hitung atau Results Officer, bila dimungkinkan tugas ini dapat dirangkap oleh Sekretaris Perlombaan

11.12B.2 Kewajiban dan tugas Petugas Kamar Hitung :

11.12B.2.a Memahami Peraturan Perlombaan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan proses perhitungan hasil Perlombaan

11.12B.2.b Menerima catatan waktu dari Petugas Pencatat Waktu dan menerima catatan penalty yang disetujui Pimpinan Perlombaan, serta memproses sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perlombaan

11.12B.2.c Menyampaikan Hasil Sementara dan Hasil Akhir kepada Pimpinan Perlombaan dan Pengawas Perlombaan melalui Sekretaris Perlombaan untuk dapat dilanjutkan dengan diumumkan kepada Peserta

PASAL 11.13 TUGAS PETUGAS PENCATAT WAKTU / TIME KEEPERS

Tugas utama Petugas Pencatat Waktu adalah:

11.13.1 Para Petugas Pencatat Waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan Pimpinan Petugas pencatat waktu diangkat atas persetujuan IMI. Diawal Perlombaan, melapor kepada Pimpinan Perlombaan (CoC), yang akan memberi mereka instruksi yang perlu;

11.13.2 Memulai dan menjalankan tugasnya pada Perlombaan sesuai diinstruksikan oleh Pimpinan Perlombaan (CoC);



11.13.3 Pencatatan waktu hanya menggunakan peralatan yang disetujui oleh IMI atau jika perlu menghitung seakurat hingga 1/1000 detik, yang sesuai diatur FIA/FIM untuk masing-masing cabang/jenis olahraganya

11.13.4 Menyatakan waktu tempuh setiap Kendaraan pada saat menempuh Lintasan Perlombaan

11.13.5 Mempersiapkan dan menandatangani laporan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing serta mengirimkannya kepada Pimpinan Perlombaan (CoC) berikut semua dokumen yang perlu melalui Petugas Kamar Hitung atau Sekretaris Perlombaan

11.13.6 Berdasarkan permintaan, mengirim Lembar Waktu asli mereka kepada Pengawas Perlombaan atau ke IMI/IMI-Provinsi

11.13.7 Tidak mengomunikasikan waktu tempuh atau hasil apa pun kecuali kepada Pengawas Perlombaan dan Pimpinan Perlombaan (CoC) kecuali diperintahkan lain oleh Panitia Perlombaan.

PASAL 11.14 TUGAS PETUGAS PEMERIKSA KENDARAAN / SCRUTINEER

11.14.1.a Para petugas pemeriksa kendaraan dipercayakan dengan semua pemeriksaan Kendaraan dan dapat mendelegasikan tugas mereka kepada para asisten

11.14.1.b Pimpinan Petugas Pemeriksa Kendaraan ataupun asisten wajib memiliki Lisensi yang sesuai dan diangkat atas persetujuan IMI

11.14.2 Mereka harus:

11.14.2.a melaksanakan pemeriksaan sebelum Perlombaan jika diminta oleh IMI/IMI-Provinsi atau Panitia Penyelenggara atau selama atau setelah Perlombaan jika diminta oleh Pimpinan Perlombaan (CoC) dan/atau Pengawas perlombaan, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Olahraga yang berlaku;

11.14.2.b terlebih dahulu memastikan peserta telah Lulus pemeriksaan Administrasi sesuai dengan Peraturan berlaku dan telah memasang no.Kendaraan serta stiker lainnya yang diwajibkan

11.14.2.c menggunakan peralatan pemeriksaan seperti yang ditentukan atau disetujui oleh IMI

11.14.2.d Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan bahwa keadaan mekanis dari kendaraan-kendaraan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga telah memenuhi aspek keselamatan (Safety) Perlombaan.

Termasuk semua perlengkapan peserta antara lain: helmet, pakaian balap, kaca mata dan sebagainya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan berlaku

11.14.2.e.i melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan bila terdapat kendaraan peserta yang tidak memenuhi persyaratan lagi, untuk dapat segera diambil keputusan oleh Pimpinan Perlombaan

11.14.2.e.ii tidak mengomunikasikan informasi resmi apa pun kepada siapa pun kecuali kepada IMI/IMI-Provinsi, Panitia Pelaksana, Pengawas Perlombaan. dan Pimpinan Perlombaan (CoC);

11.14.2.e.iii menyusun dan menandatangani Laporan, di bawah tanggung jawab mereka sendiri, serta menyerahkan kepada yang berwenang yaitu diantara yang disebutkan di atas yang telah memberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan.

PASAL 11.15 TUGAS PETUGAS LINTASAN DAN PETUGAS BENDERA / FLAG MARSHAL

11.15.1 Marshal Lintasan akan menempati, di sepanjang Lintasan Perlombaan, pos-pos yang ditetapkan bagi mereka oleh Panitia Pelaksana dibawah Koordinator Marshal Lintasan

11.15.2 Begitu Perlombaan dimulai, setiap Marshal Lintasan berada di bawah perintah Pimpinan Perlombaan (CoC), kepada siapa mereka harus segera melaporkan dengan cara apa pun yang bisa (ht,telepon, tanda isyarat, kurir, dll.), segala insiden atau kecelakaan yang mungkin terjadi di sepanjang seksi/bagian yang menjadi tanggung jawab mereka.

11.15.3 Para Marshal Bendera secara khusus dipercayakan dengan pemberian isyarat bendera (lihat Lampiran H). Mereka bisa juga sekaligus menjadi Marshal Lintasan.



11.15.4 Para Marshal Lintasan memberi laporan tentang insiden atau kecelakaan yang mereka catat kepada Pimpinan Perlombaan (CoC).

PASAL 11.16 TUGAS HAKIM FAKTA / JUDGE OF FACT

11.16.1.a Seorang atau beberapa orang Hakim Fakta dapat ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara untuk mengawasi Start.(Starting Judge)

11.16.1.b Para Hakim Start harus segera menyatakan kepada Pimpinan Perlombaan (CoC) setiap Start salah yang mungkin telah terjadi.

11.16.2 Hakim Garis Finish

Di dalam Perlombaan di mana keputusan mengenai urutan mobil / sepeda motor melintasi Garis Finish harus diberikan, seorang hakim Garis Finish harus ditunjuk untuk memberi keputusan yang demikian. Untuk Perlombaan yang seluruhnya atau sebagian diputuskan berdasarkan waktu, orang yang ditunjuk adalah Koordinator pencatat waktu.

11.16.3 Hakim-hakim lain

Dalam Perlombaan di mana keputusan harus dibuat tentang apakah Kendaraan telah menyentuh atau melintasi garis tertentu, atau fakta lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan atau dalam peraturan yang berlaku untuk Perlombaani, satu atau beberapa Hakim Fakta yang diusulkan oleh Pelaksana Perlombaan akan disetujui oleh Pengawas Perlombaan untuk bertanggung jawab atas satu atau beberapa keputusannya..

11.16.4 Pembantu Hakim Fakta

Masing-masing Hakim Fakta di atas dapat memiliki pembantu Hakim yang ditunjuk untuk membantu mereka, atau dalam kasus kebutuhan mutlak, untuk menggantikan mereka. Akan tetapi jika terjadi perselisihan pendapat, maka keputusan akhir harus diberikan oleh Hakim Fakta itu sendiri.

11.16.5 Kesalahan Hakim Fakta

Jika ada Hakim Fakata yang menganggap bahwa mereka telah melakukan kesalahan, mereka dapat memperbaikinya, dengan syarat koreksi diterima oleh Pengawas Perlombaan.

11.16.6 Fakta-fakta untuk dipertimbangkan

Peraturan yang berlaku untuk Perlombaan harus menyatakan fakta-fakta apa saja yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Fakta.

11.16.7 Nama-nama para Hakim Fakta harus disebut dan ditampilkan di Papan Pengumuman Resmi/Official Notice Board

PASAL 11.17 PERAN DAN TUGAS UTUSAN OLAHRAGA IMI / IMI SPORTING DELEGATE

11.17.1 Utusan ditunjuk oleh IMI dan akan bertanggung jawab atas koordinasi antara IMI, Penyelenggara dan Promotor untuk Kejuaraan Nasional

11.17.2 Utusan yang berlisensi A, ditunjuk untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan dengan lingkup tugas:

11.17.2.a Memberikan petunjuk/arahan kepada Utusan-utusan IMI yang ada Perlombaan, masalah Perlombaan

11.17.2.b Menjadi nara sumber jika ada protes tentang masalah Perlombaan

11.17.2.c Mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi dan memberi masukan kepada Pimpinan Perlombaan (CoC) untuk merubah/memperbaiki segala sesuatu mengenai aspek Perlombaan agar sesuai dengan peraturan IMI sebelum perlombaan dapat dilaksanakan dengan persetujuan Pengawas Perlombaan

PASAL 11.18 PERAN DAN TUGAS UTUSAN KESELAMATAN IMI / IMI SAFETY DELEGATE



11.18.1 Peran Utusan Keselamatan adalah untuk meninjau dan memvalidasi Rencana Keselamatan Perlombaan/Safety Plan sebelum acara dan implementasinya selama acara, dan untuk mengawasi pekerjaan Koordinator Petugas Keselamatan/Safety Officer.

11.18.2 Utusan yang memiliki Lisensi Safety IMI untuk sekurang-kurangnya Lisensi Juri/Steward sesuai dengan jenis perlombaannya yang ditunjuk untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan dengan lingkup tugas

11.18.2.a Mempunyai media untuk berkoordinasi dan memberi masukan kepada Pimpinan Perlombaan (CoC) dan Penyelenggara untuk merubah/memperbaiki segala sesuatu mengenai aspek Safety agar sesuai dengan Peraturan IMI sebelum perlombaan dapat dilaksanakan:

11.18.2.b Bertanggung jawab untuk mengawasi aspek keselamatan seperti lintasan, keselamatan pembalap, keselamatan penonton dan hal terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan IMI.

11.18.2.c Untuk mengoordinasikan antara IMI dan Panitia Perlombaan setiap item administratif terkait keselamatan.

11.18.2.d Untuk menghadiri rapat perencanaan dan evaluasi keselamatan sehubungan dengan acara tersebut.

11.18.2.e Untuk mengevaluasi dan melaporkan insiden terkait keselamatan di acara tersebut.

PASAL 11.19 PERAN DAN TUGAS UTUSAN MEDIS IMI / MEDICAL DELEGATE

11.19.1 Utusan yang dipandang mampu dan ditunjuk untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan

11.19.2 Peran Delegasi Medis adalah untuk meninjau dan memvalidasi tingkat kesiapsiagaan dan penyediaan layanan medis di acara tersebut, dan untuk mengawasi pekerjaan Koordinator Petugas Medis di seluruh.

11.19.3 Untuk membiasakan diri dengan semua dokumen yang berhubungan dengan persiapan medis untuk suatu acara.

11.19.4 Jika diperlukan atau diminta oleh peraturan, untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap fasilitas medis yang tersedia untuk perlombaan tersebut.

PASAL 11.20 PERAN DAN TUGAS UTUSAN TEKNIK IMI / IMI TECHNICAL DELEGATE

11.20.1 Utusan Teknis IMI/IMITEchnical Delegate ditunjuk oleh IMI yang memiliki lisensi Teknik akan memiliki otoritas penuh atas Scrutineering Perlombaan. dan akan langsung menjadi Chief / Ketua Scrutineering

11.20.2 Utusan Teknis IMI mengelola Scrutineering/Pemeriksaan atas Kendaraan dan alat pengaman yang sesuai yang dipergunakan Pengemudi menggunakan yang sesuai dan peralatan teknis yang akurat untuk memastikan kepatuhan pada semua peraturan teknis.

11.20.3 Selain itu, ia memberikan laporan dan saran tentang semua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, termasuk menilai keadaan mereka untuk dapat melanjutkan kegiatan Perlombaan

11.20.4 Bertanggung jawab atas semua masalah teknis, termasuk pengawasannya.

11.20.5 Untuk mengawasi dan mengoordinasikan semua pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kendaraan yang ditunjuk untuk Perlombaan itu

11.20.6 Untuk bekerja sama dengan Ketua Pemeriksa Kendaraan untuk menjamin bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan Perlombaan dipenuhi.

11.20.7 Untuk memberikan saran tentang aplikasi dan interpretasi yang benar dari peraturan teknis IMI dan/atau prosedur pemeriksaan



11.20.8 Untuk mengusulkan kesesuaian khusus atau pemeriksaan teknis keselamatan yang mungkin dianggap relevan.

11.20.9 Untuk bekerja sama dan melapor kepada Pimpinan Perlombaan atau Pengarah Perlombaan dan/atau Pengawas Perlombaan mengenai temuan pemeriksaan teknis atau keselamatan.

PASAL 11.21 PERAN DAN TUGAS UTUSAN MEDIA IMI / IMI MEDIA DELEGATE

11.21.1 Utusan Media IMI/IMI Media Delegate ditunjuk sebagai utusan oleh IMI

11.21.2 Peran Utusan Media adalah untuk mengelola dan memantau semua aktivitas media sebelum, selama dan setelah acara dan untuk memastikan keselarasan dengan manajemen krisis dan rencana komunikasi IMI

11.21.3 Untuk mengoordinasikan dan menulis siaran pers IMI tentang acara tersebut. Untuk mengelola dan mengelola kredensial media permanen.

11.21.4 Untuk bekerja sama dengan IMI dan membantu memperbarui peraturan yang mengatur persyaratan media.

11.21.5 Untuk mengelola dan memantau wawancara media dengan Pejabat IMI dan Peserta bekerja sama dengan Panitia Perlombaan

11.21.6 Untuk mengelola Pusat Media/Media Center dan stafnya.

11.21.7 Untuk membuat dan menyampaikan laporan pasca-acara tentang fasilitas media kepada IMI

PASAL 11.22 PERAN DAN TUGAS PENGAMAT IMI / IMI OBSERVER

11.22.1 Pengamat IMI ditunjuk oleh IMI sekurang-kurangnya memiliki Lisensi B sesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku untuk melakukan Penilaian pada Perlombaan

11.22.2 Peran Pengamat IMI adalah untuk menyediakan laporan evaluasi lengkap yang mencakup semua aspek acara untuk memungkinkan IMI untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu; ia juga membantu Penyelenggara untuk mengembangkan Perlombaan berikutnya

11.22.3 Untuk menyusun semua dokumentasi acara yang relevan yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan mereka.

11.22.4 Untuk mewawancarai semua Panitia Perlombaan untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang jalannya acara.

11.22.5 Untuk melengkapi dan menyerahkan laporan mereka kepada IMI secara tepat waktu sesuai kebutuhan, menjaga kerahasiaan jika perlu, untuk membangun/memelihara program peningkatan berkelanjutan.

11.22.6 Dalam menjalankan tugasnya Pengamat IMI tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi pelaksanaan Perlombaan

PASAL 11.23 LISENSI PANITIA / PETUGAS PERLOMBAAN

11.23.1 Untuk Panitia/Petugas Pelombaan IMI-Pusat menerbitkan Lisensi yang dapat diperoleh dengan mengikuti Seminar dan Uji Kompetensi sesuai tugasnya pada masing-masing Cabang atau Jenis Olahraga



11.23.2 Jenis Lisensi yang diterbitkan untuk Petugas Perlombaan serta peruntukan tugasnya adalah sebagai berikut:

11.23.2.a Super Lisensi CoC, diterbitkan khusus Olahraga Sepeda Motor, untuk Pimpinan Perlombaan, Pengarah Perlombaan, Utusan Olahraga IMI pada Kejurnas Olahraga Sepeda Motor

11.23.2.b Super Lisensi Juri, diterbitkan khusus Olahraga Sepeda Motor, untuk Ketua Pengawas Perlombaan pada Kejurnas Olahraga Sepeda Motor

11.23.2.c Lisensi A, untuk Pimpinan Perlombaan, Utusan Olahraga IMI

11.23.2.d Lisensi B, untuk Pengawas Perlombaan, Wakil Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Petugas Penghubung Peserta dan, Pengamat IMI

11.23.2.e Lisensi C, Lisensi ini diterbitkan untuk bagian dari Peserta yaitu sebagai Penanggung Jawab Entrant dan Manager, Lisensi ini terbagi menjadi Lisensi T Mobil dan T Sepeda Motor

11.23.2.f Lisensi T Mobil, untuk Pemeriksa Kendaraan (Scrutineer) Mobil terbagi: TA untuk Koordinator Scrutineering pada Kejurnas, Utusan Teknik IMI dan TB untuk Koordinator Scrutineering pada Kejurprov atau Asisten Koordinator Scrutineering pada Kejurnas

11.23.2.g Lisensi T Sepeda Motor untuk Pemeriksa Kendaraan (Scrutineer) Sepeda Motor untuk Koordinator Scrutineering pada Kejurnas, terbagi menjadi T-RR (onroad) dan T-MX-GTX (offroad)

11.23.2.h Lisensi S/Safety untuk Koordinator Petugas Safety/Safety Officer dan Utusan Safety IMI

11.23.2.i Lisensi Medical adalah Lisensi yang diberikan untuk Koordinator Petugas Kesehatan/Medical Officer dan Utusan Medical IMI

11.23.2.j Lisensi Trainee, Lisensi yang diberikan kepada Pemberi Seminar dan Pemberi Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh IMI-Pusat dan telah melalui Training of Trainer (TOT)

11.23.3 Lisensi dengan kompetensi sesuai Cabang atau Jenis Olahraga yang sama berlaku pada peruntukan tugasnya pada Lisensi yang lebih rendah status tugasnya

11.23.4 Masa berlaku Lisensi-lisensi tersebut diatas adalah 3 (tiga) tahun berjalan kecuali yang dibawah ini:

11.23.4.a Super Lisensi COC, masa berlakunya 1(satu) tahun dengan kewajiban mengikuti seminar untuk kemudian dievaluasi berdasarkan kompetensi oleh IMI Pusat

11.23.4 .b Lisensi T Mobil masa berlakunya 2(dua) tahun

11.23.5 Ketentuan detail dari Lisensi yang diterbitkan IMI-Pusat tercantum pada “Pedoman Seminar & Uji Kompetensi Pelaksana (SDM) dan Penyelenggara (EO) Olahraga Ikatan motor Indonesia Tahun 2020”

11.23.6 Bila Seminar diselenggarakan antara 15 Oktober dan 31 Desember maka Lisensi Petugas Perlombaan berlaku antara waktu hasil Seminar sampai 31 Desember ditambah 2(dua) atau 3(tiga) tahun,

Masa berlaku Lisensi Petugas Perlombaan berakhir 31 Desember dengan perpanjangan 3(tiga) bulan sampai 31 Maret tahun berikutnya

11.23.7 Mulai tahun 2021 akan diterbitkan Lisensi untuk Chief Mekanik (Lisensi M) dari setiap Team serta Lisensi untuk Master Ceremony (Lisensi MC) sesuai prosedur yang berlaku

PASAL 12 HUKUMAN

PASAL 12.1 PELANGGARAN PERATURAN

12.1.1 Setiap pelanggaran berikut, di samping pelanggaran apa pun yang secara khusus telah disebutkan sebelumnya, akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan:

12.1.1.a Semua suap atau upaya, langsung atau tidak langsung, untuk menyuap siapa pun yang memiliki jabatan resmi terkait dengan suatu Perlombaan atau dipekerjakan dengan cara apa pun sehubungan dengan suatu Perlombaan, serta penerimaan atau tawaran untuk menerima suap apa pun oleh Petugas Perlombaan atau pekerja yang demikian.

12.1.1.b Setiap tindakan yang tujuannya adalah pendaftaran atau mengikutsertakan Kendaraan yang diketahui tidak diperbolehkan dalam Perlombaan.



12.1.1.c Setiap perbuatan curang atau tindakan yang merugikan kepentingan Perlombaan atau kepentingan Olahraga Kendaraan Bermotorl pada umumnya.

12.1.1.d Setiap pengejaran tujuan yang bertentangan atau berseberangan dengan tujuan IMI, FIA./ FIM

12.1.1.e Setiap penolakan atau kegagalan untuk menerapkan keputusan IMI

12.1.1.f Kata-kata, perbuatan, atau tulisan apa pun yang menyebabkan cedera moral atau kerugian bagi IMI, badan-badannya, para anggotanya atau pengurusnya.

12.1.1.g Kegagalan/menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan.

12.1.1.h Setiap tindakan berbahaya atau kegagalan untuk mengambil tindakan yang wajar yang mengakibatkan situasi tidak aman.

12.1.1.i Kegagalan untuk mematuhi instruksi dari Petugas Perlombaan yang bersangkutan demi pelaksanaan Perlombaan yang aman dan tertib.

12.1.1.j Kegagalan mematuhi Peraturan mengemudi di Sirkuit IMI, (Lampiran L).

12.1.2 Kecuali dinyatakan sebaliknya, pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan dapat dihukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian.

12.1.3 Percobaan melakukan pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan juga bisa dihukum.

12.1.4 Setiap perorangan atau badan hukum yang mengambil bagian dalam pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan, baik sebagai pihak yang menghasut atau sebagai kaki tangan, juga bisa dihukum.

12.1.5 Batasan hukum untuk penuntutan pelanggaran adalah lima tahun.

12.1.5.a Ketentuan berjalan:

12.1.5.a.i sejak hari ketika orang tersebut melakukan pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan;

12.1.5.a.ii sejak hari tindakan terakhir, dalam hal pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan yang berturut-turut atau berulang;

12.1.5.a.iii sejak hari pelanggaran berhenti, jika pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan berlanjut.

12.1.5.b Namun, dalam semua kasus di mana pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan telah disembunyikan dari Pengawas Perlombaan atau dari Panel Disiplin IMI, ketentuan tersebut berlaku sejak hari ketika fakta-fakta pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan diketahui oleh Pengawas Perlombaan atau badan penuntut IMI, FIA/FIM.

12.1.5.c Ketentuan peraturan diinterupsi oleh tindakan penuntutan atau investigasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Yudisial dan Disiplin IMI,

PASAL 12.2 HUKUMAN

12.2.1 Setiap pelanggaran Peraturan, peraturan-peraturan IMI, jika perlu, PNOKB, Peraturan Olahraga IMI atau Peraturan Pelengkap Perlombaan apa pun yang dilakukan oleh Penyelenggara, Panitia Perlombaan, Peserta, Pengemudi, pemegang lisensi lainnya, atau orang mau pun organisasi lain dapat dikenakan sanksi.

12.2.2 Hukuman dapat dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan dan IMI/IMI-Provinsi seperti tertera dalam pasal-pasal berikut.

12.2.3.a Jika Peserta melakukan Banding, di luar kasus-kasus yang disebut di bawah ini, maka hukuman akan ditangguhkan, khususnya untuk menentukan penerapan aturan Handicap yang berpengaruh terhadap partisipasi dalam Perlombaan berikutnya. Efek penangguhan yang diakibatkan oleh pengajuan naik banding tidak memungkinkan Peserta dan Pengemudi untuk mengambil bagian dalam pembagian hadiah atau dalam upacara podium maupun untuk muncul dalam Hasil Akhir yang dipublikasikan di akhir Perlombaan, di tempat mana pun selain yang dihasilkan dari penerapan hukuman. Hak-hak Peserta dan Pengemudi akan dipulihkan jika mereka memenangkan banding di hadapan Pengadilan Banding, kecuali ini tidak memungkinkan karena berlalunya waktu.



12.2.3.b Keputusan Pengawas Perlombaan bersifat langsung mengikat bahkan bila terjadi naik banding, jika menyangkut keputusan yang tidak dapat diajukan untuk banding sesuai dengan Pasal 12.2.4 di bawah ini atau jika menyangkut:

- masalah keselamatan (termasuk pelanggaran peraturan yang berlaku untuk tes alkohol),
- masalah berkelakuan baik berdasarkan Lampiran B PNOKB atau Peraturan Olahraga IMI yang setara,
- masalah penyimpangan dalam Pendaftaran oleh Peserta untuk mengikuti Perlombaan,
- masalah yang berhubungan dengan iklan pada Kendaraan (Pasal 10.6 di atas), atau
- ketika, dalam Perlombaan yang sama, dilakukan pelanggaran lebih lanjut yang membenarkan Diskualifikasi terhadap Peserta yang sama.

12.2.4 Keputusan-keputusan tertentu tidak dapat diajukan untuk banding. Termasuk di dalamnya keputusan untuk menjatuhkan penalti drive-through, penalti stop and go, atau hukuman-hukuman lain yang di dalam peraturan olahraga yang berlaku ditetapkan sebagai tidak bisa diajukan untuk banding.

12.2.5 Sebagai tambahan dan terlepas dari ketentuan-ketentuan peraturan dari Pasal-pasal berikut, Pengadilan/Panel Disiplin IMI dapat, berdasarkan usulan dan laporan Pengamat IMI, berdasarkan laporan bersama dari 2(dua) Pengawas Perlombaan Nasional yang ditunjuk oleh IMI, atau atas inisiatif sendiri mengikuti Peraturan Yudisial dan Disiplin IMI, membawa masalah ke Panel Disiplin IMI (kecuali untuk hal-hal yang dijelaskan dalam Pasal 11.9.5) agar secara langsung menjatuhkan satu atau lebih hukuman yang menggantikan hukuman apa pun yang mungkin telah dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan terhadap salah satu pihak yang disebut di atas.

12.2.5.a Prosedur yang diikuti di hadapan Panel Disiplin IMI dijelaskan di dalam Peraturan Yudisial dan Disiplin IMI.

12.2.5.b Jika Pengadilan/Panel Disiplin IMI menjatuhkan sanksi, dimungkinkan mengajukan banding di hadapan Pengadilan/Panel Banding Nasional dan IMI tidak dapat menolak untuk mengajukannya atas nama pihak terkait.

PASAL 12.3 SKALA HUKUMAN

12.3.1 Hukuman dapat dijatuhkan sebagai berikut:

12.3.1.a peringatan;

12.3.1.b teguran (mempersalahkan);

12.3.1.c denda;

12.3.1.d kewajiban untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum;

12.3.1.e penghapusan putaran (lap) kualifikasi dan latihan (practice);

12.3.1.f memundurkan posisi pada grid;

12.3.1.g kewajiban bagi Pengemudi untuk memulai Pelombaan dari pit lane;

12.3.1.h penalti waktu;

12.3.1.i penalti lap;

12.3.1.j penurunan posisi dalam Hasil Kejuaraan

12.3.1.k penalti drive-through;

12.3.1.l stop-and-go dan stop-and-go dengan waktu stop yang ditentukan;

12.3.1.m Diskualifikasi;

12.3.1.n Penskorsan;

12.3.1.o Pemecatan.

12.3.2 Penalti waktu berarti hukuman yang dinyatakan dalam menit dan/atau detik.

12.3.3 Hukuman dapat diterapkan di Perlombaan berikut dari Seri Kejuaraan, atau series yang sama.

12.3.4 Masing-masing hukuman di atas hanya dapat dijatuhkan setelah mempertimbangkan bukti yang tersedia dan, dalam kasus salah satu dari tiga hukuman terakhir, pihak terkait harus dipanggil untuk memberi kesempatan menyampaikan pembelaan mereka.



12.3.5.a Untuk semua Perlombaan, Kejuaraan atau seri IMI, Pengawas Perlombaan juga dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berikut: Penskorsan untuk satu Kejuaraan atau lebih, pengurangan angka untuk Kejuaraan..

12.3.5.b Angka-angka tidak boleh dikurangi secara terpisah dari Pengemudi dan Peserta, kecuali dalam keadaan luar biasa.

12.3.6 Hukuman-hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.3.1 dan 12.3.5 di atas dapat, jika sesuai, diakumulasikan atau diberlakukan dengan penangguhan hukuman.

12.3.7 Pengadilan/Panel Disiplin juga dapat secara langsung memberlakukan larangan untuk mengambil bagian atau menjalankan peran, secara langsung atau tidak langsung di dalam, Perlombaan atau Kejuaraan yang diselenggarakan secara langsung atau tidak langsung atas nama atau oleh IMI, atau yang tunduk pada peraturan dan keputusan IMI.

PASAL 12.4 DENDA

12.4.1 Denda dapat dijatuhkan terhadap Peserta dan juga terhadap Pengemudi, Penumpang, perorangan atau organisasi mana pun, sebagaimana disebut dalam Pasal 12.2.1 Peraturan, yang tidak memenuhi persyaratan peraturan mana pun atau mematuhi instruksi mana pun dari petugas lomba Perlombaan.

12.4.2 Pengenaan denda dapat diperintahkan oleh IMI atau oleh Pengawas Perlombaan.

12.4.3 Ketika denda dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan, besarnya tidak boleh melampaui jumlah tertentu, yang harus ditetapkan setiap tahun oleh IMI

PASAL 12.5 DENDA MAKSIMUM OLEH PENGAWAS PERLOMBAAN

Sampai pemberitahuan lebih lanjut yang diterbitkan di sini atau di dalam Buletin Resmi Olahraga IMI, denda maksimum yang akan dijatuhkan adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

PASAL 12.6 KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR DENDA

Peserta/Entrant/Team bertanggung jawab atas pembayaran denda yang dijatuhkan terhadap pengemudi, mekanik, penumpang mereka.

PASAL 12.7 PEMBAYARAN DENDA

12.7.1 Denda dibayarkan dalam waktu 48(empat puluh delapan) jam sejak pemberituannya dengan cara pembayaran apa pun, termasuk elektronik.

12.7.2 Setiap keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan Penskorsan selama masa denda belum dibayar.

12.7.3 Denda yang dijatuhkan selama Perlombaan harus dibayarkan sebagai berikut:

Denda yang dijatuhkan pada Perlombaan, dan penerima Denda :

- **Kejuaraan, atau seri Kejuaraan Dunia**, penerima FIA/FIM
- **Perlombaan seri internasional**, penerima IMI sebagai Induk dari seri internasional
- **Perlombaan yang berlangsung melintasi beberapa negara**, penerima IMI sebagai yang mendaftarkan Perlombaan ke Kalender Olahraga Internasional
- **Kejuaraan Zona**, penerima ASN/FMN yang menyelenggarakan Kejuaraan Zona
- **Kejuaraan Nasional/ Kejuaraan Tingkat Nasional** penerima IMI yang mengatur/ menyelenggarakan Kejuaraan Nasional/Kejuaraan Tingkat Nasional
- **Kejuaraan Provinsi/Kejuaraan Tingkat Provinsi**, IMI-Provinsi yang mengatur/ menyelenggarakan Kejuaraan Provinsi/Kejuaraan Tingkat Provinsi

PASAL 12.8 DISKUALIFIKASI

12.8.1 Putusan Diskualifikasi dapat dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan



12.8.2 Diskualifikasi dari keseluruhan Kejuaraan menyebabkan hangusnya biaya Pendaftaran, yang tetap menjadi milik Penyelenggara.

PASAL 12.9 PENSKORSAN

12.9.1 Selain yang ditetapkan di dalam Peraturan dan di dalam Peraturan Yudisial dan Disiplin IMI, putusan Penskorsan juga dapat dinyatakan oleh IMI, dan harus dilaksanakan untuk pelanggaran berat.

12.9.2 Putusan Penskorsan, selama masih berlaku, akan mengakibatkan hilangnya hak untuk mengambil bagian dalam kapasitas apa pun dalam Perlombaan mana pun yang diadakan di bawah naungan IMI yang telah menjatuhkan hukuman tersebut atau di dalam wilayah Provinsi, sesuai dengan apakah Penskorsan tersebut bersifat nasional atau internasional.

12.9.3 Penskorsan juga akan membuat batal demi hukum setiap Pendaftaran sebelumnya yang dibuat untuk mengikuti Kejuaraan mana pun yang berlangsung selama masa Penskorsan tersebut dan juga menyebabkan hangusnya biaya yang dibayarkan untuk Pendaftaran tersebut.

PASAL 12.10 PENSKORSAN SEMENTARA

12.10.1 Jika perlindungan peserta dalam Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI mensyaratkan demikian, untuk alasan ketertiban umum atau untuk kepentingan olahraga Kendaraan Bermotor, maka atas permintaan Ketua IMI, Panel Disiplin dapat untuk sementara waktu menskors khususnya setiap ijin, Lisensi, KIS atau persetujuan yang dikeluarkan oleh IMI, dalam kerangka suatu Perlombaan, Kejuaraan Perlombaan lain yang diselenggarakan oleh IMI. Langkah ini tidak dapat melebihi periode 3 (tiga) bulan, dapat diperbaharui satu kali.

12.10.2 Setiap Penskorsan sementara harus dijatuhkan sesuai dengan Peraturan Yudisial dan Disiplin IMI.

12.10.3 Orang yang ijin, Lisensi, KIS sedang diskors untuk sementara waktu harus menjauhkan diri dari segala perbuatan menghindari tindakan Penskorsan.

PASAL 12.11 PENCABUTAN KIS

12.11.1 Penskorsan Nasional

12.11.1.a Setiap Peserta atau Pengemudi yang diskors secara nasional akan menyerahkan kembali KIS mereka kepada IMI/IMI-Provinsi, yang dengan jelas menandai di atasnya, menggunakan cap tebal, dengan kata-kata "Tidak berlaku untuk [nama negara]".

12.11.1.b Setelah berakhirnya periode Penskorsan Nasional, KIS yang ditandai akan diganti dengan KIS normal.

12.11.2 Penskorsan Internasional

Peserta atau Pengemudi yang diskors secara internasional harus mengembalikan Lisensi mereka kepada IMI mereka yang tidak akan mengembalikannya kepada mereka sampai masa Penskorsan internasional telah berakhir.

12.11.3 Dalam kedua kasus di atas, setiap keterlambatan dalam mengembalikan KIS kepada IMI – Pusat harus ditambahkan ke masa Penskorsan.

PASAL 12.12 DAMPAK PENSKORSAN

12.12.1 Hukuman Penskorsan yang dinyatakan oleh IMI /IMI-Provinsi berlaku di semua Provinsi dan wajib diinformasikan keseluruh IMI- provinsi serta diumumkan melalui website IMI

12.12.2 Jika, di sisi lain, IMI menginginkan putusan Penskorsan yang dinyatakan terhadap salah satu pemegang Lisensinya (Peserta, Pengemudi, Petugas Perlombaan, Penyelenggara, dll.) diakui



secara internasional, maka IMI akan memberitahukan keinginannya kepada Sekretariat FIA/FIM tanpa penundaan dan setelah itu harus menginformasikan kepada semua ASN/ FMN lain. Putusan Penskorsan harus segera dicatat oleh masing-masing ASN/FMN, dan dengan demikian larangan yang diakibatkannya mulai berlaku.

12.12.3 Pengakuan terhadap Penskorsan tersebut oleh semua ASN/ FMN akan dipublikasikan di situs website dan FIA/FIM dan/atau di Buletin Resmi Olahraga Mobil FIA/FIM

12.13.4 Kecuali dalam kasus-kasus yang diatur dalam Peraturan Yudisial dan Disiplin FIA/ FIM, putusan Pemecatan hanya dapat dibuat oleh IMI, dan dikhususkan bagi pelanggaran dengan kegawatan luar biasa.

12.13.5 Putusan Pemecatan harus selalu bersifat internasional. Harus diberitahukan kepada semua ASN/FMN yang mendaftarkannya sesuai dengan ketentuan Penskorsan internasional.

PASAL 12.14 PEMBERITAHUAN HUKUMAN KEPADA KLUB / PROMOTOR OLAHRAGA NASIONAL

12.14.1 Penskorsan, ketika berlaku secara internasional, dan Pemecatan akan dikomunikasikan kepada Federasi Internasional yang ditunjuk oleh FIA/FIM, yang telah setuju untuk menerapkan secara timbal balik hukuman yang dijatuhkan oleh FIA/FIM

12.14.2 Setiap Penskorsan atau Pemecatan yang diberitahu kepada FIA/FIM oleh Federasi-federasi tersebut akan diberlakukan pada tingkat yang sama oleh FIA/FIM

12.14.3 Penskorsan, ketika berlaku secara nasional, dan Pemecatan akan dikomunikasikan kepada seluruh IMI-Provinsi

PASAL 12.15 PERNYATAAN ALASAN PENSKORSAN ATAU PEMECATAN

Dalam memberitahukan putusan Penskorsan atau Pemecatan kepada pihak yang dijatuhi hukuman dan kepada Sekretariat IMI-Provinsi perlu diberitahukan alasan dalam menjatuhkan hukuman tersebut.

PASAL 12.16 PENSKORSAN ATAU PEMECATAN OTOMATIS

Putusan Penskorsan atau Pemecatan dapat dijatuhkan pada Kendaraan tertentu atau pada merek Kendaraan

PASAL 12.17 HILANGNYA PENGHARGAAN

Peserta atau pengemudi yang didiskualifikasi, diskors, atau dipecat selama Pelombaan akan kehilangan hak untuk memperoleh penghargaan yang diberikan dalam Perlombaan tersebut.

PASAL 12.18 PERUBAHAN ATAS KLASIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Dalam hal Diskualifikasi atau Penskorsan seorang Peserta selama Perlombaan, Pengawas Perlombaan harus menyatakan perubahan yang timbul pada hasil Perlombaani dan penghargaan, serta harus memutuskan apakah Peserta berikutnya dinaikkan posisinya dalam klasifikasi.

PASAL 12.19 PUBLIKASI HUKUMAN

12.19.1 IMI atau IMI-Provinsi yang bersangkutan berhak mempublikasikan atau meminta mempublikasikan Keputusan Hukuman yang menyebutkan nama perorangan, club, atau merek Kendaraan yang dihukum.

12.19.2 Tanpa mengurangi hak untuk mengajukan banding, setiap orang yang disebut di dalam keputusan tersebut tidak memiliki hak menindak secara hukum IMI/IMI-Provinsi, atau siapa pun yang menerbitkan Keputusan tersebut.

PASAL 12.20 REMISI HUKUMAN



IMI/IMI-Provinsi memiliki hak untuk mengurangi masa hukuman Penskorsan yang belum berakhir atau untuk mencabut Pemecatan dengan ketentuan yang dapat ditetapkan dan dengan syarat bahwa hukuman tersebut pada awalnya dijatuhkan oleh IMI/IMI-Provinsi tersebut.

PASAL 13 PROTES

PASAL 13.1 HAK MENGAJUKAN PROTES

13.1.1 Hak untuk mengajukan protes hanya milik Peserta/Entrant/Team yaitu terdiri dari: Pengemudi, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, yang berhak menandatangani Protes adalah Penanggung Jawab Entrant, Manager dan Pengemudi yang mempunyai Lisensi/KIS dan terdaftar pada Perlombaan tersebut.

13.1.2 Beberapa Peserta tidak dapat mengajukan protes bersama.

13.1.3 Peserta yang ingin mengajukan protes terhadap lebih dari seorang Peserta lain harus mengajukan protes sebanyak jumlah peserta lain yang terlibat dalam tindakan tersebut.

PASAL 13.2. OBYEK PROTES

13.2.1 Suatu protes dapat diajukan terhadap: pendaftaran Peserta/Entrant/Team atau Pengemudi,

- panjang Lintasan Perlombaan,
- handicap,
- Hasil heat atau hasil akhir
- Segala dugaan kesalahan, penyimpangan atau pelanggaran peraturan yang terjadi selama Perlombaan
- Dugaan Kendaraan tidak memenuhi syarat peraturan, atau
- Klasifikasi yang ditetapkan di akhir Perlombaan.

PASAL 13.3 BATAS WAKTU PROTES

13.3.1 Protes atas Pendaftaran Peserta atau Pengemudi

Selambat-lambatnya 2(dua) jam setelah waktu penutupan pemeriksaan kendaraan, sebelum Perlombaan dimulai

13.3.2 Protes atas Panjang Lintasan Perlombaan

Selambat-lambatnya 2(dua) jam setelah waktu penutupan pemeriksaan kendaraan, sebelum Perlombaan dimulai

13.3.3 Protes atas Handicap

Selambat-lambatnya 1(satu) jam sebelum awal Perlombaan atau kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan..

13.3.4 Protes atas Hasil Heat atau Hasil Sementara

Selambat-lambatnya 30(tiga puluh) menit setelah Hasil heat atau Hasil Akhir dipublikasikan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan.

13.3.5 Protes atas segala dugaan kesalahan, penyimpangan atau pelanggaran peraturan yang terjadi selama Perlombaan

Selambat-lambatnya 30(tiga puluh) menit setelah Hasil Sementara dipublikasikan, kecuali:

- dalam keadaan di mana Pengawas Perlombaan mempertimbangkan mustahil memenuhi tenggat waktu 30(tiga puluh) menit tersebut,
- dalam hal terjadinya masalah teknis yang berkaitan dengan papan pemberitahuan (Pasal 11.9.4 PNOKB), atau
- kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan.

13.3.6 Protes atas dugaan ketidakpatuhan Kendaraan pada Peraturan

Selambat-lambatnya 30(tiga puluh) menit setelah Hasil Sementara dipublikasikan, kecuali:



- dalam keadaan di mana Pengawas Perlombaan mempertimbangkan mustahil memenuhi tenggat waktu 30(tiga puluh) menit tersebut dalam hal teknis masalah yang terkait dengan pemberitahuan tersebut papan (Pasal 11.9.4 dari PNOKB), atau
- kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan

13.3.7 Protes atas Hasil Sementara yang ditetapkan pada akhir Perlombaan

Selamat-lambatnya 30(tiga puluh) menit setelah Hasil Sementara dipublikasikan, kecuali:

- dalam keadaan di mana Pengawas Perlombaan mempertimbangkan mustahil memenuhi tenggat waktu 30(tiga puluh) menit tersebut dalam hal teknis masalah yang terkait dengan pemberitahuan tersebut papan (Pasal 11.9.4 dari PNOKB), atau
- kecuali ditentukan sebaliknya dan ditetapkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan

13.4 PENGAJUAN PROTES

13.4.1 Setiap protes harus dilakukan secara tertulis dan harus menyebutkan:

- Peraturan yang berkaitan dengan isi Protes
- Persoalan yang diangkat oleh pihak yang memprotes, dan
- Terhadap siapa protes diajukan, jika berlaku.

Bila menyangkut beberapa Peserta, protes terpisah harus diajukan terhadap masing-masing Peserta yang bersangkutan. Ketika menyangkut beberapa Kendaraan dari Peserta yang sama, protes terpisah harus diajukan untuk masing-masing Kendaraan yang bersangkutan.

13.4.2 Setiap protes harus disertai dengan jaminan, yang jumlahnya akan ditetapkan setiap tahun oleh IMI atau, jika berlaku:

- oleh ASN/FMN Induk yang berwenang pada seri internasional;
- oleh IMI yang menyelenggarakan Kejuaraan Nasional jika Perlombaan diselenggarakan sesuai dengan Pasal 2.4.4.c atau 2.4.4.e PNOKB;
- Uang jaminan tersebut hanya dapat dikembalikan jika protes tersebut diterima
- Besar Uang Jaminan Protes pada Kejurnas Olahraga Mobil: Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Besar Uang Jaminan Protes pada Kejurnas Olahraga Sepeda Motor: Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)lain

13.4.2.a Khusus untuk Kejurnas Olahraga Mobil jenis Time Rally dengan Materi protes mengenai: kesalahan penulisan soal/ pencantuman notasi, kesalahan lintasan/ route dan jarak, kesalahan pencatatan waktu, kesalahan master, klarifikasi hasil perhitungan peserta lain, besar Uang Jaminan Protes Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Besar uang Jaminan Protes Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Materi Protes diluar Materi tersebut diatas

13.4.3 Dalam kasus protes yang mengacu pada dugaan ketidakpatuhan Kendaraan terhadap peraturan dan mengharuskan pembongkaran dan perakitan ulang bagian-bagian yang didefinisikan dengan jelas dari suatu Kendaraan, uang jaminan tambahan dapat ditentukan oleh Pengawas Perlombaan berdasarkan usulan dari utusan teknis IMI (jika ada ditunjuk) atau Koordinator pemeriksa kendaraan. Jaminan tambahan tersebut harus dibayarkan oleh pemrotes dalam waktu 1(satu) jam setelah pemberitahuan dari Pengawas Perlombaan (atau, jika berlaku, dalam jangka waktu yang disepakati oleh mereka) jika tidak, maka protes akan dianggap tidak dapat diterima.

13.4.4 Uang jaminan protes harus dibayarkan sebagai berikut:

- Perlombaan Kejuaraan FIA/FIM atau seri FIA/FIM, kepada FIA/FIM
- Perlombaan seri internasional, kepada IMI/ASN Induk/FMN induk
- Perlombaan yang melintasi wilayah dari beberapa negara kepada ASN/FMN yang mendaftarkan Perlombaan tersebut di Kalender Olahraga Internasional
- Perkombaan Kejuaraan Kontinen atau Zona kepada ASN/FMN yang menyelenggarakan Perlombaan Kontinen atau Zona
- Perlombaan Kejuaraan Nasional atau Perlombaan Tingkat Nasional kepada IMI
- Perlombaan Provinsi kepada IMI-Provinsi yang mengatur/menyelenggarakan Perlombaan



PASAL 13.5 TUJUAN PENGAJUAN PROTES

13.5.1 Protes yang timbul dari suatu Perlombaan ditujukan kepada ketua Pengawas Perlombaan.

13.5.2 Protes tersebut harus diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan (CoC) atau asistennya, jika ada. Dalam hal tidak ada pimpinan Perlombaan (CoC) atau melalui Penghubung Peserta (CRO), maka protes yang demikian disampaikan kepada Ketua Pengawas Perlombaan.

13.5.3 Apabila pemeriksaan kendaraan dilakukan di negara lain selain dari negara Penyelenggara, setiap pejabat dari ASN/FMN negara lain tersebut berhak menerima protes dan meneruskannya sesegera mungkin kepada Pengawas Perlombaan berikut dengan alasan pembenaran mereka, jika dianggap perlu.

13.5.4 Penerimaan protes harus dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan waktu penerimaan.

PASAL 13.6 SIDANG PROTES / HEARING

13.6.1 Hearing pihak yang mengajukan protes dan semua pihak yang berkepentingan dengan protes tersebut harus dilakukan sesegera mungkin setelah protes diajukan.

13.6.2 Semua pihak-pihak terkait harus dipanggil untuk hadir dalam hearing, dan dapat didampingi oleh saksi.

13.6.3 Pengawas Perlombaan harus memastikan bahwa undangan hearing telah diterima secara pribadi oleh semua pihak yang berkepentingan.

13.6.4 Dalam hal tidak hadirnya pihak terkait atau saksi-saksi mereka, putusan dapat dilakukan secara standar peraturan.

13.6.5 Jika putusan tidak dapat diberikan segera setelah hearing para pihak yang berkepentingan, maka tempat dan waktu di mana keputusan akan diberikan harus diberitahu kepada mereka.

13.6.6 Protes sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 24(dua puluh empat) jam setelah protes tersebut masuk dengan memperhatikan kebutuhan Peserta untuk jadwal Balap berikutnya, dengan persetujuan Pengawas Perlombaan untuk alasan Pemeriksaan kendaraan Keputusan dapat menunggu sampai selesainya Pemeriksaan Kendaraan

PASAL 13.7 PROTES YANG TIDAK BISA DITERIMA

13.7.1 Protes terhadap keputusan yang dibuat oleh para Hakim Fakta (just of fact) dalam menjalankan tugas mereka tidak akan diterima.

13.7.2 Keputusan-keputusan para Hakim Fakta (just of fact) tersebut bersifat final kecuali jika keputusan tersebut ditolak oleh Pengawas Perlombaan, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi klasifikasi karena tanpa memperhitungkan dalam kondisi-kondisi bagaimana para Peserta menyelesaikan Lintasan Perlombaan.

13.7.3 Protes tunggal terhadap lebih dari satu Peserta tidak akan diterima.

13.7.4 Protes bersama yang diajukan oleh beberapa Peserta tidak akan diterima.

PASAL 13.8 PENGUMUMAN PEMENANG DAN PEMBAGIAN HADIAH BILA ADA PROTES

13.8.1 Hadiah yang dimenangkan oleh Peserta yang mana diajukan protes harus ditahan sampai dicapai keputusan atas obyek protes tersebut.



13.8.2 Selain itu, jika hasil protes yang diajukan dapat mengubah Hasil Sementara, Penyelenggara hanya akan menerbitkan Hasil Sementara dan akan menahan semua hadiah sampai keputusan akhir terhadap protes (termasuk banding) telah tercapai.

13.8.3 Namun, dalam hal protes hanya memengaruhi sebagian dari kejuaraan, maka bagian yang tidak dipengaruhi oleh protes dapat langsung diumumkan, dan hadiah yang berkaitan dibagikan.

PASAL 13.9 KEPUTUSAN ATAS PROTES

Semua pihak yang berkepentingan terikat oleh keputusan yang dicapai, yang tunduk pada persyaratan Banding yang ditetapkan di dalam PNOKB, tetapi baik Pengawas Perlombaan maupun IMI tidak berhak memerintahkan agar Perlombaan dijalankan kembali

PASAL 13.10 PROTES TANPA DASAR

13.10.1 Jika protes ditolak atau jika ditarik kembali setelah diajukan, tidak ada bagian dari uang jaminan yang akan dikembalikan.

13.10.2 Jika sebagian dari protes dinilai mempunyai dasar, maka sebagian dari uang jaminan dapat dikembalikan, dan seluruhnya dikembalikan apabila protes diterima.

13.10.3 Selain itu, jika terbukti bahwa pembuat protes bertindak dengan itikad buruk, IMI dapat menjatuhkan kepada mereka salah satu dari hukuman yang ditetapkan di dalam PNOKB.

PASAL 14 HAK MENINJAU KEMBALI PASAL

14.1.1 Jika, di dalam Perlombaan yang merupakan bagian dari Perlombaan, Kejuaraan seri Nasional, atau seri internasional FIA/FIM, ditemukan elemen baru yang signifikan dan relevan yang tadinya tidak tersedia bagi pihak-pihak yang menginginkan peninjauan ulang di saat keputusan terkait, maka Pengawas Perlombaan yang telah memberi ketetapan atau, jika bukan, mereka yang ditunjuk oleh IMI/FIA/FIM, dapat memutuskan untuk memeriksa kembali keputusan mereka setelah adanya petisi untuk peninjauan oleh:

- Salah satu pihak yang berkepentingan dan/atau pihak yang secara langsung mengalami dampak keputusan yang dijatuhkan, atau
- Sekretaris Jenderal Olahraga FIA/FIM
- Wakil Ketua Olahraga IMI.

Pengawas Perlombaan harus mengadakan rapat (secara langsung atau dengan cara lain) pada tanggal yang disepakati di antara mereka sendiri, memanggil pihak atau pihak-pihak terkait untuk mendengarkan penjelasan yang relevan dan membuat penilaian berdasarkan fakta dan elemen yang diajukan di hadapan mereka.

14.1.2 Pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan secara tertulis hak mereka untuk didengarkan.

14.2 Revisi tidak mempunyai efek penangguhan atas pelaksanaan keputusan awal Pengawas Perlombaan ketika mereka telah memberi keputusan.

14.3 Pengawas Perlombaan harus memiliki kebijaksanaan sendiri untuk menentukan apakah ada elemen baru yang signifikan dan relevan, Terhadap keputusan Pengawas Perlombaan tentang apakah ada atau tidak unsur semacam itu tidak dapat diajukan banding di Pengadilan Banding Nasional atau Pengadilan Banding Internasional.

14.4.1 Masa mengajukan peninjauan terhadap sebuah petisi berakhir 14 (empat belas) hari kalender setelah akhir Perlombaan terkait.

14.4.2 Lebih lanjut, dalam kerangka Kejuaraan, Perlombaan atau series FIA/FIM ataupun IMI, petisi untuk peninjauan ulang tidak boleh, dalam hal apa pun, diajukan kurang dari 4 (empat) hari kalender sebelum tanggal upacara pemberian Awards IMI atau FIA/FIM yang terkait



14.5 Hak untuk naik banding terhadap keputusan baru ini, tanpa mengurangi isi Pasal 12.2.4 PNOKB, terbatas pada pihak atau pihak-pihak terkait sesuai dengan Pasal 15 PNOKB.

14.6 Apabila keputusan pertama sudah menjadi obyek banding di pengadilan Banding Nasional atau di Pengadilan Banding Internasional, atau secara berturut-turut di kedua pengadilan ini, maka kasus tersebut harus secara hukum diserahkan kepada mereka untuk kemungkinan peninjauan terhadap keputusan mereka yang sebelumnya.

PASAL 15 BANDING

PASAL 15.1 YURISDIKSI

Banding pada Status Perlombaan dan Pengadilan Banding yang berkompeten menanganinya, sebagai berikut:

15.1.1 Perlombaan, Kejuaraan, seri IMI/IMI-Provinsi atau seri FIA FIM (Pasal 2.4.4 dan 2.4.5 PNOKB)

Pengadilan/Panel Banding Nasional IMI atau IMI-Provinsi atau International/ FIA/FIM (final instance)

15.1.2 Perlombaan yang dilangsungkan melintasi wilayah beberapa negara (Pasal 7.1)

Pengadilan Banding Nasional dari ASN/FMN yang meminta pendaftaran di Kalender Olahraga Internasional

15.1.3 Kejuaraan Zona Pengadilan Banding Nasional dari ASN/FMN negara di mana keputusan diberikan

15.1.4 Seri internasional Pengadilan Banding Nasional dari ASN/FMN Induk dari seri internasional

15.1.5 Kejuaraan atau series FIA/FIM Pengadilan Banding tingkat nasional dari ASN/FMN negara tempat keputusan diberikan

15.1.6 Kejuaraan FIA/FIM atau Piala Dunia Pengadilan Banding Internasional (sesuai dengan Peraturan Yudisial dan Disiplin FIA/FIM)

PASAL 15.2 PENGADILAN BANDING INTERNASIONAL

Pengadilan Banding Internasional juga memiliki yurisdiksi atas banding terhadap keputusan pengadilan banding nasional sebagai penerapan Pasal 15.1.2 hingga 15.1.5 PNOKB (sesuai dengan Peraturan Yudisial dan Disiplin FIA/FIM).

Prosedur banding di hadapan Pengadilan Banding Internasional, dan pedoman operasional lainnya, tercantum di dalam Peraturan Yudisial dan Disiplin FIA/FIM yang dipublikasikan di situs website FIA/FIM.

15.3 PENGADILAN / PANEL BANDING NASIONAL

15.3.1 IMI menunjuk sejumlah orang (jumlah ganjil, lebih dari satu) dari anggota IMI, yang merupakan Pengadilan/Panel Banding Nasional. Ketentuan personel dari Pengadilan/Panel Banding ini secara detail diatur pada Peraturan Organisasi (PO) IMI.

15.3.2 Tidak ada anggota pengadilan banding ini yang boleh menangani kasus jika mereka terlibat dengan cara apa pun sebagai Peserta, Manager, Entrant atau Panitia Perlombaan dalam Perlombaan yang sedang dipertimbangkan, atau jika mereka pernah terlibat, secara langsung atau tidak langsung, dalam keputusan sebelumnya atas persoalan yang sedang dipertimbangkan

PASAL 15.4 PROSEDUR BANDING DI PENGADILAN / PANEL BANDING NASIONAL / PROVINSI

15.4.1 Penyelenggara, Peserta, Pengemudi atau pemegang lisensi lain yang menjadi penerima keputusan Pengawas Perlombaan atau yang secara individual terkena dampak keputusan tersebut, apa pun kewarganegaraan mereka, memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan



Pengawas Perlombaan tersebut di hadapan IMI/IMI-Provinsi sesuai status keputusan tersebut diberikan, atau, jika berlaku:

- di hadapan IMI untuk seri Kejuaraan Nasional ; atau Tingkat Nasional
- di hadapan IMI-Provinsi yang menyelenggarakan Kejuaraan / Perlombaant ingkat Provinsi jika Perlombaan diselenggarakan sesuai dengan Pasal 2.4.4.c atau 2.4.4.e PNOKB.

Untuk keperluan Pasal ini, Penyelenggara, Peserta, Pengemudi dan pemegang lisensi lain akan dianggap terkena dampak secara pribadi oleh suatu keputusan hanya jika keputusan tersebut mempengaruhi mereka karena beberapa tugas khas mereka, atau dengan alasan situasi faktual yang membedakan mereka dari semua orang lain dan membedakan mereka secara pribadi dari penerima keputusan.

15.4.2.a Namun, dengan kemungkinan akan kehilangan hak mengajukan banding, mereka harus memberi tahu Pengawas Perlombaan secara tertulis tentang niat mereka untuk mengajukan banding dalam waktu 1 (satu) jam setelah penerbitan keputusan Pengawas Perlombaan.

15.4.2.b Dalam hal keputusan yang diambil menurut Pasal 11.9.3.t atau 14.1 di atas atau dalam situasi di mana Pengawas Perlombaan menganggap bahwa kepatuhan terhadap batas waktu 1 (satu) jam tidak memungkinkan, mereka dapat menetapkan batas waktu yang berbeda untuk pemberitahuan niat mengajukan banding. Batas waktu ini kemudian ditetapkan secara tertulis dalam keputusan mereka dan harus tidak melebihi 24 (dua puluh empat) jam setelah keputusan dipublikasikan. Batas waktu untuk mengajukan banding kepada IMI atau IMI-Provinsi dan pembayaran jaminan banding akan diperpanjang sehubungan hal tersebut.

15.4.3 Hak mengajukan banding kepada IMI berakhir 48(empat puluh delapan) jam, 96(sembilan puluh enam) jam untuk Perlombaan Internasional FIA atau 120(seratus dua puluh) jam untuk Perlombaan International FIM sejak saat Pengawas Perlombaan diberitahu tentang niat untuk mengajukan banding dengan syarat bahwa niat untuk mengajukan banding tersebut telah dan wajib diberitahu secara tertulis kepada Pengawas Perlombaan dalam waktu 1(satu) jam setelah keputusan untuk dipublikasikan.

15.4.4 Banding ini dapat diajukan melalui sarana komunikasi elektronik apa pun berikut konfirmasi penerimaannya. Harus ada konfirmasi melalui surat dengan tanggal yang sama

15.4.5 IMI/IMI-Provinsi harus memberinya (keputusan banding) dalam waktu maksimum 15(lima belas) hari atau 30(tiga puluh) hari untuk Perlombaan Internasional

15.4.6 Semua pihak yang berkepentingan harus mendapat pemberitahuan yang tepat mengenai tanggal sidang dari setiap banding. Mereka berhak memanggil saksi, tetapi ketidakhadiran mereka dalam audiensi tidak akan menghentikan jalannya persidangan.

PASAL 15.5 BENTUK BANDING PADA PENGADILAN / PANEL BANDING NASIONAL

15.5.1 Setiap pemberitahuan banding di kepada IMI/IMI-Provinsi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon banding atau oleh penanggung jawab Entrant atau Manager resmi mereka.

15.5.2 Jaminan banding jatuh tempo sejak saat pemohon memberi tahu Pengawas Perlombaan tentang niat mengajukan banding dan tetap harus dibayarkan meskipun pemohon tidak menindaklanjuti niat mengajukan banding.

Jumlah jaminan banding yang ditetapkan IMI untuk Perlombaan Tingkat Nasioanal dan Kejurnas adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

15.5.3 Tunduk pada ketentuan Pasal 15.34.2.b di atas, jaminan harus dibayarkan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam terhitung sejak Pengawas Perlombaan diberitahu secara tertulis tentang niat untuk mengajukan banding. Jika tidak, Lisensi pemohon akan diskors/dicabut secara otomatis sampai pembayaran dilakukan.



15.5.4 Jika banding ditolak atau ditarik setelah diajukan, keseluruhan uang jaminan banding tidak akan dikembalikan.

15.5.5 Apabila banding dimenangkan, uang Jaminan Banding akan dikembalikan setelah dipotong biaya Pengadilan/Panel Banding sebesar maksimum Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

15.5.6 Selain itu, jika terbukti bahwa pemohon banding telah bertindak dengan itikad buruk, IMI/IMI-Provinsi dapat menjatuhkan kepada mereka salah satu hukuman yang ditetapkan dalam PNOKB.

PASAL 15.6 PENILAIAN PENGADILAN / PANEL BANDING NASIONAL

15.6.1 Pengadilan/Panel Banding Nasional dapat memutuskan bahwa keputusan Pengawas Perlombaan yang diajukan pada banding harus dibatalkan, dan, jika perlu, hukuman dikurangi atau ditingkatkan, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan diulangnya Perlombaan mana pun.

15.6.2 Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan/Panel Banding Nasional harus disertai alasan.

15.6.3 Keputusan Pengadilan/Panel Banding Nasional adalah mengikat dan final, dimana dapat dilakukan peninjauan ulang bila atas keputusannya oleh IMI–Pusat berdasarkan data-data dan bukti sesuai ketentuan berlaku

15.6.4 Pemohon Banding ditingkat Provinsi dapat mengajukan Banding ketingkat Nasional atas Keputusan Pengadilan / Panel Banding IMI-Provinsi, dengan batas waktu maksimum 120 (seratus dua puluh) jam setelah Keputusan Pengadilan/Panel Banding IMI-Provinsi, dengan Jaminan Banding yang besarnya sama dengan Jaminan Banding pada Banding Kejurnas

PASAL 15.7 BIAYA-BIAYA BANDING

15.7.1 Dalam memutuskan banding yang diajukan kepada mereka, Pengadilan/Panel Banding Nasional harus memutuskan, bersamaan dengan keputusan tersebut, tentang biaya-biaya yang akan dihitung oleh sekretariat Pengadilan hingga pengeluaran-pengeluaran untuk persiapan kasus dan sidang pengadilan.

15.7.2 Biaya hanya akan terdiri dari biaya-biaya tersebut, tanpa memasukkan biaya-biaya atau honor pembelaan yang dikeluarkan oleh para pihak.

PASAL 15.8 PUBLIKASI HASIL BANDING

15.8.1 IMI atau IMI-Provinsi, berhak mempublikasikan atau memberi ijin mempublikasikan hasil banding dan menyatakan nama-nama semua pihak yang terlibat.

15.8.2 Tanpa mengurangi hak untuk naik banding, orang-orang yang disebut di dalam pemberitahuan itu tidak berhak menggunakan pemberitahuan tersebut untuk mengajukan tuntutan terhadap IMI atau IMI-Provinsi yang bersangkutan atau terhadap siapa pun yang telah membuat pemberitahuan tersebut.

PASAL 15.9

Untuk menghindari ketidakpastian, tidak ada bagian dalam PNOKB ini yang dapat mencegah pihak mana pun untuk mengajukan persidangan di pengadilan, namun tunduk pada kewajiban yang diterima di tempat lain untuk terlebih dahulu mengupayakan cara-cara lain atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

PASAL 15.10 PENGADILAN / PANEL DISIPLIN IMI

15.10.1 Pengadilan/Panel Disiplin Ikatan Motor Indonesia badan yang ditunjuk IMI untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, pelanggaran prosedur, pelanggaran sportivitas dan pelanggaran lainnya didalam suatu Perlombaan, selain tugasnya



memutuskan sengketa dan pelanggaran dibidang Organisasi IMI

15.10.2 Pelanggaran yang diluar teknis Perlombaan ataupun diluar terjadi Perlombaan dapat dilaporkan kepada IMI/IMI-Provinsi sesuai tingkat perlombaan atau sesuai lokasinya, pada Kejurnas ditujukan kepada IMI Pusat dan untuk diteruskan ke Panel Disiplin IMI.

Laporan pelanggaran disertai bukti dan saksi dapat disampaikan oleh Utusan IMI, Pengawas Perlombaan/Juri, Penyelenggara Perlombaan, Pelaksana Perlombaan, Peserta, Pengadilan/Panel Banding dan IMI-Provinsi disampaikan ke IMI Pusat yang akan mempertimbangkan sebelum diteruskan ke Pengadilan/Panel Disiplin.

15.10.3 Pengadilan/Panel Disiplin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sudah harus memutuskan suatu Laporan Pelanggaran Disiplin sejak diterimanya Laporan tersebut oleh Sekretariat IMI.

15.10.4 Ketentuan mengenai Pengadilan/Panel Disiplin secara khusus diatur pada Peraturan Organisasi (PO) IMI.

PASAL 16 PERATURAN NOMOR PERLOMBAAN DAN IKLAN PADA MOBIL

PASAL 16.1

Kecuali jika ditentukan lain, angka-angka nomor Perlombaan harus hitam di atas dasar persegi panjang putih. Untuk Mobil berwarna terang, akan ada garis hitam selebar 5 cm mengelilingi dasar persegi panjang putih tersebut.

.

PASAL 16.2

Kecuali jika ditentukan lain, angka harus dari tipe klasik seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Kecuali jika ditentukan lain, di masing-masing Kendaraan nomor Perlombaan harus ditempelkan di tempat-tempat berikut:

16.3.1 Di pintu-pintu depan atau sejajar dengan kokpit di kedua sisi Mobil.

16.3.2 Di hidung atau kap mobil, dapat terbaca dari depan.

16.3.3 Untuk yang berkursi tunggal (single-seater)

16.3.3.a Tinggi minimum angka-angka harus 23 cm dengan goresan selebar 4 cm.

16.3.3.b Latar belakang berwarna putih harus memiliki setidaknya lebar 45 cm dan tinggi 33 cm.

16.3.4 Untuk semua Kendaraan lain

16.3.4.a Tinggi minimum angka-angka harus 28 cm dengan goresan selebar 5 cm.

16.3.4.b Latar belakang berwarna harus memiliki setidaknya lebar 50 cm dan tinggi 38 cm.

16.3.5 Di semua titik, jarak antara tepi gambar dan tepi latar belakang tidak boleh kurang dari 5 cm.

PASAL 16.4

16.4.1 Kecuali ditentukan lain, di kedua sayap depan, harus terpampang bendera nasional serta nama Pengemudi atau para Pengemudi.

16.4.2 Tinggi minimum bendera dan huruf-huruf nama harus 4 cm.

PASAL 16.5

16.5.1 Di atas atau di bawah latar belakang berwarna putih, harus dibiarkan area setinggi 12 cm dan selebar latar belakang bagi Penyelenggara, yang dapat menggunakannya untuk tujuan periklanan.



16.5.2 Pada Mobil di mana area seperti itu tidak tersedia (misalnya, single-seater), Peserta harus membiarkan bebas dari iklan permukaan yang seukuran berdampingan dengan latar belakang berwarna putih tersebut.

16.5.3 Kecuali ketika Peraturan Olahraga IMI memutuskan sebaliknya, bagian-bagian karoseri selebihnya bebas untuk dipasang iklan.

PASAL 16.6

Baik nomor Perlombaan maupun iklan tidak boleh lebih besar dari karoseri.

PASAL 16.7

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku, kaca depan dan kaca jendela harus bebas dari iklan, dengan pengecualian setrip setinggi maksimum 10 cm di bagian atas kaca depan, dan, sepanjang tidak mengganggu visibilitas Pengemudi, sebuah setrip setinggi maksimum 8 cm di kaca belakang

PASAL 16.8

Peraturan yang berkaitan dengan iklan dan nomor Perlombaan yang boleh tampak di Mobil historis didefinisikan di dalam Lampiran K

PASAL 16A PERATURAN NOMOR PERLOMBAAN DAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR

PASAL 16A.1

Nomor Start yang terdapat pada sepeda motor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

16A.1.1 Terbuat dari bahan yang kaku dan berbentuk segi empat dengan ukuran minimal 285 x 235 mm.

16A.1.2 Boleh dilengkungkan dengan batas maksimal 50 mm dari bidang datar, tetapi tidak boleh ditekuk atau tertutup oleh benda lain.

PASAL 16A.2

16A.2.1 Tempat nomor start

Dipasang di depan, dengan sudut kemiringan tidak lebih dari 30° dari bidang tegak.

16A.2.1.a Apabila nomor start bukan merupakan bagian integral dari sepeda motor, maka sepeda motor tersebut harus dilengkapi dengan plat/dudukan, dengan ukuran yang sesuai yang dipasang pada rangka atau fairing.

16A.2.1.b Di sekeliling pelat nomor pada jarak minimal 5 cm, harus bebas dari iklan dan/atau tulisan apapun.

16A.2.2 Nomor start

16A.2.2.a Angka -angka nomor start harus ditulis dengan jelas dan mudah terbaca. Angka-angka dan bidang dasarnya, harus dicat dengan cat buram (tidak mengkilat).

Ukuran minimum angka-angka nomor start adalah sebagai berikut :

Tinggi : 140 mm

Lebar : 80 mm

Tebal : 25 mm

Lebar Spasi : 25 mm

16A.2.2.b Nomor start harus ditulis dengan angka tipe Inggris. Dengan tipe ini, angka 1 berbentuk garis tegak lurus tanpa “ kepala”.

16A.2.3 Warna Plat Nomor pada Balap Motor

16A.2.3.a Sepeda Motor Bebek :

16A.2.3.a.i Standar : Warna dasar HITAM, angka KUNING

16A.2.3.a.ii Tune Up : Warna dasar HITAM, angka PUTIH

16A.2.3.b Sepeda Motor Sport :

16A.2.3.b.i Standar : Warna dasar KUNING, angka HITAM



16A.2.3.b.ii: Warna dasar PUTIH, angka HITAM

16A.2.4 Ketentuan mengenai warna tersebut di atas berlaku dalam lomba ketahanan yang berlangsung di siang hari.

Khusus dalam lomba ketahanan yang sebagian berlangsung pada malam hari, pengelompokan didasarkan pada nomor startnya bukan pada warna plat dan nomor start.

16A.2.5 Nomor Start pada Motorcross

Ukuran dan warna dan nomor start untuk Plat Nomor Depan dan Plat Nomor Samping pada semua kelas harus mengikuti peraturan dari **FIM Motocross Technical Rules art.01.55 dan art.01.76.** yaitu :

16A.2.6 Warna Plat Nomor Start pada Motorcross

16A.2.6.a Kelas Utama dalam Kejuaraan Nasional:

16A.2.6.a.i Kelas 50 : Dasar BIRU dengan angka KUNING.

16A.2.6.a.ii Kelas 65 : Dasar biru (blue 5005) dengan angka putih (white 9010).

16A.2.6.a.iii Kelas 85 : Dasar hijau (green 6002) dengan angka hitam.

16A.2.6.a.iv Kelas MX2 junior : Dasar hitam dengan angka kuning.

16A.2.6.a.v Kelas MX2 : Dasar hitam dengan angka putih.

16A.2.6.a.vi Kelas MX1 : Dasar Putih dengan angka Hitam.

16A.2.6.b Kelas tambahan non Kejuaraan Nasional:

16A.2.6.b.i Kelas 65 Novice : Dasar putih dengan angka merah.

16A.2.6.b.ii Kelas MX2 junior B : Dasar Kuning dengan angka hitam

PASAL 17 HAL-HAL KOMERSIAL TERKAIT OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

PASAL 17.1

Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari IMI, tidak ada Penyelenggara atau badan Penyelenggara yang Perlombaan nya merupakan bagian dari Perlombaan Tingkat Nasional atau seri Kejuaraan Nasional yang boleh menyatakan atau dipercaya bahwa Kejuaraan, atau seri tersebut disubsidi atau didukung secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh perusahaan atau organisasi komersial.

PASAL 17.2

Oleh karenanya, hak untuk mengasosiasikan nama perusahaan, organisasi atau merek komersial dengan Perlombaan tingkat Nasional, atau seri Kejuaraan Nasional IMI merupakan hak eksklusif IMI.

PASAL 18 PENGUATAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN IMI

PASAL 18.1 PROSES DAN PUBLIKASI KALENDER NASIONAL OLAHRAGA IMI

18.1.1 Kalender Nasional Olahraga IMI yang memuat jadwal Kejuaraan Internasional, Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional diterbitkan setiap tahun paling lambat pada bulan Desember .

Proses penyusunan Kalender Nasional Olahraga IMI dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

18.1.1.a Rancangan Kalender Olahraga Nasional IMI yang disusun berdasarkan usulan atau permintaan: Klub melalui IMI-Provinsi, Promotor Nasional dan Asosiasi yang diterima IMI mulai bulan Agustus dibahas pada Rapat Koordinasi Teknis IMI (Rakornis IMI) yang setiap tahun diadakan pada bulan September

18.1.1.b Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Nasional Region, pemohon harus sudah memasukkan jadwal perlombaan nya selambat-lambatnya pada tgl. 30 Oktober untuk Olahraga Mobil dan tgl. 30 Agustus untuk Olahraga Sepeda Motor tahun berjalan untuk dapat dimasukkan dalam Kalender Nasional Olahraga IMI tahun berikutnya, melalui

18.1.1.c Rancangan Kalender Nasional Olahraga IMI hasil Rakornis IMI akan disyahkan pada Rapat Kerja Nasional IMI yang setiap tahun diselenggarakan pada bulan November/Desember

18.1.2 Setiap Kejuaraan yang dihapus dari kalender setelah diterbitkan akan kehilangan status Kejuaraan Nasional nya untuk tahun terkait.



PASAL 18.2 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN / AMANDEMEN ATAS PERATURAN

IMI dapat melakukan penambahan dan perubahan terhadap PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI bilai dianggap perlu. Penambahan dan perubahan tersebut akan dipublikasikan antara lain melalui website IMI; www.imi.co.id, penambahan dan perubahan pada Peraturan disebut :”Adendum & Amandemen” dan akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan berikut.

18.2.1 Keselamatan

Perubahan yang dilakukan IMI terhadap peraturan karena alasan keselamatan, keamanan dapat berlaku tanpa penundaan.

18.2.2 Desain Teknis Kendaraan

Perubahan terhadap peraturan teknis, terhadap Lampiran J atau Lampiran K yang diadopsi oleh IMI, akan diterbitkan selambat-lambatnya pada 30 Juni setiap tahun dan mulai berlaku tidak lebih awal dari 1 Januari tahun berikutnya setelah dipublikasi, kecuali jika IMI menganggap bahwa perubahan tersebut yang dimaksud kemungkinan akan berdampak secara substantif terhadap desain teknis Kendaraan dan/atau keseimbangan kinerja antara Kendaraan, dalam hal mana akan diberlakukan tidak lebih awal dari 1 Januari tahun kedua setelah dipublikasi.

18.2.3 Perubahan pada Peraturan Olahraga IMI

18.2.3.a Perubahan terhadap Peraturan Olahraga IMI selain yang disebut diatas diterbitkan selambat-lambatnya pada tanggal pembukaan permohonan Pendaftaran untuk Perlombaan, Kejuaraan atau seri Kejuaraan

18.2.3.b Perubahan yang demikian tidak dapat diberlakukan dan dipublikasikan sebelum 1 Januari tahun tersebut, kecuali jika IMI menganggap bahwa perubahan-perubahan tersebut mungkin berdampak secara mendasar terhadap desain teknis Kendaraan dan/atau keseimbangan kinerja antara Kendaraan, dalam hal mana perubahan akan mulai diberlakukan paling cepat pada 1 Januari tahun kedua setelah dipublikasikan

18.2.4 Masa pemberitahuan yang lebih singkat dari yang disebut di atas dapat diterapkan, dengan ketentuan diperoleh kesepakatan bulat dari semua Peserta yang sudah terdaftar dengan benar untuk mengikuti Perlombaan, Kejuaraan atau seri terkait.

PASAL 18.3 PUBLIKASI KALENDER NASIONAL DAN ADENDUM & AMANDEMEN

Publikasi Kalender Nasional Olahraga IMI dan Adendum & Amandemen terhadap peraturan yang disebut di atas menjadi resmi dan efektif segera *setelah* dipublikasikan di situs Internet www.imi.co.id dan/atau diterbitkan pada Buletin Resmi Olahraga IMI

PASAL 19 PENEGAKAN PNOKB

PASAL 19.1 INTERPRETASI NASIONAL PERATURAN

Setiap IMI-Provinsi diberi kewenangan untuk memutuskan persoalan apa pun yang timbul di dalam provinsinya dan tentang penafsiran PNOKB dengan tunduk pada Hak Banding yang diatur di dalam Pasal 15.1 PNOKB, dengan syarat penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan interpretasi atau klarifikasi yang telah diberikan oleh IMI-Pusat

PASAL 19.2 PERUBAHAN TERHADAP PNOKB

IMI berhak menyempurnakan/mengubah PNOB sewaktu-waktu, serta merevisi Lampiran-lampiran secara berkala.

PASAL 19.3 KOMUNIKASI MENGENAI PNOKB

Semua komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan PNOKB dilakukan oleh/ melalui IMI-Provinsi kepada IMI–Pusat dikirim ke sekretariat IMI-Pusat

PASAL 19.4 INTERPRETASI PNOKB

19.4.1 PNOKB disusun dalam bahasa Indonesia.



19.4.2 Dalam hal terjadi perselisihan mengenai interpretasinya oleh IMI atau oleh Pengadilan Banding Nasional, berdasarkan teks dalam bahasa Indonesia sebagai teks resmi.

PASAL 20 DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi dan singkatan berikut harus digunakan dalam PNOKB, Lampirannya dalam semua Peraturan Olahraga IMI, dalam semua Peraturan Pelengkap Perlombaan dan untuk penggunaan umum.

PASAL20.1. DEFINISI

Rekor Dunia Mutlak (Absolute World Record): Rekor yang diakui oleh FIA/FIM sebagai kinerja terbaik yang dicapai untuk jarak atau waktu yang ditetapkan oleh satu Kendaraan terlepas dari kategori, kelas atau grup.

ASN (Badan Olahraga Mobil Nasional): Autorites Sportives Nationales, Klub, asosiasi atau federasi nasional yang diakui oleh FIA sebagai pemegang tunggal wewenang olahraga Mobil di suatu negara sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam International Sporting Code, untuk di Indonesia adalah IMI

FMN (Badan Olahraga Sepeda Motor Nasional): Federations Motocyclisme Nationales, Klub, asosiasi atau federasi nasional yang diakui oleh FIM sebagai pemegang tunggal wewenang olahraga di suatu negara sesuai dengan Anggaran Dasar FIM. FMN, sebagaimana dimaksud dalam International Sporting Code, untuk di Indonesia adalah IMI

Kendaraan/Kendaraan Bermotor: yang dimaksud Kendaraan adalah Mobil atau Sepeda Motor dengan defenisi dibawah ini

Mobil: Kendaraan yang berjalan dalam kontak permanen dengan tanah (atau es) menggunakan setidaknya empat roda yang tidak sejajar, di mana sedikitnya dua memastikan sistem kemudi dan sedikitnya dua untuk tenaga penggerak; di mana tenaga penggerak dan sistem kemudi secara konstan dan sepenuhnya dikendalikan oleh seorang Pengemudi di atas kendaraan (istilah lain mencakup, tetapi tidak terbatas pada, mobil, truk, dan kart dapat digunakan secara bergantian dengan Mobil, sebagaimana yang pas dengan jenis Perlombaan).

Sepeda Motor: Kendaraan yang berjalan dalam kontak permanen dengan tanah (atau es) menggunakan setidaknya dua atau tiga roda, di mana tenaga penggerak dan sistem kemudi secara konstan dan sepenuhnya dikendalikan oleh seorang Pengemudi di atas kendaraan

Sirkuit: Lintasan Perlombaan Tertutup, termasuk semua infra-strukturnya yang membentuk kesatuan darinya, yang start dan finish di tempat yang sama, atau bisa berbeda, secara khusus dibangun untuk atau disesuaikan dengan balap mobil/sepeda motor. Sirkuit dapat bersifat sementara, semi permanen atau permanen, tergantung pada sifat iinfra-strukturnya serta ketersediaannya untuk Perlombaan

Balap Sirkuit (Circuit Race): Perlombaan yang diadakan di Sirkuit tertutup antara dua Kendaraan atau lebih, bertanding pada saat bersamaan di lintasan perlombaan yang sama, di mana kecepatan atau jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu merupakan faktor penentu

Klasifikasi: Pengelompokan Mobil / Sepeda Motor sesuai dengan kapasitas silinder mesin atau berdasarkan kriteria lain yang membedakan (Lihat Lampiran D dan J).

Perlombaan Tertutup: Suatu Perlombaan Nasional dapat disebut "tertutup" ketika hanya dapat diakses oleh anggota klub, yang sekaligus memegang Lisensi (Peserta atau Pengemudi) yang dikeluarkan oleh ASN/FMN negara terkait.



Perlombaan: Kegiatan tunggal olahraga mobil atau sepeda motor dengan hasil tersendiri. Perlombaan dapat terdiri dari satu/beberapa heat dan satu final, latihan bebas, sesi-sesi latihan kualitatif dan hasil-hasil dari beberapa kategori atau yang dibagi dengan cara serupa, tetapi harus dituntaskan pada akhir Perlombaan. Yang dianggap sebagai Perlombaan adalah: Balap Sirkuit, Motocross, Grasstrack, Reli, Reli Lintas Daerah, Drag Races, Dragbike, Offroad, Pemecahan Rekor, Tes, Uji Coba, Drifting, Slalom dan bentuk Perlombaan lain berdasarkan kebijaksanaan FIA/FIM

Seri Kejuaraan: adalah beberapa Perlombaan dalam jangka waktu tertentu yang dibuat dengan Peraturan sama untuk memperebutkan suatu Gelar Juara

Putaran: atau **Round** adalah 1(satu) Perlombaan dari Perlombaan-perlombaan yang merupakan seri Kejuaraan

Diskualifikasi: Diskualifikasi berarti bahwa seseorang atau beberapa orang tidak dapat melanjutkan keikutsertaan dalam Perlombaan. Diskualifikasi dapat hanya untuk sebagian dari Perlombaan (mis. heat, final, latihan bebas, sesi latihan kualifikasi, balap, dll.), seluruh Perlombaan atau beberapa Perlombaan dari Perlombaan yang sama, atas kebijaksanaan pengawas perlombaan, dan dapat dijatuhkan selagi berlangsungnya atau setelah Perlombaan, atau sebagian dari Perlombaan, sebagaimana ditetapkan oleh pengawas perlombaan. Hasil atau waktu yang berkaitan dengan orang yang didiskualifikasi menjadi batal.

Peserta/Entrant/Team: yang dimaksud adalah orang-orang atau badan yang terdaftar dengan Nama Entrant pada Perlombaan, terdiri antara lain: 1 (satu) Pengemudi atau lebih yang harus memiliki Kartu Ijin Start, Entrant/Team, Manager yang wajib memiliki Lisensi, Mekanik dan Anggota Team lainnya, setiap orang tersebut adalah yang memiliki akses ke Reserved Area

Pengemudi/Driver: Perorangan yang mengendarai Kendaraan dalam Perlombaan, salah satu dari Peserta yang mengikuti Perlombaan, pada beberapa Perlombaan terdapat Pengemudi 1 dan Pengemudi 2/Co-Driver/Navigator yang harus memiliki Kartu Ijin Start yang sesuai

Penumpang: Perorangan, selain Pengemudi, yang dibawa dengan Kendaraan, termasuk Co-Driver atau Navigator

Penanggung Jawab Entrant: adalah seorang yang ditunjuk menjadi koordinator dan penanggung jawab dari Peserta/Entrant/Team, sebagai pemegang Lisensi Entrant dan memiliki Lisensi C dan didaftarkan pada Perlombaan yang diikuti

Manager: adalah seorang yang mempunyai tugas manage seorang atau lebih Pengemudi / Driver dalam mengikuti Perlombaan memiliki Lisensi C dan terdaftar pada Perlombaan yang diikuti

Pendaftaran: Pendaftaran adalah kontrak antara Peserta dan Penyelenggara mengenai keikutsertaan Peserta yang dimaksud dalam Perlombaan tertentu. Pendaftaran dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berupa hasil pertukaran korespondensi melalui online

Pemecatan: Seseorang atau suatu badan disebut dipecat ketika mereka secara definitif dilarang untuk mengambil bagian dalam Perlombaan apa pun. Ini menjadikan setiap Pendaftaran sebelumnya yang dibuatnya batal demi hukum dan berujung pada hangusnya biaya Pendaftaran

Hasil Akhir atau **Finel Result:** hasil yang ditandatangani oleh pengawas perlombaan dan dipublikasikan setelah tuntasnya pemeriksaan kendaraan dan/atau semua keputusan Pengawas Perlombaan (dalam hal terjadinya banding atau pemeriksaan kendaraan susulan, maka dapat ditambahkan sebuah catatan).

Force Majeure: Peristiwa tidak terduga, tidak dapat dicegah, dan bersifat eksternal.

Handicap: Metode yang diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan dari suatu Perlombaan dan dimaksudkan untuk sejauh mungkin menyetarakan peluang para Peserta



Kejuaraan Internasional: Kejuaraan yang semata-mata terdiri dari Perlombaan Internasional dan yang diselenggarakan oleh FIA/FIM atau oleh badan lain berdasarkan persetujuan tertulis dari FIA./ FIM

Perlombaan Internasional: Perlombaan yang memberi tingkat keamanan internasional yang standar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh FIA di dalam Peraturan dan Lampirannya.

Kartu Ijin Start Internasional/KIS International, Lisensi yang dikeluarkan oleh ASN/FMN atas nama FIA/FIM dan yang berlaku untuk Perlombaan Internasional yang sesuai dengan tingkat Lisensi yang demikian, dengan ketentuan terdaftar di dalam Kalender Olahraga Internasional.

Kartu Ijin Start Nasional:/KIS Nasional, Lisensi yang diterbitkan oleh IMI dan/atau diterbitkan oleh IMI-Provinsi yang berlaku untuk Pengemudi mengikuti Perlombaan di Indonesia dibawah Peraturan dan Ijin IMI yang bukan Perlombaan International

Lisensi: Sertifikat yang dikeluarkan untuk setiap individu atau badan (Pengemudi, Peserta , produsen, tim, Petugas Perlombaan, Penyelenggara, Sirkuit, dll.) yang ingin berpartisipasi atau mengambil bagian, dalam kapasitas apa pun, di dalam Perlombaan yang diatur oleh PNOKB d.

Kejuaraan Nasional: Kejuaraan yang diselenggarakan oleh IMI, atau oleh badan lain berdasarkan persetujuan tertulis dari IMI.untuk memperebutkan Gelar Juara Nasional

Perlombaan Nasional: Setiap Perlombaan Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan di Indonesia, berlangsung dibawah ijin dari peraturan IMI/IMI-Provinsi

Rekor Nasional: Rekor yang dibuat atau dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ASN/FMN di wilayahnya atau di wilayah ASN/FMN lain yang sebelumnya telah memberi ijin. Rekor Nasional disebut Rekor kelas jika merupakan hasil terbaik yang diperoleh di salah satu kelas di mana jenis-jenis Kendaraan yang diperbolehkan untuk mengikuti dibagi lagi, atau disebut Rekor mutlak jika merupakan hasil terbaik tanpa memperhitungkan kelas.

Rekor : Hasil terbaik yang diperoleh dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan.

Rekor Putaran (Lap Record): Waktu tercepat yang dicapai dalam satu putaran tunggal dalam balap.

Pemecahan Rekor (Record Attempt): Upaya memecahkan Rekor Nasional, Rekor Dunia, Rekor Dunia Mutlak, atau Rekor Dunia Universal, sesuai dengan Peraturan

Rekor Dunia Universal: Rekor yang diakui oleh FIA/FIM sebagai kinerja flying start Kilometer atau Mile terbaik yang diperoleh dengan menggunakan Mobil / Sepeda Motor, terlepas dari kategori, kelas atau grup

Jadwal Resmi Perlombaan (Official Program): Dokumen resmi wajib yang disiapkan oleh Panitia Penyelenggara suatu Perlombaan yang memberi semua informasi untuk membuat publik mengetahui detail Perlombaan

Penyelenggara IMI/IMI-Provinsi, klub Mobil atau Asosiasi yang terqualifikasi dan merupakan pemegang Hak atas penyelenggaraan Perlombaan

Panitia Penyelenggara: Badan, yang disetujui oleh IMI/IMI-Provinsi, yang oleh Pemegang Hak Penyelenggara diberi seluruh kuasa yang perlu bagi Penyelenggaraan Perlombaan dan penegakan Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Pronas: atau Promotor Nasional adalah Badan atau Asosiasi yang diberi Hak oleh IMI sebagai Penyelenggara Seri Kejuaraan Nasional dari satu Jenis Olahraga untuk jangka waktu tertentu



Ijin Penyelenggaraan: Dokumen yang dikeluarkan oleh IMI / IMI-Provinsi yang mengizinkan diselenggarakannya Perlombaan.

ASN/FMN Induk (dalam kaitan dengan pemegang Lisensi/KIS): ASN/FMN negara di mana pemegang lisensi adalah warga negaranya (negara yang mengeluarkan paspornya).

ASN/FMN Induk (terkait dengan seri internasional): ASN/FMN yang meminta persetujuan atas seri dan, jika peraturan nasionalnya dirujuk dalam peraturan seri, yang akan bertanggung jawab atas penerapan peraturan nasional tersebut.

Hasil Sementara/Klasifikasi Sementara: hasil yang ditampilkan setelah akhir sesi atau Perlombaan yang bersangkutan. Hasil / Klasifikasi ini dapat dimodifikasi mengikuti keputusan Pengawas Perlombaan.

Reserved Areas: / Area Perlombaan berlangsung. Di dalamnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada: □ trek (Lintasan Perlombaan), □ Sirkuit, □ paddock, □ Parkir Tertutup (Parc Fermé), □ park atau area servis, □ zona tunggu, □ pit, □ area terlarang untuk umum, □ area kontrol, □ area yang disediakan untuk media, □ area pengisian bahan bakar.

Parkir Tertutup/Parc Fermé: Lokasi tempat Pengemudi wajib membawa Kendaraannya sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Olahraga IMI atau Peraturan Pelengkap Perlombaan yang berlaku yang berlaku.

Lintasan Perlombaan: Rute yang harus dijalani oleh Pengemudi

Start: Momen saat aba-aba untuk berangkat diberi kepada seorang Peserta atau beberapa Peserta yang berangkat secara bersamaan.

Garis Kontrol: Garis yang pada saat dilintasi waktu dari Kendaraan dicatat.

Garis Start: Garis Kontrol Awal, dengan atau tanpa pencatatan waktu

Speedway: Sirkuit permanen, dengan tidak lebih dari 4 (empat) belokan, yang semuanya ke arah yang sama

Chequer Flag: Bendera bermotif kptak – kotak yang dikibarkan sebagai tanda Pengemudi melewati garis finish

Super Lisensi: Lisensi yang dibuat dan dikeluarkan oleh FIA/FIM untuk para kandidat yang mengajukan permohonan, dengan ketentuan bahwa mereka telah menjadi pemegang Lisensi nasional sesuai dengan Lampiran L dan adalah wajib untuk mengikuti Kejuaraan Internasional FIA/FIM tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang dirinci oleh setiap peraturan.

Super Lisensi IMI: Lisensi yang diterbitkan oleh IMI-Pusat yang diterbitkan bagi Petugas Perlombaan pada cabang olahraga Sepeda Motor

Peraturan Pelengkap Perlombaan: atau Supplementary Regulation adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan dengan tujuan dan mengatur detail-detail suatu Perlombaan.

Penskorsan: Penskorsan mencabut, untuk jangka waktu tertentu, hak orang yang diskors untuk mengambil bagian, secara langsung atau tidak langsung dan dalam kapasitas apa pun, di dalam (i) Perlombaan yang diselenggarakan atau diatur oleh IMI atau FIA/FIM (atau ditempatkan di bawah wewenang mereka), dan (ii) setiap pengujian persiapan dan pelatihan yang diselenggarakan atau diatur oleh IMI atau FIA/FIM (atau ditempatkan di bawah otoritas mereka) atau diselenggarakan oleh anggota atau pemegang Lisensi mereka.



Test: Perlombaan resmi di mana setiap Pengemudi bisa memilih waktunya sendiri untuk melakukannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan.

Touring Assembly: atau Touring adalah kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang dilakukan bersama dari satu lokasi menuju satu lokasi yang telah ditentukan

Parade: Pertunjukan sekelompok Kendaraan dengan kecepatan sedang.

Uji Coba (Trial): Perlombaan yang terdiri dari sejumlah test jarak atau test keterampilan.

Rekor Dunia: Kinerja terbaik yang dicapai dalam kelas atau grup yang ditentukan. Ada Rekor Dunia untuk Mobil / Sepeda Motor dan untuk Mobil/Sepeda Motor Khusus

Cabang Olahraga IMI: adalah Cabang Olahraga Mobil : dan Cabang Olahraga Sepeda Motor

Jenis Olahraga IMI: adalah Olahraga Mobil : Balap Mobil, Drag Race, Rally (Rally & Sprint Rally), Off Road (Speed & Adventure Team & Individual Offroad, Time Rally, Karting, Slalom, Drifting & Digital Motorsport,

Olahraga Sepeda Motor Balap Motor, Drag Bike, Slalom ; Freestyle ; Motocross/Supercross ; Enduro ; Supermoto ; Grass Track, Rally, Adventure, Digital Motorsport

Kalender Nasional Olahraga Mobil IMI: Jadwal dan Lokasi Kejurnas Olahraga Mobil dan yang diterbitkan setiap tahun oleh IMI-Pusat

Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI Jadwal dan Lokasi Kejurnas Olahraga Mobil yang diterbitkan setiap tahun oleh IMI-Pusat

Kalender Olahraga IMI-Provinsi Jadwal dan Lokasi Kejurprov Olahraga Mobil yang diterbitkan setiap tahun oleh IMI-Provinsi

Adendum & Amandemen : Penambahan & Perubahan pada PNOKB atau Peraturan Olahraga IMI yang dilakukan diluar diluar jadwal perubahan berkala

Buletin : pada yang diterbitkan pada suatu Perlombaan yang berisi perubahan atau perbaikan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan

Daftar Tarif : Adalah Daftar yang berisi besarnya biaya-biaya yang dikenakan antara lain untuk penerbitan :Dokumen-dokumen perijinan, Sertifikasi, Lisensi, KIS berdasarkan SK. IMI 2020

PASAL 20.2 SINGKATAN

PO : Peraturan Olahraga IMI, Judul Peraturan diikuti namai masing-masing Jenis Olahraga Kendaraan Bermotor

PNOKB : Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor

PPP : :Peraturan Pelengkap Perlombaan yang diterbitkan Penyelenggara Perlombaan

PKBP : Program Keselamatan Bersama Pembalap

KIS Kartu Ijin Start

KTA Kartu Tanda Anggota

Kejurnas : Kejuaraan Nasional

Kejurprov : Kejuaraan Provinsi



PASAL 21 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI/PNOKB IMI beserta Lampirannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh IMI.